

***LEGAL REASONING* HAKIM DALAM MEMUTUSKAN JUMLAH  
KERUGIAN MATERIL SENGKETA MURABAHAH DI  
PENGADILAN AGAMA CILACAP DAN PURWOKERTO**



**TESIS**

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Menulis Tesis Pada Program Studi Magister  
Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Syaifuddin Zuhri Purwokerto**

**Oleh:**

**KHOERUL UMAM, S.H.  
NIM. 224120200004**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM EKONOMI SYARIAH  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
2024**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax :  
0281-636553  
Website : [www.pps.uinsu.ac.id](http://www.pps.uinsu.ac.id) Email : [pps@uinsu.ac.id](mailto:pps@uinsu.ac.id)

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Khoerul Umam, S.H  
NIM : 224120200004  
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Tesis : *Legal Reasoning* Hakim Dalam Memutuskan Jumlah Kerugian Materil Sengketa Murabahah Di Pengadilan Agama Cilacap Dan Purwokerto

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul: "*Legal Reasoning* Hakim Dalam Memutuskan Jumlah Kerugian Materil Sengketa Murabahah Di Pengadilan Agama Cilacap Dan Purwokerto" semuanya adalah hasil karya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain, telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan kaidah dan etika penulisan ilmiah. Apabila dikemudian hari ditemukan tesis ini bukan karya sendiri, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik dan sanksi yang lain sesuai dengan Undang-undang.

Purwokerto, 14 Maret 2024  
Yang menyatakan,

Khoerul Umam, S.H  
NIM. 224120200004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-639624, 628250, Fax : 0281-636553  
Website : www.pps.uinsoju.ac.id Email : pps@uinsoju.ac.id

**PENGESAHAN**

Nomor 675 Tahun 2024

Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto mengesahkan Tesis mahasiswa:

Nama : Khoerul Umam  
NIM : 224120200004  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Legal Reasoning Hakim Dalam Memutuskan Jumlah Kerugian Materil Sengketa Murabahah di Pengadilan Agama Cilacap dan Purwokerto

Telah disidangkan pada tanggal 27 Maret 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Magister Hukum (M.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Tesis.

Purwokerto, 3 April 2024



Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag.  
NIP. 19680816 199403 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
PASCASARJANA

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp: 0281-635624, 628290, Fax: 0281-636553  
Website: www.pps.unswaru.ac.id Email: pps@unswaru.ac.id

**PENGESAHAN TESIS**

Nama Peserta Ujian : Khoerul Umam, S.H  
NIM : 224120200004  
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Tesis : **Legal Reasoning** Hakim Dalam Memutuskan Jumlah  
Kerugian Materil Sengketa Murabahah Di Pengadilan  
Agama Cilacap Dan Purwokerto

No	Tim Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. Atabik, M. Ag. NIP. 196512051993031004 Ketua Sidang/ Penguji		1/4.2024
2	Dr. Hj. Nita Triana, M. Si. NIP. 196710032006042014 Sekretaris/ Penguji		1/4.2024
3	Prof. Dr. H. Syufa'at, M. Ag. NIP. 196309101992031005 Pembimbing/ Penguji		1/4.2024
4	Prof. Dr. H. Ansori, M. Ag. NIP. 196504071992031004 Penguji Utama		2/4-2024
5	Dr. Vivi Ariyanti, M. Hum. NIP. 198301142008012014 Penguji Utama		2/4-2024

Purwokerto, 2 April 2024

Mengetahui,

Program Studi



Dr. Hj. Nita Triana, M. Si.  
196710032006042014



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624, 628250, Fax. 0281-636553  
Website : [www.pps.uinsu.ac.id](http://www.pps.uinsu.ac.id) Email : [pps@uinsu.ac.id](mailto:pps@uinsu.ac.id)

**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING  
DIPERSYARATKAN UNTUK UJIAN TESIS**

Nama Peserta Ujian : Khoerul Umam, S.H  
NIM : 224120200004  
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Tesis : *Legal Reasoning* Hakim Dalam Memutuskan Jumlah  
Kerugian Materil Sengketa Murabahah Di Pengadilan  
Agama Cilacap Dan Purwokerto

Mengetahui  
Ketua Program Studi

Dr. Hj. Nita Triana, M. Si.  
Tanggal: 14...Maret...2024

Pembimbing

Prof. Dr. H. Syufa'at, M. Ag.  
Tanggal: 14...Maret...2024

## NOTA DINAS PEMBIMBING

HAL : Pengajuan Ujian Tesis

Kepada Yth.

Direktur Pascasarjana UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri  
di Purwokerto

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan koreksi, serta perbaikan-perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah mahasiswa:

Nama : Khoerul Umam, S.H  
NIM : 224120200004  
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Tesis : *Legal Reasoning* Hakim Dalam Memutuskan Jumlah Kerugian Materil Sengketa Murabahah Di Pengadilan Agama Cilacap Dan Purwokerto

Dengan ini mohon agar tesis mahasiswa tersebut di atas dapat disidangkan dalam ujian tesis.

Demikian nota dinas ini disampaikan. Atas perhatian bapak, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Purwokerto, 14 Maret 2024  
Pembimbing



**Prof. Dr. H. Syufa'at, M. Ag.**  
NIP. 196309101992031005



# LEGAL REASONING HAKIM DALAM MEMUTUSKAN JUMLAH KERUGIAN MATERIL SENGKETA MURABAHAH DI PENGADILAN AGAMA CILACAP DAN PURWOKERTO

## ABSTRAK

**Khoerul Umam, S.H.**  
**NIM. 224120200004**

**Magister Hukum Ekonomi Syariah**  
**UIN Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Pada sistem *civil law* meniscayakan adanya kesatuan sumber hukum bagi para hakim di Pengadilan Agama dalam menangani kasus ekonomi syariah. Oleh karena itu, seharusnya putusan pengadilan yang satu dengan yang lainnya sama dalam perkara yang sama. Akan tetapi tidak demikian dengan Pengadilan Agama Cilacap dan Purwokerto, dimana terdapat perkara wanprestasi akad murabahah, pihak penggugat menuntut sejumlah kerugian materil yang harus dibayarkan oleh tergugat. Uniknya putusan yang diambil oleh Pengadilan Agama Cilacap dan Purwokerto terdapat perbedaan dalam menetapkan jumlah kerugian materil yang harus dibayarkan oleh tergugat tersebut. Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui *Legal Reasoning* hakim dalam menetapkan jumlah kerugian materil pada Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 3714/Pdt. G/2019/Pa.Clp dan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2169/Pdt. G/2019/Pa.Pwt dan perbandingannya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Bahan hukum primer yang digunakan yaitu putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 3714/Pdt.G/2019/PA.Clp dan Purwokerto Nomor 2169/Pdt.G/2019/PA.Pwt sedangkan bahan hukum sekunder seperti KHES, KUHPer, wawancara dengan ketua majelis hakim, Fatwa MUI, dan artikel lainnya. Pendekatan yang digunakan melalui pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan bahan-bahan primer dan sekunder adalah wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode analisis deskriptif dengan teknik analisis deduktif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum majelis hakim masing-masing mempunyai paradigma pertimbangan hukum yang berbeda dalam pengambilan keputusan. Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap menggunakan paradigma positivisme, hal tersebut ditandai dengan keputusan majelis hakim yang memutuskan jumlah kerugian materil sesuai dengan jumlah yang digugatkan Penggugat yang mana jumlah tersebut didasarkan pada sisa hutang Tergugat yang tercantum di dalam isi akad sedangkan Pengadilan Agama Purwokerto menggunakan paradigma konstruktivisme karena majelis memutuskan jumlah kerugian materil tidak sesuai dengan jumlah yang digugatkan Penggugat meskipun jumlah tersebut merupakan sisa hutang Tergugat yang tercantum di dalam isi akad.  
**Kata Kunci: Legal Reasoning, Murabahah Wanprestasi.**

## ABSTRACT

The civil law system requires a unified source of law for judges in the Religious Courts in handling sharia economic cases. Therefore, the court decisions should be the same in the same case. However, this is not the case with the Cilacap and Purwokerto Religious Courts, where there is a case of default on the murabahah contract, the plaintiff demands a number of material losses to be paid by the defendant. Uniquely, the decisions taken by the Cilacap and Purwokerto Religious Courts are different in determining the amount of material losses that must be paid by the defendant. The purpose of this study is to determine the Legal Reasoning of judges in determining the amount of material losses in the Cilacap Religious Court Decision Number 3714/Pdt. G/2019/Pa.Clp and Purwokerto Religious Court Number 2169/Pdt. G/2019/Pa.Pwt and their comparison.

The author in conducting research uses research methods that are in accordance with scientific principles. The type of research used is library research. Primary legal materials used are the decisions of the Cilacap Religious Court Number 3714/Pdt.G/2019/PA.Clp and Purwokerto Number 2169/Pdt.G/2019/PA.Pwt while secondary legal materials such as KHES, KUHPer, MUI Fatwa, and other articles. The approach used is through a normative juridical approach. Data collection techniques used to collect primary and secondary materials are interviews and documentation. Data analysis uses descriptive analysis method with qualitative deductive analysis technique.

The results showed that the legal considerations of the judges each had a different paradigm of legal consideration in making decisions. The Panel of Judges of the Cilacap Religious Court used the positivism paradigm, this was marked by the decision of the panel of judges who decided the amount of material losses in accordance with the amount claimed by the Plaintiff, which was based on the remaining debt of the Defendant listed in the contents of the contract, while the Purwokerto Religious Court used the constructivism paradigm because the panel decided that the amount of material losses was not in accordance with the amount claimed by the Plaintiff even though the amount was the remaining debt of the Defendant listed in the contents of the co

***Key Words: Legal Reasoning, Murabahah, Material Losses.***



## MOTTO

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

*Dari 'Amru bin 'Ash Sesungguhnya dia mendengar bahwa Rasulullah Saw Bersabda: Apabila hakim berijtihad dan kemudian hasil ijtihadnya benar, maka dua pahala untuknya dan apabila ijtihadnya salah maka satu pahala untuknya*

*(H.R Bukhori)*



## PERSEMBAHAN

Berangkat dari sebuah keyakinan akan cantiknya masa depan, keteguhan yang kuat di dalam hati, walaupun berat kaki melangkah karena tak ada tombak harapan, akan tetapi perjuangan yang teriring doa orang tua mampu menggetarkan alam malakut. Tak pernah terbesit dalam mimpi untuk menjadi seorang Magister, keringat dan tangisan membasahi perjalanan menuntut ilmu agama. Terlahir dari keluarga yang cukup untuk makan dan cukup modal tekad untuk berjuang mengejar cita-cita agar tak sebatas menjadi angan-angan. Syukurku panjatkan pada Allah Swt yang telah mengabulkan doa-doa yang ikhlas dipanjatkan oleh seorang ibu. Terimakasihku ucapkan kepada Ibu dan Bapak yang selalu sabar dalam setiap sikap tidak baikku, Terima kasihku ucapkan kepada Ibu dan Bapak yang tak kenal lelah, mencakul demi sebutir gabah, memikul padi digenangan lumpur yang memperparah keadaan, aku tahu perjuangan kalian Ibu dan Bapak, diumur senja masih harus tetap pergi ke sawah, lelah, tak pernah putus asa demi masa depan anak-anaknya.

Terimakasih buat saudara-saudara kandungku (Yu Rurah, Kang Irkham, Kang Anam, Yu Ipah, Dek Sofa) yang selalu memberikan dukungan, doa, dan segala yang kalian punya untuk mendukung pendidikanku. Terima kasih kepada kawan-kawan MHES A Angkatan 2022 yang selalu kompak kebersamai selama perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa tesis yang penulis susun masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan masukan dari berbagai pihak sangat penulis harapkan agar menjadi pembelajaran agar ke depannya menjadi lebih baik lagi. Akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak tiada balasan yang lebih indah daripada balasan dari sang pencipta.

## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H}a	H}	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S}ad	S}	Es (dengan titik di bawah)

ض	D}ad	D}	De (dengan titik di bawah)
ط	T}a	T}	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'_	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'_'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أ	<i>Fath{ah</i>	A	A

اَ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>D}ammah</i>	U	U

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ..... / اُ.....	<i>fath}ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	a>	a dan garis di atas
اِ....	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	i>	i dan garis di atas
اُو...	<i>d}ammah</i> dan <i>wau</i>	u>	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *ma>ta*  
رَمَى : *rama>*  
قِيلَ : *qi>la*  
يَمُوتُ : *yamu>tu*

### 4. Ta marbu>}ah

Transliterasi untuk *ta marbu>}ah* ada dua, yaitu: *ta marbu>}ah* yang hidup atau mendapat harakat *fath}ah*, *kasrah*, dan *d}ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbu>}ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbu>}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbu>}ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Raud}ah al-at}fa>l*  
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *Al-madi>nah al-fad}i>lah*  
الْحِكْمَةُ : *Al-h}ikmah*

### 5. Syaddah (tasydi>d)

*Syaddah* atau *tasydi>d* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydi>d* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbana>*

نَجَّيْنَا : *Najjaina>*

الْحَجُّ : *Al-h}ajj*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i>).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'ali> (bukan 'aliyy atau 'aly)

عَرَبِيٌّ : 'arabi> (bukan 'arabiyy atau 'araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-bila>du*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *Ta'muru>na*



النَّوْءُ : *Al-nau'*

شَيْءٌ : *Syai'un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

### 8. *Lafz al-jala>lah* (الله)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mud}a>filahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: دِينُ اللَّهِ : *di>>nulla>h* , بِاللَّهِ : *billa>hi>>*.

Adapun *ta marbu>t}ah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jala>lah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi> rah}matilla>h*.

### 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang

Contoh:

Nas }i>r al-Di>n al-T{u>si>

Abu>> Nas }r al-Fara>bi>

Al-Gaza>li



## KATA PENGANTAR



Assalamu alaikum wr.wb

Segala puji bagi Allah swt tuhan seru sekalian alam. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad saw yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan peradaban. Puji syukur Alhamdulillah akhirnya penyusun dapat menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Pascasarjana UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Tesis ini ditulis demi memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Magister hukum di Pascasarjana UIN UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Adapun tesis ini berjudul: “*Legal Reasoning* Hakim Dalam Memutuskan Jumlah Kerugian Materil Sengketa Murabahah Di Pengadilan Agama Cilacap Dan Purwokerto”. Tesis ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik yang bersifat moril spirituil, maupun materil, untuk itu penyusun pada kesempatan kali ini mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Rektor UIN K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag.
2. Direktur Pascasarjana UIN K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Prof. Dr. H. Mohammad Roqib, M. Ag.
3. Kaprodi Magister Hukum Ekonomi Syariah, Dr. Hj. Nita Triana, M. Si.
4. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Syufa’at, M. Ag. selaku pembimbing tesis. Terima kasih atas bimbingan, arahan, nasehat, dan saran kepada penyusun dalam kepenulisan tesis ini.
5. Segenap dosen, staf, dan civitas akademik Pascasarjana UIN K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Para pemikir dan penulis yang karya-karyanya banyak penyusun gunakan dalam penyusunan tesis ini.

Upaya maksimal telah dilakukan dalam menyusun skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga dengan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca yang budiman. *Aminyaarabbalalamin.*

Purwokerto, 14 Maret 2024

Penulis,



Khoerul Umam, S.H

NIM. 224120200004



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	i
<b>PENGESAHAN DIREKTUR</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b> .....	iii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	viii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	ix
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	x
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian.....	8
E. Sistematika Pembahasan.....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI <i>LEGAL REASONING</i>, MURABAHAH, WANPRESTASI DAN GANTI RUGI</b>	
A. Teori Dasar Tentang <i>Legal Reasoning</i> .....	12
B. Teori Dasar Akad Murabahah.....	31
C. Teori Dasar Wanprestasi.....	42
D. Teori Dasar Ganti Rugi.....	54
E. Hasil Penelitian Yang Relevan.....	61
<b>BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA CILACAP NOMOR 3714/PDT. G/2019/PA.CLP DAN PURWOKERTO NOMOR</b>	

**2169/PDT. G/2019/PA.PWT TENTANG SENGKETA AKAD MURABAHAH**

- A. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 3714/Pdt. G/2019/Pa.Clp.....65
- B. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2169/Pdt. G/2019/Pa.Pwt.....70

**BAB VI ANALISIS PERBANDINGAN *LEGAL REASONING* HAKIM DALAM MEMUTUSKAN JUMLAH KERUGIAN MATERIL SENGKETA MURABAHAH DI PENGADILAN AGAMA CILACAP DAN PURWOKERTO**

- A. Keabsahan Akad Murabahah Pada Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 3714/Pdt. G/2019/Pa.Clp dan Purwokerto Nomor 2169/Pdt. G/2019/Pa.Pwt.....80
- B. *Legal Reasoning* Hakim Dalam Memutuskan Jumlah Kerugian Materil Sengketa Murabahah Di Pengadilan Agama Cilacap Putusan Nomor 3714/Pdt. G/2019/Pa.Clp dan Purwokerto Putusan Nomor 2169/Pdt. G/2019/Pa.Pwt.....87

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan.....111
- B. Saran dan Kritik.....113

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya pasti melakukan usaha dengan beragam cara dalam menghasilkan uang sebagai alat untuk membeli makanan, barang, jasa, atau yang lainnya sesuai dengan kebutuhan mereka. Masyarakat dalam melaksanakan usaha tentu membutuhkan uang sebagai modal utama untuk memulai kegiatan usaha mereka. Sumber modal untuk menjalankan usaha, bisa dari berbagai sumber, seperti: sumber pribadi, orang lain, lembaga perbankan, atau lembaga non perbankan. Akan tetapi, dalam membangun sebuah usaha/bisnis tentu membutuhkan modal yang tidak sedikit, oleh karena itu bagi sebagian orang tentu mengalami kesulitan karena mereka sendiri tidak memiliki uang yang cukup, akan sangat sulit juga untuk menemukan pinjaman dari orang lain dengan jumlah yang cukup besar.

Oleh karena itu, solusi terakhir masyarakat dalam mendapatkan dana adalah dengan meminjam kepada lembaga keuangan baik melalui lembaga perbankan maupun non perbankan karena kedua lembaga tersebut tentu memiliki dana besar yang memang diperuntukan untuk diberikan kepada masyarakat agar bisa dijadikan sebagai modal usaha, hal tersebut sesuai dengan tujuan didirikannya lembaga keuangan baik bank maupun lembaga non bank, yaitu memberikan layanan simpanan dana dari masyarakat dan memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dana tersebut. Tidak heran, Lembaga keuangan menjadi entitas yang vital dalam menjalankan roda ekonomi masyarakat.<sup>1</sup>

Lembaga keuangan dalam menjalankan fungsinya (simpan dan pinjam) memodifikasinya menjadi beragam produk yang bisa dipilih oleh masyarakat baik yang akan melakukan simpanan maupun pinjaman. Produk-produk tersebut,

---

<sup>1</sup> Rita Diana, “Analisis Aksesibilitas Permodalan Usaha Mikro Kecil Pada Lembaga Keuangan Formal di Provinsi Sumatra Barat”, *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Volume 27 Nomor 1 Tahun 2019, 69.



diharapkan dapat memberikan keuntungan untuk kedua belah pihak. Masyarakat yang melakukan simpanan di bank diberikan bunga sebagai bentuk keuntungan yang diberikan oleh bank, kemudian bank mendapatkan keuntungan karena dapat menggunakan dana tersebut untuk melakukan investasi di berbagai sektor termasuk menjadikannya sebagai dana yang dipinjamkan kepada masyarakat.<sup>2</sup>

Akan tetapi, sistem bunga yang diterapkan lembaga keuangan di Indonesia menjadi sebuah perdebatan. Dalam konteks Indonesia, dimana masyarakat Indonesia mayoritas beragama muslim, konsep bunga menjadi sebuah perdebatan yang hebat, hal tersebut berimplikasi terhadap kepercayaan masyarakat Indonesia untuk menggunakan lembaga keuangan konvensional. Seiring berjalannya waktu, didirikanlah lembaga keuangan syariah dengan ditandai dengan berdirinya bank syariah pertama di Indonesia sebagai respon terhadap kegelisahan yang dihadapi oleh masyarakat dalam menggunakan lembaga konvensional. Dengan adanya bank syariah tentu sistem perbankan yang digunakan disesuaikan dengan nilai-nilai Islam termasuk di dalamnya produk-produk perbankan sebagai wujud komitmen dalam membangun bank yang berbasis syariah. Setelah dibentuknya perbankan syariah, kemudian muncul lembaga keuangan non bank yang berbasis syariah, seperti: pegadaian syariah, baitul al-mal wa tamwil, asuransi syariah, dan lainnya.<sup>3</sup>

Dalam melakukan transaksi produk perbankan antara pihak bank (kreditur) dengan pihak peminjam (debitur) dalam akad transaksi yang digunakan pasti menggunakan prinsip-prinsip syariah Islam sesuai dengan nilai-nilai yang telah digariskan oleh agama. Oleh karena itu, perjanjian yang berbasis syariah Islam antara kreditur dan debitur adalah sesuatu yang sangat penting, serta menentukan kelanjutan dari akad yang telah dilakukan (keabsahan), karena dari akad atau kontrak yang dilakukan antara kreditur dengan debitur akan berimplikasi kepada realisasi atau eksekusi isi akad, karena dengan sendirinya akan berkaitan dengan aturan-aturan hukum yang mengiringinya.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Muh. Ansori, "Lembaga Keuangan Bank: Konsep, Fungsi, dan Perkembangannya di Indonesia", *Jurnal Madani Syariah*, Volume 1 Januari 2019, 91.

<sup>3</sup> Syahrini Usman, " Bunga Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Tahkim*, Volume X Nomor 1 Tahun 2014, 19.

<sup>4</sup> Waldi Nopriansyah, "Pendekatan Akad *Murābahah* di Perbankan Syariah Secara Normatif", *Jurnal Islamic Banking*, Volume 2 Nomor 2 Februari 2017, 17.

Dari pelbagai macam produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah, hampir sebagian besar didominasi dengan penggunaan produk murabahah. Maka tidak heran, sengketa yang masuk ke dalam Pengadilan Agama kebanyakan merupakan kasus sengketa murabahah. Termasuk di dua Pengadilan Agama di keresidenan Banyumas, yaitu: Pengadilan Agama Cilacap dan Pengadilan Agama Purwokerto. Di wilayah yuridiksi kedua pengadilan tersebut, lembaga keuangan syariah banyak yang mengalami sengketa dengan nasabahnya dalam penggunaan produk murabahah. Salah satu sengketa murabahah dari masing-masing pengadilan tersebut adalah perkara dengan nomor 3714/Pdt.G/2019/PA.Clp yang diregistrasikan di Pengadilan Agama Cilacap dan perkara nomor 2169/Pdt.G/2019/PA.Pwt yang diregistrasikan di Pengadilan Agama Purwokerto.

Perkara nomor 3714/Pdt.G/2019/PA.Clp merupakan kasus sengketa murabahah yang dimana penggugat (lembaga keuangan) mengajukan gugatan wanprestasi yang telah dilakukan nasabahnya (tergugat) dalam pembiayaan akad murabahah dengan nomor 426/MRBH/VI/2018 untuk pembelian rumah di perumahan bandengan indah, yang mana ditetapkan harga beli bank sebesar Rp. 170.000.000 ditambah dengan margin bank sebesar Rp. 157.000.000 sehingga harga jual bank terhadap bank sebesar Rp.327.080.000 dan kemudian nasabah membelinya secara diangsur selama 84 bulan dengan pembayaran angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 3.893.810 dan dibayarkan maksimal tanggal 25 setiap bulannya.

Setelah melakukan persidangan dari tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019 majelis hakim kemudian memutuskan dan mengadili bahwa menyatakan akad murabahah dengan nomor 426/MRBH/VI/2018 dinyatakan sah secara hukum. Kedua, pihak tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi terhadap penggugat sehingga mengakibatkan kerugian materil sejumlah Rp. 303.717.140 dan menghukum tergugat untuk membayar kerugian tersebut. Jumlah kerugian tersebut, sesuai dengan jumlah yang diajukan penggugat dalam surat gugatannya tanpa menambahi atau mengurangi nominal tersebut.

Kedua, Perkara dengan nomor 2169/Pdt.G/2019/PA.Pwt merupakan perkara sengketa murabahah yang diajukan oleh penggugat (Pt. BRI Syariah yang diwakili

Agung Ahmadi) kepada Pengadilan Agama Purwokerto untuk menggugat nasabahnya (Fulanah dan Fulan) yang telah melakukan wanprestasi terhadap akad murabahah dengan nomor akad 422-7060/141/ID0010124/09/2017 untuk pembelian pakaian dengan harga beli bank sebesar Rp. 100.000.000 dan margin bank sebesar Rp. 61.159.880 sehingga harga jual bank kepada nasabah sebesar 161.159.880 dan nasabah melakukan pembayaran secara diangsur selama 60 bulan dengan biaya angsuran perbulan sebesar 2.685.998 dan nasabah wajib membayar setiap bulannya.

Setelah dilakukan persidangan dari tanggal 02 september 2019 sampai dengan 09 April 2020 majelis hukum memutuskan bahwa para tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap akad nomor 422-7060/141/ID0010124/09/2017 sehingga penggugat mengalami kerugian materil sebesar Rp. 124. 744. 211 dan majelis hakim memerintahkan para tergugat untuk mengganti kerugian tersebut setelah putusan ini ditetapkan. Jumlah kerugian materil yang ditetapkan tersebut, berbeda dengan jumlah yang diajukan penggugat, dimana kerugian yang diajukan penggugat sebesar Rp. 139. 524. 515 akan tetapi hakim memutuskan dengan jumlah yang lain.

Terjadinya perbedaan penetapan jumlah kerugian materil yang diputuskan oleh majelis hakim tentu menjadi sesuatu yang menarik untuk dikaji karena di Indonesia menganut sistem hukum *civil law*, keniscayaan yang seharusnya terjadi tidak mungkin adanya perbedaan putusan majelis hakim dalam jenis perkara yang sama karena memiliki sumber yang sama. Ketentuan tentang ganti rugi terdapat di dalam KUHPer Pasal 1246 menyatakan secara *expresiv verbis* bahwa penggugat boleh menuntut atas biaya, rugi, atau bunga yang boleh digugat penggantinya (apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi) baik kerugian yang sudah dirasakan atau yang seharusnya penggugat nikmati. Kerugian materil yang ada di dalam gugatan tersebut, dikategorikan sebagai rugi secara definitif di dalam pasal tersebut.<sup>5</sup>

Lebih lanjut, di dalam Fatwa DSN MUI No. 43 Tahun 2004 Tentang Ganti

---

<sup>5</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. 41, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), 325.

Rugi menjelaskan bahwa pada ketentuan umum nomor 4 besaran ganti rugi yang dibayarkan harus disesuaikan dengan nilai kerugian riil yang pasti dialami (*fixed loss*) bukan jumlah kerugian yang hanya didasarkan kepada perkiraan (*potential loss*). Jumlah kerugian yang digugat kedua penggugat tentu masuk ke dalam *fixed loss* karena di dalam akad murabahah yang mereka lakukan tertulis secara jelas jumlah uang yang menjadi prestasi sehingga tinggal dikurangi jumlah uang yang sudah dibayarkan untuk mengetahui kerugian materiil yang diderita. Oleh karena itu, seharusnya kedua putusan tersebut dalam menetapkan jumlah kerugian materiil yang dialami tidak terjadi perbedaan.<sup>6</sup>

Akan tetapi, masing-masing majelis hakim tentu mempunyai pemahaman berbeda dalam memahami suatu teks perundang-undangan yang berakibat perbedaan dalam memutuskan suatu putusan. Selain itu, hakim juga selalu dituntut untuk melakukan kreasi atau inovasi baru serta melakukan penalaran hukum agar rasa keadilan bisa dirasakan oleh para pihak yang bersengketa di pengadilan.<sup>7</sup> *Legal reasoning* merupakan upaya sungguh-sungguh yang dilakukan oleh hakim dalam mencari dasar hukum kongkrit pada peristiwa yang dihadapi oleh para hakim, salah satunya seperti perjanjian.

Dalam melihat kasus wanprestasi dalam suatu perjanjian tentu hakim dalam melakukan penilaian harus hati-hati karena akad perjanjian menjadikan para pihak yang bersengketa terikat dengan perjanjian yang mereka buat sendiri sesuai dengan *pacta sunt servanda* yang termuat di dalam KUHPer pasal 1338 ayat 1. Hakim tentu dalam melakukan penalaran hukum harus menghormati pada setiap prestasi-prestasi yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak karena prestasi-prestasi tersebut dilindungi oleh hukum dan menjadi peraturan yang berkepastian hukum dan seharusnya hakim memosisikan sebagai penegak keadilan dengan menjatuhkan hukum sesuai dengan peraturan yang ada (baik di dalam hukum positif yang berlaku maupun sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak).

Akan tetapi, di dalam putusan Pengadilan Agama Cilacap terdapat perbedaan

---

<sup>6</sup> Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Tentang Ganti Rugi No: 43/DSN-MUI/VIII/2004* (Jakarta: DSN-MUI, 2004), 5-6.

<sup>7</sup> Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 175.

dengan putusan Pengadilan Agama Purwokerto dalam kasus sengketa akad murabahah, khususnya dalam putusan mengenai penetapan jumlah kerugian materil yang harus dibayarkan oleh tergugat. Tentu masing-masing majelis hakim memiliki pertimbangan hukum tersendiri dalam memutuskan jumlah kerugian materil yang harus dibayarkan tergugat. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk melakukan kajian terhadap kedua putusan tersebut untuk melihat dan mendalami *legal reasoning* yang dilakukan oleh hakim dalam menetapkan jumlah kerugian materil yang harus dibayarkan tergugat dan mengangkat kasus tersebut menjadi sebuah tesis dalam kerangka penelitian perbandingan dengan judul “*Legal Reasoning* Hakim Dalam Memutuskan Jumlah Kerugian Materil Sengketa Murabahah Di Pengadilan Agama Cilacap Dan Purwokerto”.

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Pembatasan masalah diperlukan dalam sebuah penelitian agar suatu penelitian dapat lebih fokus, terarah, dan tidak meluas. Pada penelitian ini, penulis membatasi penelitian hanya berfokus terhadap pembahasan bagaimana *legal reasoning* yang dilakukan hakim dalam memutuskan jumlah kerugian materil yang harus ditanggung oleh tergugat dalam sengketa ekonomi syariah tentang murabahah yang terdapat di dalam perkara nomor 3714/Pdt.G/2019/PA.Clp dan nomor 2169/Pdt. G/2019/PA.Pwt.

Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yang dijadikan sebagai fokus penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana *legal reasoning* hakim dalam menetapkan jumlah kerugian materil pada Putusan Nomor 3714/Pdt. G/2019/Pa.Clp dan 2169/Pdt. G/2019/Pa.Pwt tentang sengketa akad murabahah?.
2. Bagaimana Analisis Perbandingan *legal reasoning* hakim dalam menetapkan jumlah kerugian materil pada Putusan Nomor 3714/Pdt. G/2019/Pa.Clp dan 2169/Pdt. G/2019/Pa.Pwt tentang sengketa akad murabahah?.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat diketahui tujuan



penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis *Legal Reasoning* hakim dalam menetapkan jumlah kerugian materil pada Putusan Nomor 3714/Pdt. G/2019/Pa.Clp dan 2169/Pdt. G/2019/Pa.Pwt tentang sengketa akad murabahah.
- b. Menganalisis Perbandingan *Legal Reasoning* hakim dalam menetapkan jumlah kerugian materil pada Putusan Nomor 3714/Pdt. G/2019/Pa.Clp dan 2169/Pdt. G/2019/Pa.Pwt tentang sengketa akad murabahah.

## 2. Manfaat Peneilitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara praktis maupun secara teoritis, manfaat yang diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut;

### a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan pemahaman yang lebih kepada masyarakat mengenai hukum Islam, khususnya para akademisi dan memberikan pemahaman mengenai studi perbandingan dalam hukum Islam. Penulis juga berharap penelitian ini akan memberikan pemahaman bagi masyarakat dalam hal *legal resoning* hakim dalam menetapkan putusan terkait sengketa ekonomi syariah, khususnya dalam *legal reasoning* hakim dalam menetapkan jumlah kerugian materil dalam putusan Nomor 3714/Pdt. G/2019/Pa.Clp dan 2169/Pdt.G/2019/Pa.Pwt Tentang Sengketa Akad murabahah.

### b. Manfaat praktis

Penulis berharap penelitian ini akan memberikan manfaat kepada para praktisi hukum dalam persoalan praktik hukum khususnya dalam memahami *legal reasoning* hakim sehingga dalam menjalankan praktek persidangan dapat memahami konsep dasar alur berfikir hakim dan bisa memberikan kemanfaatan dalam setiap kasus yang sedang ditangani bagi para penegak hukum, khususnya hakim dan advokat.

## D. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

#### a. Jenis Penelitian



Jenis penelitian yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang menggunakan buku, putusan pengadilan, jurnal, dokumen, majalah sebagai bahan atau data dalam penyelesaian penelitian.<sup>8</sup>

b. Jenis Pendekatan

Pendekatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini merupakan pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis-normatif merupakan pendekatan penelitian dari segi hukum yang menggunakan teori-teori, asas-asas, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian penulis. Pendekatan ini dipakai karena dalam penelitian ini menggunakan putusan pengadilan yang dijadikan obyek penelitian penulis.

2. Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber utama yang dapat memberikan informasi secara langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang akan dibutuhkan dan digunakan dalam penelitian.<sup>9</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah yurisprudensi, yang terdiri dari:

- 1) Dokumen Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 3714/Pdt. G/2019/Pa.Clp Tentang Sengketa Akad Murabahah.
- 2) Dokumen Putusan Pengadilan Agama Purwokerto 2169/Pdt.G/2019/Pa.Pwt Tentang Sengketa Akad Murabahah.

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data yang bukan termasuk ke dalam data primer dan data sekunder merupakan pelengkap dari data primer. Penelitian ini mengambil data dari dokumen Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 43/DSN-MUI/VIII/2004, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang

<sup>8</sup> Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra'*, Volume 8 Nomor 1, 2014, 68.

<sup>9</sup> Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan skripsi* (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019), 10

Perbankan Syariah, wawancara dengan ketua majelis hakim yang menangani perkara tersebut, serta artikel, jurnal, dan sumber lainnya yang terkait dengan tesis ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Pada tesis ini penulis mengumpulkan beberapa dokumen, seperti:

#### a. Wawancara

Penulis melakukan wawancara kepada majelis hakim atau wakil masing-masing majelis hakim yang memimpin kedua jalannya persidangan tersebut. Menurut Esterberg wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk melakukan tukar informasi atau ide melalui skema tanya jawab sehingga hasil percakapan tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai makna dalam suatu topik.<sup>10</sup> Oleh karena itu, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Drs, Muslim, S.H, M.S.I selaku ketua majelis hakim yang menangani kasus sengketa wanprestasi akad murabahah di Pengadilan Agama Cilacap Nomor 3714/Pdt. G/2019/Pa.Clp dan Bapak Drs. H. Sutejo, S.H, M.H selaku ketua majelis hakim yang menangani kasus sengketa wanprestasi akad murabahah di Pengadilan Agama Purwokerto Nomor Putusan 2169/Pdt.G/2019/Pa.Pwt.<sup>11</sup>

#### b. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan upaya yang dilakukan oleh penulis dengan cara mencari dokumen baik berupa; buku, jurnal, prosiding, tesis, skripsi, KHES, peraturan yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah, dan artikel lainnya yang berkaitan dengan tema yang sedang penulis bahas. Dokumentasi yang didapatkan dari Pengadilan Agama Cilacap dan Purwokerto berupa putusan pengadilan Nomor 3714/Pdt.G/2019/Pa.Clp dan 2169/Pdt.G/2019/Pa.Pwt Tentang Sengketa Akad murabahah. Hasil dari

---

<sup>10</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir MediaPress, 2021), 143.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Muslim pada tanggal 15 Agustus 2023 di Pengadilan Agama Cilacap dan wawancara dengan Sutejo pada tanggal 22 Juni 2023 di Pengadilan Purwokerto.

dokumentasi tersebut menjadi bahan yang penting bagi penulis untuk melakukan analisis di bab selanjutnya.

#### 4. Teknik Analisis Data

##### a. *Content Analysis*

*Content analysis* adalah teknik yang digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi berbagai karakteristik yang terdapat di dalam pesan atau teks, yang kemudian dianalisis secara obyektif dan sistematis sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. Dengan menggunakan metode ini, akan dapat diperoleh pemahaman yang obyektif terhadap isi dari kitab yang dilakukan penelitian.<sup>12</sup>

Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan dan dilakukan penelaahan serta analisis sesuai dengan realita yang dihadapi agar dapat ditarik sebuah kesimpulan. Dalam membuat kesimpulan, peneliti menggunakan metode deduktif, yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis data yang sifatnya umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan realita yang sedang dihadapi.<sup>13</sup> Metode ini yang digunakan untuk menganalisis putusan Nomor 3714/Pdt. G/2019/Pa.Clp dan 2169/Pdt.G/2019/Pa.Pwt Tentang Sengketa Akad Murabahah.

##### b. Perbandingan

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode perbandingan. Metode perbandingan merupakan metode yang membandingkan perbedaan dan persamaan objek yang diteliti sehingga dapat dipahami secara baik dan benar.<sup>14</sup> Metode analisis perbandingan digunakan untuk membandingkan putusan Nomor 3714/Pdt. G/2019/Pa.Clp dan 2169/Pdt.G/2019/Pa.Pwt Tentang Sengketa Akad Murabahah.

#### E. Sistematika Pembahasan

---

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 107.

<sup>13</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 71.

<sup>14</sup> Sunaryati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), 2.

Dalam penulisan tesis ini, penulis akan membagi lima bab dengan beberapa sub bab secara rinci. Sistematikanya adalah sebagai berikut:

*Bab Pertama*, pada bab ini terdiri dari: latar belakang masalah yang di dalamnya berisi *gap* antara *das sollen* dan *das sein*. Kemudian terdapat batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat, metode penelitian yang menjadi acuan dalam mengolah data dan menganalisis permasalahan, dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

*Bab Kedua* berisi landasan teori, di dalamnya mencakup tentang gambaran umum mengenai *legal reasoning*, akad murabahah, wanprestasi, dan Ganti rugi. Selanjutnya pada bab ini juga berisi tentang penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis.

*Bab Ketiga* berisi deskripsi putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 3714/Pdt.G/2019/Pa.Clp dan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2169/Pdt.G/2019/Pa.Pwt.

*Bab Keempat*, berisi pembahasan sebagai berikut; *pertama*, berisi keabsahan akad murabahah pada putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 3714/Pdt.G/2019/Pa.Clp dan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2169/Pdt.G/2019/Pa.Pwt. *Kedua*, berisi *legal reasoning* hakim dalam memutuskan jumlah kerugian materil sengketa murabahah di Pengadilan Agama Cilacap Nomor 3714/Pdt.G/2019/Pa.Clp dan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2169/Pdt.G/2019/Pa.Pwt.

*Bab Kelima*, bab terakhir berisi penutup, kesimpulan, saran-saran, dan kritik

## BAB II

### LANDASAN TEORI *LEGAL REASONING*, MURABAHAH, WANPRESTASI DAN GANTI RUGI

#### A. Teori Dasar Tentang *Legal Reasoning*

##### 1. Pengertian *Legal Reasoning*

*Legal reasoning* memiliki beberapa istilah lain yang mempunyai makna yang sama, yaitu *legal method*, argumentasi dan metode berpikir yuridis, serta penalaran hukum.<sup>15</sup> Definisi *legal reasoning* bisa dimaknai dalam arti luas dan sempit. Secara luas, makna *legal reasoning* berkaitan erat dengan psikologis hakim dalam mengambil putusan atas kasus yang dihadapinya. Sedangkan, *legal reasoning* dalam arti sempit berkaitan dengan argumentasi yang dijadikan dasar oleh hakim untuk membuat keputusan atas permasalahan yang dihadapi. Artinya *legal reasoning* dalam arti sempit ini menyangkut kajian logika dari suatu putusan, yaitu hubungan antara *reason* (pertimbangan, alasan) dan putusan, serta ketepatan alasan atau pertimbangan yang mendukung putusan tersebut.<sup>16</sup>

*Legal reasoning* ini pada prinsipnya berkaitan erat dengan bagaimana hakim mengkaji, menganalisis dan merumuskan suatu argumentasi hukum secara tepat. Dengan demikian, *legal reasoning* mempunyai posisi yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim. *Legal reasoning* menjadi jiwa dalam sebuah keputusan karena *legal reasoning* menjadi penentu apa yang akan hakim putuskan dalam perkara yang sedang dihadapi oleh hakim (baik didasarkan atas peraturan perundang-undangan atau hal lain di luar peraturan perundang-undangan).<sup>17</sup>

Penalaran hukum memang paling tepat ditelusuri dengan berangkat dari putusan hakim. Alasannya sederhana bahwa untuk melakukan penelitian

---

<sup>15</sup> Wasis Susetio, "Legal Reasoning Penalaran Hukum", (Dalam *Pelatihan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, 2011) diakses dari [ditjenpp.kemukumham.go.id](http://ditjenpp.kemukumham.go.id), 6.

<sup>16</sup> H Enju Juanda, "Penalaran Hukum (*Legal Reasoning*)", *Jurnal Galuh Justisi*, Volume 5 Nomor 1 Tahun 2017, 157-167.

<sup>17</sup> Aditya Yuli Sulistyawan dan Aldio Fahrezi Permana Atmaja, "Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk Menghindari *Onvoldoende Gemotiveerd*", *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 6 Nomor 2 Oktober 2021, 488.



tentang penalaran hakim dalam suatu sengketa, objek yang harus diteliti adalah utusannya, tentu saja pada dasarnya penalaran hukum berlaku dalam semua pekerjaan para pengemban profesi hukum lainnya di luar hakim, akan tetapi intensitas penalaran hukum yang dilakukan oleh para hakim adalah paling tinggi tingkatannya, maka tidak mengheran jika akhirnya ada yang berpandangan dan menyatakan bahwa “*legal reasoning* itu pada hakikatnya adalah *judicial reasoning*”.<sup>18</sup>

Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman secara *expresiv verbis*: “Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga wajib memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus yang dihadapi atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.” Dalam pasal 14 ayat (2) juga menegaskan: “Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”.

Menurut pakar hukum *legal reasoning* berguna untuk mencari dasar bagi suatu peristiwa atau perbuatan hukum dengan tujuan untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum di kemudian hari dan untuk menjadi bahan argumentasi apabila terjadi sengketa mengenai peristiwa ataupun perbuatan hukum tersebut. Sedangkan bagi penyusun undang-undang dan peraturan, legal reasoning ini berguna untuk mencari dasar mengapa suatu undang-undang disusun dan mengapa suatu peraturan perlu dikeluarkan. Sedangkan bagi pelaksana, *legal reasoning* ini berguna untuk mencari pengertian yang mendalam tentang suatu undang-undang atau peraturan agar tidak hanya menjalankan tanpa mengerti maksud dan tujuannya yang hakiki.<sup>19</sup>

Dalam bahasan hukum islam, *legal reasoning* mempunyai makna yang sama dengan istilah *ijtihad*. Makna *ijtihad* mempunyai arti upaya sungguh-

---

<sup>18</sup> Habibul Umam Taquiuddin, “Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2017, 191-192.

<sup>19</sup> Wasis Susetio, “Legal Reasoning Penalaran Hukum”, 7.



sungguh yang dilakukan oleh seorang *fakih* untuk merumuskan suatu hukum yang sedang dihadapi oleh umat islam yang didasarkan pada al-Quran dan Hadis dan pertimbangan secara konteks sosial dimana umat muslim tersebut tinggal. Dari definisi tersebut tentu dapat dilihat bahwa sebenarnya *legal reasoning* juga dikenal dalam literatur hukum islam.<sup>20</sup>

Berdasarkan uraian-uraian yang sudah penulis sampaikan di atas, pada intinya *legal reasoning* adalah suatu kegiatan hakim untuk mencari dasar hukum yang terdapat dalam suatu peristiwa hukum, baik yang merupakan perbuatan hukum (perjanjian, transaksi perdagangan, dan lain-lain) ataupun yang merupakan kasus pelanggaran hukum (pidana, perdata, ataupun administratif) dan memasukkannya ke dalam peraturan hukum yang ada, bagi hakim *legal reasoning* berguna dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu kasus.

Ada 3 tahapan *legal reasoning* yang harus dilalui oleh hakim agar bisa membuat sebuah keputusan, yaitu tahap penemuan hukum, interpretasi hukum dan konstruksi hukum. Dalam rangka menemukan hukum, pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan, bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Dalam penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa, “Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat”, dari hal tersebut diketahui bahwa *legal reasoning* yang dilakukan oleh hakim bukan hanya didasarkan kepada peraturan normatif saja akan tetapi rasa keadilan yang harus ada dan dirasakan oleh masyarakat.<sup>21</sup>

## **2. Legal Reasoning Dalam Perspektif Hukum Islam**

Proses pembentukan hukum Islam, menggunakan *ijtihad* yang kemudian menghasilkan *hujjah* atau suatu argument dalam penetapan hukum tersebut, oleh karena itu *ijtihad* dapat disamakan dengan istilah *legal reasoning*. *Ijtihad* bagi

<sup>20</sup> Ahmad Hanany Naseh, “Ijtihad Dalam Hukum Islam”, *Jurnal An-Nur*, Volume 4 Nomor 2 Agustus tahun 2012, 250-251.

<sup>21</sup> Titon Slamet Kurnia, “Hukum Dan Keadilan: Isu Bagian Hulu Dan Hilir”, *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Volume 10 Nomor 1, 18.

perkembangan hukum Islam sangat penting karena dengan *ijtihad* dapat mempelajari dan memahami makna-makna yang terkandung di dalam al-Quran dan Hadis sehingga hasil dari pemahaman tersebut dapat digunakan sebagai pedoman hukum oleh masyarakat muslim. sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 105 sebagai berikut:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ حَصِيمًا ۝

Sungguh kami telah menurunkan Kitab (al-Qur'an) kepada (Muhammad) membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang yang berkhianat.

Berdasarkan ayat tersebut telah membuktikan bahwa, Allah telah memberikan tempat dan peluang kepada *al-ra'yu* (konsep *ijtihad*) sebagai metode untuk mendalami ayat-ayat al-Qur'an, mana yang dapat diterapkan pada suatu masa tertentu, dan mana yang tidak, ayat tersebut telah memberikan arti bahwa “*dengan apa yang telah diperlihatkan Allah kepadamu, (bima ara Allah)*” dimaksudkan agar setiap keputusan didasarkan dan disandarkan kepada ketentuan syara', terutama terhadap peristiwa-peristiwa yang penggalian hukumnya melauai nalar (*nazar*) yang tidak keluar dari prinsip-prinsip wahyu.

Menurut Abu Ishak as-Syatibi sebagaimana dikutip oleh Syahrial menyatakan bahwa Ijtihad terbagi kepada dua bentuk sebagaimana ungkapannya dalam Kitab al-Muwāfaqāt sebagai berikut:

Ijtihad yaitu mempergunakan dengan sungguh-sungguh segala kemampuan, adakalanya untuk menemukan hukum, atau adakalanya untuk menerapkan hukum mendefinisikan ijtihad dengan pengerahan kemampuan ahli fiqih dalam mengistinbathkan hukum amaliah dari dalil-dalil yang terperinci.<sup>22</sup>

Penggunaan ijtihad dalam pengertian umum adalah agar suatu peristiwa yang dihadapi bisa relevan dengan interpretasi al-Qur'an dan as-Sunnah. Ketika

<sup>22</sup> Syahrial, “Analisis Legal Reasoning Hakim Dalam Memutuskan Sengketa Perbankan Syariah (Studi Putusan Kasus Akad Murabahah di Pengadilan Agama Purbalingga)”, *Tesis*, (Purwokerto: Pascasarjan UIN Saizu Purwokerto, 2018), 60-61.

suatu aturan syari'ah didasarkan pada implikasi yang luas dari sebuah teks al-Qur'an dan as-Sunnah, yang itu berbeda dengan aturan langsung dari teks yang jelas dan terinci, maka teks dan aturan syari'ah itu harus dihubungkan melalui penalaran hukum guna menjangkau tujuan syari'ah tersebut.

Hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan dari 'Umar bin 'Ash, sebagai berikut:

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أخطأَ فَلَهُ أَجْرٌ

Dari Amru bin Ash RA, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Apabila seorang hakim berijtihad dalam menetapkan suatu hukum, kemudian ia benar, maka hakim tersebut akan mendapat dua pahala. Apabila ia berijtihad dalam menetapkan suatu hukum, tetapi ia salah, maka ia akan mendapat satu pahala."<sup>23</sup>

Hadis ini menyampaikan kebolehan seorang hakim untuk melakukan ijtihad bahkan dalam rangka menunjukkan motivasi kepada para hakim agar dapat berijtihad, Nabi Muhammad Saw menyampaikan bahwa ketika melakukan ijtihad yang benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah maka Allah swt akan memberikan dua kebaikan sedangkan apabila dalam ijtihadnya terjadi kesalahan maka Allah swt tidak memberikannya dosa akan tetapi tetap memberikannya 1 pahala kebaikan.<sup>24</sup>

### 3. Teori Penafsiran hukum

Keberadaan hukum di tengah-tengah masyarakat sangat penting keberadaannya karena hukum sebagai *social tool engineering* menjadikan masyarakat mempunyai petunjuk dalam terselenggaranya kehidupan masyarakat yang aman, nyaman, dan juga tertib. Dari hal tersebut kita mengetahui betapa pentingnya hukum bagi negara dan masyarakat. Akan tetapi, dalam prakteknya terkadang terdapat rumusan-rumusan hukum yang kurang jelas sehingga bisa

<sup>23</sup> Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Jami' Sahih Ma'a al-Fath* (Kairo: Dar-al-Rayyan, 1988), 330.

<sup>24</sup> Ahmad Hanany Naseh, "Ijtihad Dalam Hukum Islam", *Jurnal an-Nur*, Volume 4 Nomor 2 Agustus Tahun 2012, 248.

menimbulkan penafsiran yang beragam, di sinilah arti penting adanya penafsiran.<sup>25</sup>

Penafsiran hukum (interpretasi) adalah metode penemuan hukum terhadap peraturan perundangan-undangan yang ada untuk dapat diterapkan pada suatu peristiwa. Sebaliknya dapat terjadi juga hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturannya yang khusus. Di sini hakim menghadapi kekosongan atau ketidaklengkapan undang-undang yang harus diisi atau dilengkapi, sebab hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara dengan dalih tidak ada hukumnya atau tidak lengkap hukumnya. Metode interpretasi ini sebagai sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang.<sup>26</sup>

Tugas penting dari hakim adalah menyesuaikan undang-undang dengan hal-hal nyata di masyarakat. Apabila undang-undang tidak dapat dijalankan menurut artinya, maka hakim harus menafsirkannya sesuai dengan pengetahuan hakim tersebut. Dengan demikian hakim dapat membuat suatu keputusan yang adil dan sesuai dengan maksud hukum yaitu mencapai kepastian hukum. Oleh karena itu, menafsirkan undang-undang adalah kewajiban hukum dan hakim.

Penafsiran hukum merupakan upaya hakim dalam menemukan hukum melalui interpretasi teks-teks dalam perundang-undangan, maupun dari sumber hukum lain, baik tertulis maupun tidak tertulis untuk diterapkan kedalam peristiwa atau fakta hukum *in concreto*. Penafsiran hukum merupakan kelaziman bagi hakim dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara karena pada dasarnya hakim selalu menelaah baik ketika menerima perkara maupun sedang tidak menerima perkara.<sup>27</sup> Tanggung jawab hakim yang begitu besar dalam memutus perkara menuntutnya untuk senantiasa menggali nilai-nilai hukum yang ada dan berkembang di masyarakat.

---

<sup>25</sup> Cecep Cahya Supena, "Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum", *Jurnal Moderat*, Volume 8 Nomor 2 Tahun 2022, 428.

<sup>26</sup> Cecep Cahya Supena, "Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum", 429-431.

<sup>27</sup> M. Natsir Asnawi, *Hermeuneitika Putusan Hakim* (Yogyakarta: UII Press, 2014), 20.

Para hakim menggunakan pandangan atau kemampuan berdasarkan pemahaman mereka terhadap hukum itu sendiri. Artinya, masing-masing hakim berbeda pula dalam melakukan penafsiran konstitusi sehingga suatu saat para hakim akan saling bertentangan dalam perkara tertentu.<sup>28</sup> Menurut Soedikno Mertokusumo, bahwa metode penemuan hukum melalui penafsiran oleh hakim yaitu: interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis atau logis, interpretasi historis, interpretasi teologis atau sosiologis. Pandangan ini umumnya digunakan dalam kaidah tafsir hukum secara umum. Namun, dalam metode tafsir konstitusi metode interpretasi yang digunakan sedikit berbeda walaupun pada intinya penafsiran hukum tersebut dapat pula digunakan untuk itu.<sup>29</sup>

Dalam konteks memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara, penafsiran yang dilakukan oleh hakim bermacam-macam. Bentuk-bentuk penafsiran tersebut adalah sebagai berikut:<sup>30</sup>

a. Penafsiran gramatikal

Penafsiran gramatikal adalah menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai dengan kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa. Interpretasi gramatikal berarti, mencoba menangkap arti sebuah teks dari peraturan perundang-undangan menurut bunyi kata-katanya. Sebuah kata dapat mempunyai berbagai arti misalnya dalam bahasa hukum dapat berarti lain jika dibandingkan dengan bahasa pergaulan. Interpretasi gramatikal adalah penjelasan dengan menguraikan menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya dengan menjelaskan menurut bahasa sehari-hari yang umum. Korupsi dalam pengertian bahasa sehari-hari, masyarakat lebih mengenal korupsi sebagai perbuatan tercela, menggelapkan uang Negara, dan melakukan suap menyuap dengan pejabat pemerintah.

b. Penafsiran teleologis atau sosiologis (penafsiran menurut tujuan kemasyarakatan)

---

<sup>28</sup> Jimmy Z Usfunan, "Penafsiran Konstitusi", Disampaikan Dalam Acara Bimbingan Teknis Teori Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bersama Mahkamah Konstitusi, 4 Agustus 2021, 5.

<sup>29</sup> Jimmy Z Usfunan, "Penafsiran Konstitusi", Disampaikan Dalam Acara Bimbingan Teknis Teori Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bersama Mahkamah Konstitusi, 11.

<sup>30</sup> M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, 20-25.



Interpretasi teleologis yaitu memberikan makna pragmatis kepada undang-undang berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Dengan interpretasi ini undang-undang yang masih berlaku tetapi sudah tidak sesuai lagi diterapkan terhadap perkara yang sedang dihadapi sehubungan dengan kebutuhan dan kepentingan masa kini meskipun perkara tersebut belum terjadi pada saat peraturan dibuat. Melalui interpretasi ini hakim dapat menyelesaikan adanya perbedaan atau kesenjangan antara sifat positif dari hukum (*Rechtspositiviteit*) dengan kenyataan hukum (*rechtswerkelijkheid*), sehingga jenis interpretasi ini menjadi penting.

c. Interpretasi sistematis

Satu undang-undang tidak berdiri sendiri, akan tetapi saling berkaitan dengan undang-undang lainnya dalam satu system perundang-undangan. Interpretasi sistematis yaitu menafsirkan peraturan-peraturan perundang-undangan dengan menghubungkan dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau keseluruhan sistem hukum. Penafsiran ini disebut juga penafsiran logis.

d. Interpretasi Historis (penafsiran menurut sejarah)

Interpretasi historis adalah interpretasi yang melihat bagaimana sejarah terbentuknya suatu undang-undang yang akan dilakukan penafsiran, dengan melihat sejarah diharapkan pemangku kebijakan yang akan melakukan penafsiran dapat melihat konteks yang melatar belakangi pembuatan undang-undang tersebut. Selain itu, sejarah hukum juga harus menjadi perhatian penting dalam kaca mata interpretasi historis.<sup>31</sup>

e. Interpretasi Komparatif (penafsiran dengan membandingkan)

Interpretasi komparatif yaitu penafsiran dengan jalan memperbandingkan atau perbandingan hukum. Hal ini penting untuk perjanjian-perjanjian internasional. Interpretasi komparatif ini dimaksudkan sebagai metode penafsiran dengan jalan membandingkan antara berbagai sistem hukum. Terutama bagi hukum yang timbul dari perjanjian

---

<sup>31</sup> Siti Mawar, "Metode Penemuan Hukum (Interpretasi dan Konstruksi) Dalam Rangka Harmonisasi Hukum", *Jurnal Justisia*, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2016, 11-12.



internasional itu penting, karena dengan pelaksanaan yang berimbang atau seragam direalisasikan kesatuan hukum yang melahirkan perjanjian internasional itu sebagai hukum objektif atau sebagai kaidah hukum umum untuk beberapa Negara.<sup>32</sup>

f. Interpretasi Restriktif (membatasi)

Interpretasi Restriktif merupakan metode interpretasi yang bersifat membatasi. Misalnya : Menurut interpretasi gramatikal korupsi diartikan sebagai perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama materiil, mental dan hukum, atau bahwa perbuatan korupsi tersebut merupakan kejahatan atau tindak pidana. Akan tetapi, kejahatan atau tindak pidana tersebut dibatasi pada tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

g. Interpretasi Ekstensif (memperluas)

Metode ini merupakan metode penafsiran yang lebih luas dari pengertian yang diberikan berdasarkan interpretasi gramatikal. Misalnya menurut interpretasi gramatikal tentang pegawai negeri dalam korupsi dapat diartikan sebagai orang yang bekerja pada kantor-kantor pemerintahan dan mendapatkan gaji dari Negara, akan tetapi makna tersebut dapat diperluas mencakup semua orang yang mendapatkan gaji dari APBN atau APBD dan tidak hanya terbatas pada pegawai negeri saja.

h. Interpretasi Otentik (secara resmi)

Jenis interpretasi ini, hakim tidak diperkenankan melakukan penafsiran dengan cara lain selain dari apa yang telah ditentukan pengertiannya di dalam undang-undang itu sendiri. Artinya bahwa ketentuan suatu pasal dalam undang-undang yang jelas, tegas, definisi tertentu yang dituju, sehingga tidak perlu penafsiran lagi dalam penerapannya.<sup>33</sup>

#### 4. Paradigma Positivisme dan Konstruktivisme Hukum

<sup>32</sup> Siti Mawar, “Metode Penemuan Hukum (Interpretasi dan Konstruksi) Dalam Rangka Harmonisasi Hukum”, 13.

<sup>33</sup> Siti Mawar, “Metode Penemuan Hukum (Interpretasi dan Konstruksi) Dalam Rangka Harmonisasi Hukum”, 13-14.

Sistem hukum yang digunakan di Indonesia merupakan sistem hukum *civil law* yang menjadikan aturan secara tertulis sebagai peraturan perundang-undangan yang wajib ditaati keberadaannya, baik oleh masyarakat maupun oleh penegak hukum itu sendiri. Penggunaan sistem hukum *civil law* yang kemudian menjadikan para penegak hukum terkungkung dalam pikiran *legalistik-positivistik* atau penafsiran sistemik.<sup>34</sup> Penafsiran sistemik sendiri mempunyai perspektif bahwa suatu undang-undang dan penjelasannya merupakan legalitas mutlak yang tidak dapat dipahami melalui suatu penafsiran melainkan harus langsung dari teks yang ada di dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Penggunaan penafsiran seperti itu merupakan ciri-ciri utama dari paradigma positivisme hukum yang mana selalu mengedepankan pemahaman secara lahiriahnya saja dari teks peraturan perundang-undangan dan mengesampingkan nilai-nilai atau norma yang ada dalam realitas sosial, seperti kebenaran, kebijaksanaan, atau keadilan yang seharusnya menjadi tujuan dari penegakan hukum. Maka tidak heran, bahwa cara-cara seperti ini yang kemudian dikritik dan dianggap menjadikan hukum sebagai sesuatu yang sederhana, linier, mekanistik, dan juga mempersempit istilah hukum hanya menjadi sebatas peraturan perundang-undangan.<sup>35</sup>

Merespon hal tersebut, lahirlah Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menekankan bahwa hakim wajib untuk menggali, memahami nilai-nilai hukum, dan juga rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Konteks sosial begitu terasa dalam peraturan tersebut, khususnya pada bagian mencari nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat bukan keadilan yang distandarisasikan dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut diharapkan akan memberikan keadilan yang bisa memberikan kebahagiaan bagi masyarakat para pencari keadilan.

---

<sup>34</sup> Hwian Christianto, "Penafsiran Hukum Profesif dalam Perkara Pidana", *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 23 Nomor 3 Tahun 2011, 480.

<sup>35</sup> Erwin, "Upaya Mereformasi Hukum Sebagai Akibat Dominasi Positivisme dalam Pembentukan dan Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum Progresif*, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2007, 16.

Pada realitanya, *civil law* sebagai sistem hukum yang dianut di Indonesia masih menekankan adanya aturan tertulis yang harus diamini oleh para penegak hukum sebagai upaya adanya kepastian hukum/ kepastian sesuai undang-undang (*rule of bound*). Hal tersebut, tentu sangat berat untuk mewujudkan keadilan sebagai salah satu cita-cita hukum karena aturan dibuat terlebih dahulu sebelum peristiwa itu terjadi (asas legalitas), padahal tidak selalunya konteks sosial terjadinya suatu peristiwa tidak selalunya sama. Hal tersebut, tentu menjadikan kebekuannya rasa keadilan karena adanya keterikatan para penegak hukum. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan sekali hukum yang responsif sebagai solusi untuk menemukan keadilan di masyarakat.

Paradigma konstruktivisme merupakan koreksi yang diberikan terhadap kelemahan sistem *civil law* dan sebagai upaya membebaskan para penegak hukum agar tidak melihat suatu peraturan atas apa yang tertulis saja melainkan juga melihat rasa keadilan di masyarakat. Selama ini, para penegak hukum terjebak pada positivisme hukum yang sempit dan kurang diliputi semangat untuk mengeksplorasi pemenuhan hukum yang dirasa lebih kontekstual dan tanpa mengesampingkan unsur kepastian hukum. Para penegak hukum diwajibkan untuk tidak hanya menelaaha secara logis rasional saja deretan pasal-pasal yang ada dalam peraturan perundang undangan saja akan tetapi perspektif sosialnya juga harus dilihat.<sup>36</sup> Terdapat 4 metode konstruksi hukum, sebagai berikut:

a. *Argumentum Per Analogiam*

Upaya penemuan hukum oleh hakim dengan cara mencari hukum umum dari sebuah peristiwa hukum atau perbuatan hukum baik yang telah ada diatur oleh peraturan perundang-undangan maupun yang belum ada (analogi).

b. *Argumentum a Contrario*

Apabila suatu peraturan perundang-undangan menetapkan sesuatu pada peristiwa tertentu maka suatu peristiwa yang tidak tertulis di dalam undang-undang tersebut berlaku kebalikannya.

---

<sup>36</sup> A. Sukris Sarmadi, “ Membebaskan Positivisme Hukum ke Ranah Hukum Progressif”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 12 Nomor 2 Tahun 2012, 333-335.

c. *Rechtverfijning*

Upaya hakim untuk melakukan konkretisasi atau penyempitan suatu makna yang luas atau abstrak dari suatu peraturan perundang-undangan.

d. Fiksi Hukum

Upaya hukum yang mengemukakan fakta-fakta baru yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk memberikan pandangan baru terhadap peristiwa yang dihadapi.<sup>37</sup>

## 5. *Maqāsid Syarī'ah* Sebagai Tujuan Hukum

Dalam interaksi hubungan masyarakat tentu membutuhkan adanya hukum sebagai suatu norma yang mengatur ketertiban masyarakat dalam menjalani kehidupan. Pemberlakuan hukum tentu sebagai upaya menjaga ketertiban, kedamaian, keadilan, kebermanfaatan, dan bisa mendatangkan kebahagiaan. Oleh karena itu, menjadi keniscayaan bahwa hukum mempunyai tujuan yang wajib dicapai sebagai standarisasi keberhasilan hukum yang diberlakukan di tengah-tengah masyarakat. Menurut Kansil menyebutkan bahwa tujuan hukum adalah memastikan adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu pula harus didasarkan pada keadilan. Lebih lanjut Subekti menjelaskan bahwa tujuan hukum adalah mendatangkan kemakmuran, ketertiban, keadilan, dan juga kebahagiaan bagi masyarakat.

Jeremy Bentham menambahkan bahwa hukum bertujuan semata-mata hanya untuk mewujudkan apa yang berfaedah bagi masyarakat dan karena apa yang berfaedah bagi orang yang satu, mungkin dapat merugikan orang lain, maka menurut teori utilitis, tujuan hukum ialah menjamin adanya kebahagiaan pada orang sebanyak-banyaknya. Melihat hal tersebut, karena banyaknya kepentingan-kepentingan yang saling berbenturan J Van Kan menyatakan bahwa karena hukum berkepentingan untuk menjaga kepentingan tiap-tiap manusia maka kepastian hukum secara tertulis menjadi sesuatu yang sangat penting untuk menjamin orang lain tidak menjadi hakim bagi dirinya sendiri (*eigenrichting is verboden*). Dari penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan

---

<sup>37</sup> Habibul Umam Taquiuddin, "Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim", 196.

hukum ada 5 prinsip yang harus dipegang dan tidak boleh dilepaskan; keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan hukum, Kebahagiaan, dan ketertiban.<sup>38</sup>

Selain itu, dalam literatur Hukum Islam juga memiliki tujuan hukum yang wajib dijadikan acuan dalam penetapan Hukum Islam, istilah tersebut dikenal dengan sebutan *Maqāsid Syarī'ah*. Ada banyak sekali teori tentang *Maqāsid Syarī'ah* akan tetapi penulis mengutip pemikiran al-Ghazali tentang *Maqāsid Syarī'ah* yang sudah dikembangkan dari teori *Maqāsid Syarī'ah* milik gurunya al-Juwaini. Berikut prinsip *Maqāsid Syarī'ah* menurut beliau:

a. Hifzu al-Dīn

Hakim atau mujtahid dalam melakukan *istinbat* wajib mempertimbangkan kelestarian agama sebagai sesuatu yang mendasari keputusannya nanti karena menjaga agama Islam merupakan tujuan hukum islam itu sendiri sebagai sesuatu yang wajib dijaga keberadaan dan eksistensinya.

b. Hifzu al-Nafs

Tujuan hukum Islam selanjutnya adalah menjaga jiwa manusia. Pembentukan hukum manusia selalu didasarkan kepada menjaga jiwa manusia agar tetap terjaga, sebagai contoh pengharaman pembunuhan merupakan upaya hukum untuk menjaga jiwa manusia tetap terjaga. Apa jadinya, apabila manusia tidak ada larangan untuk saling membunuh, maka dapat dipastikan kelestarian jiwa manusia akan terancam. Oleh karena itu, dalam pembuatan hukum Islam kelestarian jiwa manusia menjadi tujuan dari hukum Islam itu sendiri dilaksanakan.

c. Hifzu al-'Aql

Syariat Islam atau hukum fikih dalam penetapannya selalu mengedepankan adanya kelestarian terhadap akal manusia, sebagai contoh pengharaman khamr di dalam al-Quran merupakan cara syariat menjaga agar akal manusia tetap terjaga kewarasannya. Selain itu, dalam konteks fikih moderen tujuan menjaga akal manusia bisa dijadikan pedoman oleh negara untuk membatasi obat-obat yang beredar, termasuk ke dalam sesuatu yang dilarang atau tidak.

---

<sup>38</sup> Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 40.



d. Hifzu al-Nasl

Menjaga keturunan juga termasuk ke dalam tujuan dibentuknya hukum Islam, sebagai contoh pensyariaan menikah merupakan sebagai implementasi dari tujuan hukum ini karena jika menikah tidak dimasukan ke dalam syariat maka keturunan manusia akan sangat sulit diidentifikasi sanadnya bersambung kepada siapa akibat seks bebas yang terjadi.

e. Hifzu al-Māl

Menjaga harta menjadi sesuatu yang selalu relevan dari dulu sampai sekarang karena harta wajib dijaga keberadaannya dengan peraturan perundang-undangan sebagai jaminan tidak adanya pengalihan harta dari manusia yang satu ke yang lainnya secara batil, seperti mencuri, menipu, dan yang lainnya.<sup>39</sup>

## 6. Prosedur Penyusunan Putusan

Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa tugas pokok badan-badan Peradilan adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Kata “mengadili” sebenarnya sudah mencakup yang lain. Perbuatan mengadili bertujuan “memberikan suatu keadilan”. Hakim dalam memberikan suatu keadilan melakukan kegiatan dan tindakan.<sup>40</sup>

- a. Menelaah tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya.
- b. Mempertimbangkan dengan memberikan penilaian atas peristiwa itu serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku.
- c. Memberikan suatu kesimpulan dengan menyatakan suatu hukum terhadap peristiwa itu.

Menurut Sudikno Mertokusumo sebagaimana yang dikutip oleh Nur Iftitah menyatakan bahwa putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang berwenang, yang diucapkan

<sup>39</sup> Abū Hamid al-Gazālī, *al-Mustaṣfa fi ‘ilm al-Uṣūl* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1413), 258.

<sup>40</sup> Jojo Suharso, “Tehnik Pembuatan Putusan”, <https://www.pa-brebes.go.id>, diakses pada 02 Maret 2024.



dalam persidangan terbuka untuk umum dan bertujuan untuk mengakhiri dan menyelesaikan sengketa antara para pihak yang berperkara. Putusan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah putusan hakim dalam rangka melaksanakan tugas pokok pengadilan yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepada pengadilan.<sup>41</sup>

Dari segi metodologi, para hakim di lingkungan pengadilan dalam mengambil keputusan terhadap perkara yang diperiksa dan diadili hendaknya melalui proses tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Perumusan masalah atau pokok sengketa

Perumusan masalah atau sengketa dari suatu perkara dapat disimpulkan dari informasi baik dari Penggugat maupun dari Tergugat, yang termuat dalam gugatannya dan jawaban Tergugat, replik dan duplik. Dari persidangan tahap jawab menjawab inilah hakim yang memeriksa perkara tersebut memperoleh kepastian tentang peristiwa konkret yang disengketakan oleh para pihak.

Penggugat dalam gugatannya mengajukan pendalilan peristiwa konkret dan Tergugat mengajukan jawabannya dengan 3 kemungkinan:

- 1) Jawabannya mengemukakan peristiwa konkret yang sama dengan yang diajukan oleh Penggugat;
- 2) Jawabannya mengemukakan peristiwa konkret yang tidak sama dengan yang diajukan oleh Penggugat;
- 3) Jawabannya mengemukakan peristiwa konkritnya ada yang sama dan ada yang tidak sama dengan yang dikemukakan oleh Penggugat.

Hal yang tidak sama inilah yang dirumuskan menjadi pokok masalah atau sengketa. Peristiwa yang disengketakan tersebut merupakan pokok masalah dalam suatu perkara. Dalam hal ini perumusan pokok masalah sebagai kunci dalam proses pengambilan putusan oleh hakim.<sup>42</sup>

b. Pengumpulan data dalam proses pembuktian

---

<sup>41</sup> Nur Iftitah Sinantia, "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan" *Jurnal Islamadina*, Volume 18 Nomor 2 Tahun 2017, 45.

<sup>42</sup> Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI, "Teknik Pembuatan Putusan dan Penetapan (Pengadilan Agama), (Jakarta: Pusdiklat MA RI, 2012), 12-13.

Langkah selanjutnya adalah menentukan siapa yang dibebani pembuktian pertama kali. Dari pembuktian inilah hakim memperoleh data untuk diolah guna menemukan fakta yang *dikonstatir* atau dinyatakan benar atau fakta yang dianggap salah (*dikonstatir*). Data-data ini berupa fakta-fakta yang dinyatakan oleh alat-alat bukti dan sudah diuji kebenarannya.

c. Analisa data untuk menemukan fakta

Data yang telah diolah akan melahirkan fakta-fakta yang akan diproses lebih lanjut sehingga melahirkan suatu keputusan yang akurat dan benar. Fakta dapat berupa keadaan suatu benda, atau gerakan atau kejadian atau kualitas sesuatu yang benar-benar ada. Fakta bisa berbentuk eksistensi suatu benda atau kejadian yang benar-benar wujud dalam kenyataan, ruang dan waktu. Fakta berbeda dengan hukum, hukum merupakan asas sedangkan fakta merupakan kejadian.<sup>43</sup>

d. Penemuan hukum dan penerapannya

Setelah fakta yang dianggap benar ditemukan, selanjutnya hakim menemukan dan menerapkan hukumnya. Menemukan hukum tidak hanya sekedar mencari undang-undangnya saja untuk diterapkan pada peristiwa yang konkrit, tetapi yang dicarikan hukumnya untuk diterapkan pada suatu peristiwa yang konkrit. Kegiatan ini tidaklah semudah yang dibayangkan. Untuk menemukan hukumnya atau undang-undangnya untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkrit, peristiwa konkrit itu harus diarahkan kepada undang-undangnya, sebaliknya undang-undang harus disesuaikan dengan peristiwa yang konkrit. Jika peristiwa konkrit itu telah ditemukan hukumnya, maka langsung menerapkan hukum tersebut, jika tidak ditemukan hukumnya, maka hakim harus mengadakan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan tersebut.<sup>44</sup>

e. Penulisan Keputusan

---

<sup>43</sup> Urbanus Ura Weruin, "Logika, Penalaran, dan Argumentasi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 14 Nomor 2 Tahun 2017, 380.

<sup>44</sup> Aditya Yuli Sulistyawan dan Aldio Fahrezi Permana Atmaja, "Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk Menghindari "Onvoldoende Gemotiveerd"", 489

Jika penemuan hukum dan penerapan hukum telah dilaksanakan oleh hakim, maka ia harus menuangkannya dalam bentuk tertulis yang disebut dengan putusan. Proses penyusunan putusan melalui tahap-tahap inilah yang akan melahirkan sebuah putusan yang argumentatif dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan dibuatnya putusan tersebut diharapkan dapat menimbulkan keyakinan atas kebenaran peristiwa hukum dan penerapan peraturan perundang-undangan secara tepat dalam perkara yang diadili tersebut.<sup>45</sup>

## 7. Peran Hakim Dalam Membuat Putusan

Putusan hakim adalah merupakan cerminan kemampuan seorang hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Putusan yang baik harus disusun dari fakta peristiwa dan fakta hukum yang lengkap, rinci, jelas dan akurat yang diperoleh dalam persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan. Putusan yang disusun secara runtut(sistematis) dengan bahasa yang baik dan benar berisi argumentasi hukum yang jelas, tepat dan benar mencerminkan keprofesionalan seorang hakim, putusan demikian setidaknya dapat memberikan informasi yang jelas dan akurat sehingga dapat memberikan kepuasan kepada para pihak.

Putusan hakim didasarkan pada pertimbangan yang utuh dan komprehensif mengenai fakta-fakta hukum yang menjadi pokok perkara. hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara akan dihadapkan pada kompleksitas kasus yang berbeda antara satu dengan lainnya. Dua perkara misalnya, meskipun memiliki topik yang sama, namun duduk perkaranya berbeda dengan tingkat kompleksitas yang berbeda pula.<sup>46</sup>

Dalam menyusun putusan seorang hakim harus selalu berdasarkan pada fakta hukum. Bagi seorang hakim yang penting adalah fakta dan peristiwa hukum. Oleh karena itulah sering di katakan yang penting fakta dan peristiwa, hukum adalah sebagai alat. Fakta adalah sesuatu peristiwa yang telah terjadi,

---

<sup>45</sup> Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI, “Teknik Pembuatan Putusan dan Penetapan (Pengadilan Agama)”, 13.

<sup>46</sup> M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan*, 105.

kegiatan yang telah dilaksanakan, peristiwa yang sudah berlangsung dan terwujud dalam ruang dan waktu serta harus didukung alat bukti dan bernilai yuridis.

Menurut Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung merupakan pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Sedangkan hakim *ad hoc* dapat diangkat pada pengadilan khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang membutuhkan keahlian dan pengalaman di bidang tertentu dalam jangka waktu tertentu.<sup>47</sup>

Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman disebut “ Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. Dalam Penjelasan pasal tersebut dinyatakan :”Hakim merupakan perumus dan penggali nilai-nilai yang hidup di kalangan rakyat. Untuk itu ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat”.<sup>48</sup>

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (mengadili), mengadili adalah serangkaian tindakan hakim, untuk menerima memeriksa dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang serta tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh karena hakim itu dianggap mengetahui hukum *Curialus Novit*.

---

<sup>47</sup> Undang-Undang Nomor .48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>48</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Hakim dalam proses menerima, memeriksa dan memutuskan perkara, seorang hakim harus berpegang pada asas bebas, jujur, dan tidak memihak dan undang-undang menjamin hal ini. Jaminan terhadap kedudukan hakim merupakan hal penting guna mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Oleh karena hakim dalam memutus berpegang pada asas kebebasan, sehingga posisi hakim tidak boleh memihak artinya tidak berat sebelah dalam pertimbangan-pertimbangan penilaiannya.

Adapun tugas seorang hakim adalah memeriksa dan mengadili perkara melalui pembuktian. Hukum pembuktian bersifat *mandatory law*, *dwingend*, memaksa dan tetap. Harus disadari oleh hakim bahwa hukum bukan matrik, eksak tetapi ilmu sosial kemasyarakatan maka harus dikonstruksikan dengan logis, argumentatif rasional. Ketika hakim memeriksa dan mengadili perkara agar dapat melahirkan suatu putusan yang adil, yang berkepastian hukum dan bermanfaat, maka yang harus dilakukan oleh hakim adalah :

a. Mengkonstatir

Mengkonstatir artinya hakim melihat, membenarkan, mengetahui adanya peristiwa yang pasti terjadi didasarkan alat bukti dalam pembuktian.

- Proses pembuktian dimulai dengan menentukan siapa yang wajib membuktikan. Melakukan penilaian terhadap alat bukti, apakah sudah sesuai dengan syarat formil, syarat materiil dan memenuhi batas minimal bukti serta mempunyai nilai kekuatan pembuktian.
- Menentukan terbukti atau tidak dalil/peristiwa yang diajukan. Bagi hakim yang penting fakta peristiwa bukan hukumnya. Pembuktian adalah ruh bagi putusan hakim.

b. Mengkualifisir

Mengkualifisir artinya mencari/menentukan hubungan hukum terhadap dalil/peristiwa yang telah dibuktikan. Hakim menilai terhadap dalil/peristiwa yang telah terbukti atau menilai dalil/peristiwa yang tidak terbukti dengan peraturan perundang-undangan yang merupakan hukum materiil atau dapat



dikatakan mencari penerapan hukum yang tepat terhadap dalil/peristiwa yang telah dikonstatir.

c. Mengkonstituir

Mengkonstituir artinya Hakim menetapkan hukum. Hakim menjatuhkan putusan menurut hukum terhadap posita maupun petitum yang diajukan para pihak kepadanya diwujudkan dalam amar putusan.<sup>49</sup>

Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Oleh karena itu, majelis hakim sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta-fakta dan peristiwa yang terungkap dari Penggugat dan Tergugat serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Terhadap hal yang terakhir ini, majelis hakim harus mengkonstatir dan mengkualifisir peristiwa dan fakta-fakta tersebut sehingga ditemukan peristiwa atau fakta yang kongkret.<sup>50</sup>

## B. Dasar Teori Akad Murabahah

### 1. Pengertian Murabahah

Murabahah dalam Fikih Islam berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan.<sup>51</sup> Muhammad Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah penjual harus memberi tahu harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.<sup>52</sup>

Murabahah dalam Islam berarti jual beli ketika penjual memberitahukan kepada pembeli biaya perolehan dan keuntungan yang diinginkannya. Namun

<sup>49</sup> Wildan Suyuthi, *Tehnik Pembuatan Putusan*, [www.pta-semarang.go.id](http://www.pta-semarang.go.id), diakses pada tanggal 28 Februari 2024.

<sup>50</sup> Abdulmanan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta, Prenada, 2005), 163.

<sup>51</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2007), 82.

<sup>52</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 101.



demikian, bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Dalam pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap.

Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya dikemudian hari secara tunai maupun cicil.<sup>53</sup> Perlu diingat bahwa bentuk pembiayaan ini bukan merupakan bentuk pembiayaan utama yang sesuai dengan syariah. Namun demikian, dalam sistem ekonomi saat ini, terdapat kesulitan-kesulitan dalam penerapan *mudharabah* dan *musyarakah* untuk pembiayaan beberapa sektor. Oleh karena itu, beberapa ulama kontemporer telah membolehkan penggunaan *murabahah* sebagai bentuk pembiayaan alternatif dengan syarat-syarat tertentu yang harus diperhatikan :

- a. Harus selalu diingat bahwa pada mulanya *murabahah* bukan merupakan bentuk pembiayaan, melainkan hanya alat untuk menghindar dari “bunga” dan bukan merupakan instrumen ideal untuk mengemban tujuan riil ekonomi islam. Sehingga instrumen ini hanya digunakan sebagai langkah transisi yang diambil dalam proses islamisasi ekonomi, dan penggunaannya hanya terbatas pada kasus-kasus dimana *mudharabah* dan *musyarakah* tidak dapat diterapkan.
- b. *Murabahah* muncul bukan hanya menggantikan “bunga”, dengan “keuntungan”, namun sebagai bentuk pembiayaan yang diperbolehkan oleh ulama syariah dengan syarat-syarat tertentu. Apabila syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka *murabahah* tidak boleh digunakan dan cacat menurut syariah.

Bentuk pembiayaan *murabahah* memiliki beberapa ciri atau elemen dasar, dan yang paling utama adalah bahwa barang dagangan harus tetap dalam tanggungan bank selama transaksi antar bank dan nasabah belum diselesaikan. Jual beli dengan skema *murabahah* merupakan kegiatan jual beli yang pada

---

<sup>53</sup> Veithzal Rifai, Andria Permata dkk, *Bank and Financial Institution Management Conventional & Sharia System* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 779.

harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati.<sup>54</sup> Akad Murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.

## 2. Dasar Hukum Murabahah

### a. Menurut al-Quran

Salah satu skema jual beli adalah dengan menggunakan akad murabahah. Kebolehan jual beli terdapat di dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 Allah berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ  
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ  
مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Pada ayat tersebut memberikan legalitas terhadap akad murabahah sebagai salah satu akad ekonomi islam yang diperbolehkan untuk dipergunakan dalam sistem perbankan. Akad murabahah menjadi solusi pasti bagi masyarakat muslim, khususnya lembaga keuangan syariah agar bisa tetap mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan syariah dan terhindar dari riba. Sistem riba diharamkan oleh Allah swt secara jelas di dalam ayat tersebut karena beberapa alasan, salah satunya karena dapat merugikan orang lain dan riba termasuk ke dalam jalan batil untuk mencari harta.<sup>55</sup>

<sup>54</sup> Thamrin abdullah dan francis Tantri, *Bank dan Lembaga keuangan* (Jakarta : PT raja Grafindo, 2012), 222.

<sup>55</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 91-92.

Pengharaman bagi muslim untuk mencari harta secara batil disampaikan secara jelas, di dalam al-Quran surat an-Nisa ayat 29, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

#### b. Menurut Hadis

Sumber hukum Islam selain al-Quran adalah hadis, oleh karena itu akad murabahah selain di dalam al-Quran juga harus diteliti keabsahannya menurut hadis. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Said al-Khudri bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka”(HR Baihaqi dan Ibnu Majah). Pada hadis yang lain: “Ada tiga hal yang mengandung berkah; jual beli tidak secara tunai, *muqaradhadh* (*mudharabah*) dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual”. Dalam hadis disebutkan secara jelas bahwa jual beli dengan skema murabahah termasuk ke dalam sistem yang diberkahi karena akad murabahah termasuk jual beli yang tidak dilaksanakan secara tunai. Selain itu, ada penekanan penting terhadap kerelaan antara dua pihak; penentuan harga jual, margin keuntungan, sistem pembayaran, dan lainnya. Semua hal tersebut harus disetujui oleh kedua belah pihak.<sup>56</sup>

#### c. Menurut Para Ulama Mazhab

Para ulama mazhab memiliki pendapat terkait transaksi murabahah yang dipraktikkan oleh perbankan syariah: *Mazhab Hanafi*, menyampaikan bahwa akad murabahah merupakan akad yang hukumnya sah secara fikih dengan pertimbangan bahwa syarat-syarat pendukung terlaksananya jual beli terpenuhi dan juga dengan alasan terdapat beberapa pihak yang

<sup>56</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 92.

membutuhkan skema pembiayaan seperti ini.<sup>57</sup> *Mazhab Maliki*, menyampaikan kesepakatan ahlul Madinah yang beliau sendiri melegitimasi, yaitu membolehkan seseorang membelikan pakaian di kota dan membawanya ke kota lain, lalu menjualnya lagi dengan suatu keuntungan yang sudah disepakati sebelumnya.<sup>58</sup>

Kemudian, menurut mazhab syafii menyampaikan bahwa apabila seseorang membelikan suatu barang atas dasar permintaan orang lain dan kemudian dijual kepada orang lain tersebut dengan keuntungan yang disepakati oleh kedua orang tersebut maka jual beli tersebut dinyatakan sah.<sup>59</sup> Dari beberapa pendapat mazhab tersebut dapat diketahui bahwa para ulama mazhab sepakat akan keabsahan menggunakan akad murabahah sebagai salah satu produk pembiayaan perbankan syariah yang secara fikih dibolehkan.

Proses pelaksanaan murabahah menurut Wahbah az-Zuhaili terdapat 2 syarat yang harus dipenuhi agar pembiayaan dengan model murabahah dapat sah secara hukum islam. *Pertama*, diketahui harga pokok. Pihak bank syariah diwajibkan untuk memberikan informasi terkait harga pokok (harga beli barang oleh bank kepada pihak penyedia) kepada nasabah, hal tersebut wajib karena agar menghindari akad transaksi yang kabur atau tidak jelas (*gharar*). *Kedua*, keuntungan disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam melakukan akad pembiayaan murabahah pihak bank wajib menjelaskan terkait keuntungan atau *mark up* yang diambil oleh pihak bank dalam jual beli tersebut, hal tersebut wajib dilaksanakan sebagai penegasan prinsip kerelaan kedua belah pihak dalam akad jual beli (*'an taradhin*).<sup>60</sup>

#### d. Menurut Fatwa MUI

Setelah menimbang dari al-Quran dan Hadis, para ulama yang terkumpul dalam organisasi Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa terkait legalitas mengenai penggunaan akad murabahah dalam sistem

<sup>57</sup> Yahya al-Nawawi, *Majmu' ala syarh al-Muhadzab*, Juz 7 (Lebanon: Dar al-Kutub, 2005), 69.

<sup>58</sup> Malik bin Anas, *al-Muwata'* (Lebanon: Dar al-Kutub, 2005), 76.

<sup>59</sup> Muhammad al-Syafi'i, *al-Umm* (Lebanon: Dar al-Kutub, 2005), 137.

<sup>60</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fikh al-Islam waa Adilatuhu*, Juz 7 (Lebanon: Dar al-Kutub, 2005), 169.

perbankan syariah. Fatwa tersebut tertulis dalam fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV Tahun 2000 Tentang Murabahah. Di dalam fatwanya, MUI memberikan kebolehan bagi masyarakat muslim untuk menggunakan akad murabahah khususnya bagi lembaga keuangan syariah.<sup>61</sup>

e. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Pembolehan penggunaan akad murabahah juga tercantum di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi syariah meskipun tidak dinyatakan secara *expresiv verbis*, yaitu pada pasal 116-133 yang menjelaskan terkait skema pelaksanaan akad murabahah yang mana secara tidak langsung dapat dipahami bahwa akad murabahah sudah ternaungi dalam hukum positif Islam di Indonesia dengan dicantumkannya pasal mengenai akad murabahah di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.<sup>62</sup>

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) mengklasifikasikan murabahah ke dalam Bab V, yaitu Bab Bai'. Artinya murabahah dimasukkan ke dalam rumpun transaksi yang bersifat jual-beli. Sebagai dasar dalam *bai' murabahah* tersebut KHES pada pasal 116 mengatur bahwa:

- 1) Penjual harus membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati spesifikasinya.
- 2) Penjual harus memberi barang yang diperlukan pembeli atas nama penjual sendiri, dan pembelian ini harus bebas riba.
- 3) Penjual harus memberi tahu secara jujur tentang harga pokok barang kepada pembeli berikut biaya yang diperlukan.

Secara garis besar ketentuan mengenai bai'murabahah dalam KHES tersebut tidak berbeda jauh dengan teori akad murabahah secara umum. Hanya saja, KHES lebih spesifik mengatur tentang akad murabahah yang umum dipergunakan dalam transaksi-transaksi di bidang ekonomi syari'ah. Hal ini wajar mengingat KHES merupakan salah satu pedoman yang digunakan oleh para Hakim di Pengadilan Agama dalam mengadili sengketa

<sup>61</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, *fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV Tahun 2000 Tentang Murabahah* (Jakarta: MUI, 2000), 3.

<sup>62</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 46-50.



ekonomi syari'ah.

KHES memuat ketentuan-ketentuan *bai' murabahah* yang meliputi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli, prosedur mewakili dalam akad, syarat sahnya objek jual beli, tentang uang muka, sistem pembayaran terhadap objek akad, dan tentang keringan yang diberikan kepada pembeli apabila mengalami kesulitan selama proses pembayaran.<sup>63</sup>

f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan pada Pasal 1 menyatakan bahwa murabahah adalah jual beli suatu barang dengan menegaskan harga beli atau harga perolehan kepada pembeli dan pembeli membayar dengan harga lebih atau margin sebagai laba sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pada pasal 3 dijelaskan bahwa perusahaan syariah yang menggunakan akad syariah termasuk murabahah harus sesuai dengan prinsip syariah Islam. selain itu, dalam mengoperasikan lembaga keuangan syariah wajib disesuaikan dengan fatwa DSN MUI dan juga pada pelaksanaannya harus terdapat dewan pengawas syariah sebagai para ulama yang mengawasi berjalannya perbankan agar tidak keluar dari jalur prinsip syariah, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan akad murabahah.<sup>64</sup>

### 3. Rukun Dan Syarat Murabahah

Rukun dari akad muarabahah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

a. Pelaku akad

Yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan membeli barang.

b. Objek akad

Yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga)

<sup>63</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 46-47.

<sup>64</sup> Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan* (Jakarta: OJK, 2019), 7-11.



c. Shighah

Yaitu Ijab dan Qabul.<sup>65</sup>

Selanjutnya adalah syarat murabahah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak, sebagai berikut:

- a. Akad harus jelas, baik ijab maupun qabul. Ijab dan qabul yang dilakukan harus sesuai satu sama lain.
- b. Akad jual beli yang pertama harus sah, sebagai mana yang disebutkan oleh al'Aksānī dalam kitab *Badāi' al-Ṣonāi' fī Tartībi as-Syarōi'*. mengatakan bahwa:

Salah satu syarat jual beli murabahah adalah akad pertama harus akad yang sah, apabila akad pertama rusak, maka jual beli murabahah tidak boleh, karena jual beli murabahah adalah jual beli dengan pengambilan keuntungan, yaitu modal awal plus laba.<sup>66</sup>

- c. Penjual dan pembeli harus mengetahui harga awal barang serta keuntungannya. Harga barang harus dinyatakan secara transparan serta mekanisme pembayarannya. Apabila keuntungan tidak diketahui oleh pembeli, maka tidak dapat dikatakan sebagai jual beli murabahah.
- d. Barang yang menjadi objek jual beli murabahah merupakan harta *mitsli* serta dapat diukur, ditakar, ditimbang atau jelas ukuran, kadar dan jenisnya. Barang yang bisa dijadikan objek murabahah adalah barang-barang *mistliyat* dan barang tersebut dalam penguasaan penjual. Jika barang tersebut dijual dari orang yang tidak menguasai dan memilikinya, maka hukumnya tidak boleh. Karena barang tersebut tidak mungkin dijual dengan cara murabahah dengan barang itu sendiri, karena barang itu tidak ada dalam kekuasaannya dan bukan miliknya. Juga tidak bisa dijual kepadanya sesuai dengan nilainya (harganya), karena harga barang tersebut tidak jelas dan hanya bisa diketahui dengan taksiran dan dugaan.

<sup>65</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 82.

<sup>66</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 71-72.

- e. Jual beli pada akad yang pertama bukan barter barang dengan barang ribawi yang tidak boleh ditukar dengan barang sejenis.
- f. Masing-masing pihak harus mengetahui secara spesifik tentang ukuran, jenis, dan kondisi barang. Apabila terdapat cacat pada barang maka pembeli harus mengetahuinya.

Secara prinsip, jika salah satu syarat diatas tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan :

- a. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.
- b. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang di jual.
- c. Membatalkan kontrak.

#### **4. Beberapa Ketentuan Umum**

##### a. Jaminan

Pada dasarnya, jaminan bukanlah satu rukun atau syarat yang mutlak dipenuhi dalam *ba'i almurabahah*, demikian juga dalam murabahah. Jaminan dimaksudkan untuk menjaga agar pemesan tidak main-main dengan pesanan. Pembeli (penyedia pembiayaan atau Bank) dapat meminta pemesan (pemohon atau nasabah) suatu jaminan untuk dipegangnya. Dalam teknis operasionalnya, barang-barang yang dipesan dapat menjadi salah satu jaminan yang bisa diterima untuk pembayaran utang.

##### b. Utang dalam murabahah

Secara prinsip, penyelesaian utang pemesan dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan pemesan kepada pihak ketiga atas barang pesanan tersebut. Apakah pemesan menjual kembali kepada barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban menyelesaikan utangnya kepada pembeli.

##### c. Penundaan oleh debitur mampu

Seorang nasabah yang mempunyai kemampuan ekonomis dilarang menunda penyelesaian utangnya dalam murabah ini. Bila seorang pemesan menunda-nunda penyelesaian utang tersebut, pembeli dapat mengambil tindakan: mengambil prosedur hukum untuk mendapatkan kembali utang itu

dan mengklaim kerugian finansial yang terjadi akibat penundaan.

d. Bangkrut

Jika pemesan yang berutang dianggap pailit dan gagal menyelesaikan utangnya karena benar-benar tidak mampu secara ekonomi dan bukan karena lalai sedangkan ia mampu, kreditur harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali.<sup>67</sup> Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 280, sebagai berikut:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

e. Manfaat *Ba'i al-Murabahah*

Sesuai dengan sifat bisnis (*tijarah*), transaksi *ba'i al-murabahah* memiliki beberapa manfaat dan resiko yang harus diantisipasi. *Ba'i al-murabahah* memberi banyak manfaat kepada bank syariah. Salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah. Tujuan dan manfaat pembiayaan akad murabahah :

1) Bagi Bank

- a) Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana.
- b) Memperoleh pendapatan dalam bentuk margin.

2) Bagi Nasabah

- a) Merupakan salah satu alternatif untuk memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan dari bank.
- b) Dapat mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.<sup>68</sup>

## 5. Resiko Murabahah

<sup>67</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, 105-107.

<sup>68</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, 47.

Diantara kemungkinan resiko yang harus diantisipasi antara lain sebagai berikut.

- a. Default atau kelalaian; nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
- b. Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang dipasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.
- c. Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan demikian, bank mempunyai resiko untuk menjualnya kepada pihak lain.
- d. Dijual; karena *ba'i al-murabahah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Maka nasabah bebas melakukan apa pun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian resiko untuk default akan besar.

Analisis dan Identifikasi Risiko Pembiayaan Murabahah:

- a. Risiko pembiayaan (*financing risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau default.
- b. Risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika pembiayaan atas dasar akad murabahah diberikan dalam valuta asing.<sup>69</sup>

## 6. Skema *Ba'i al-Murabahah*

Pada pasal 116 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat gambaran mengenai skema pelaksanaan akad murabahah, berikut secara ringkas mengenai skema/mekanisme aplikasi akad murabahah:

- a. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau asset kepada LKS. Nasabah dan LKS melakukan negosiasi persyaratan pembiayaan.

---

<sup>69</sup> Eka Nur Safitri, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi Dan Penyelesaiannya Pada Produk Murabahah ( Studi Pada Bmt Mitra Usaha Lampung Timur)", *Skripsi*, (Lampung: Fakultas Syariah Raden Intan, 2018), 54-55.

- b. Jika LKS menerima permohonan tersebut, dilakukan akad jual beli antara nasabah dengan LKS atas transaksi jual beli sebuah obyek barang atau asset yang akan di beli.
- c. LKS harus membeli terlebih dahulu asset yang dipesannya secara sah dengan pedagang atau supplier. LKS kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membelinya) sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli. Dalam jual beli ini LKS dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal bersama.
- d. Pedagang atau supplier mengirim menyerahkan asset atau barang kepada nasabah.
- e. Selanjutnya, barang atau asset beserta dokumennya diterima oleh Nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil LKS harus dibayar dari uang muka tersebut.

Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh LKS, LKS dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada Nasabah. Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka :

- a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
- b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik LKS maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh LKS akibat pembatalan tersebut dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.<sup>70</sup>
- c. Jika nasabah menerima barang atau aset tersebut, selanjutnya nasabah membayar harga barang (harga pokok dan margin) yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu yang telah disepakati.

## **C. Teori Dasar Wanprestasi**

### **1. Pengertian Wanprestasi**

---

<sup>70</sup> Lihat pasal 121 sampai 123 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menjelaskan mengenai hal tersebut: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 47.



Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu berarti prestasi buruk (*wanbeeher* yang berarti pengurusan buruk, *wanddad* perbuatan buruk).<sup>71</sup> Menurut M. Yahya Harahap sebagaimana dikutip oleh Yahman; secara umum wanprestasi yaitu pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Debitur disebutkan dan berada dalam wanprestasi, apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi dalam perjanjian telah lalai, sehingga “terlambat” dari jadwal yang ditentukan atau dalam melaksanakan suatu prestasi tidak menurut “sepatutnya atau selayaknya”.<sup>72</sup>

Wanprestasi adalah suatu keadaan ketika debitur tidak dapat melaksanakan prestasinya dengan kesalahannya dan si debitur telah di tegur. Wanprestasi merupakan suatu kegagalan yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. Wanprestasi (lalai atau alpa) dapat timbul karena; Kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri dan adanya keadaan memaksa (*overmacht*). Adanya bermacam-macam istilah wanprestasi sebagai berikut:

a. Pengertian Wanprestasi Menurut Hukum Perdata

Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Pelaksanaan perjanjian, dapat terjadi wanprestasi yang berarti tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan bersama dalam perjanjian.

b. Pengertian Wanprestasi Menurut Hukum Islam

Dalam perjanjian atau akad dapat saja terjadi kelalaian, baik ketika akad berlangsung maupun pada saat pemenuhan prestasi. Hukum Islam dalam cabang fiqh muamalah juga mengakui atau mengakomodir wanprestasi, sanksi, ganti kerugian serta adanya keadaan memaksa, berikut ini disajikan pemikiran salah satu ahli fiqh muamalah Indonesia. Bahwa dalam setiap

---

<sup>71</sup> Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 45.

<sup>72</sup> Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, 83.



perjanjian prestasi merupakan suatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perjanjian, prestasi merupakan isi perjanjian, apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka dikatakan wanprestasi.<sup>73</sup>

## 2. Bentuk Wanprestasi

Dalam Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan bahwa bentuk wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) dapat berupa empat jenis yaitu :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Sedangkan menurut A. Qirom Syamsudin Meliala, wanprestasi dapat terjadi bila debitur:<sup>74</sup>

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Dalam hal ini, debitur memenuhi prestasi namun dalam pemenuhannya tidak dapat tepat waktu.
- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur dalam hal ini memenuhi prestasi, namun yang ia penuhi itu keliru. Apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur masih dikatakan wanprestasi.

## 3. Terjadinya Wanprestasi

Wanprestasi terjadi disebabkan karena adanya kesalahan, kelalaian dan kesengajaan. Yang dimaksud adanya “kesalahan”, harus dipenuhi syarat-syarat, yaitu sebagai berikut :

- a. Perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan.
- b. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu bahwa ia

---

<sup>73</sup> Eka Nur Safitri, “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi Dan Penyelesaiannya Pada Produk Murabahah ( Studi Pada Bmt Mitra Usaha Lampung Timur)”, 58-59.

<sup>74</sup> A.Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya* (Yogyakarta: Liberty, 2010), 26.

dapat menduga tentang akibatnya.<sup>75</sup>

Suatu akibat dapat diduga atau tidak, untuk mengukur atau mengetahui dugaan akibat itu dilihat dari unsur “objektif dan subjektif”. Objektif, yaitu apabila kondisi normal akibat tersebut sudah dapat diduga, sedangkan unsur subjektif yaitu akibat yang diduga menurut penilaian seorang ahli. Kesengajaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki. Oleh karena itu, saat terjadinya kesengajaan tidak diperlukan adanya maksud untuk menimbulkan kerugian kepada orang lain, cukup diketahui dan si pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut.

Sedangkan kelalaian merupakan sebuah perbuatan dimana seorang pelaku mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain. Yang paling mudah untuk menetapkan seorang melakukan wanprestasi ialah dalam perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Apabila orang itu melakukannya berarti ia melanggar perjanjian, ia dapat dikatakan wanprestasi.

#### 4. Akibat Wanprestasi

Akibat-akibat terhadap kelalaian atau kealpaan oleh debitur diancam beberapa sanksi atau hukuman, ada empat jenis, yaitu:

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dinamakan ganti rugi.
- b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian
- c. Peralihan resiko
- d. Membayar biaya perkara, kalau sampai di perkarakan didepan hakim.<sup>76</sup>

#### 5. Upaya Hukum Wanprestasi

Mengenai permintaan ganti rugi akibat wanprestasi terdapat pada Pasal 1243 BW yang berbunyi : “Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang sudah melampaui waktu yang sudah ditentukan”. Bahwa pada

<sup>75</sup> Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, 84.

<sup>76</sup> Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, 85.

umumnya wanprestasi itu terjadi setelah debitur dinyatakan lalai (*ingebreeke*). Atas dasar itu untuk debitur dinyatakan lalai kadang-kadang disyaratkan somasi dan dalam hal-hal lain debitur wanprestasi karena hukum.

Upaya-upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan somasi.<sup>77</sup> Somasi adalah teguran dari kreditur kepada debitur agar dapat memenuhi prestasi dengan isi perjanjian yang telah disepakati antar keduanya. Somasi disebabkan akibat debitur tidak memenuhi prestasinya, sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk menghentikan supaya debitur dalam menunda-nunda pemenuhan kewajiban prestasinya tidak bertentangan dengan kehendak debitur, undang-undang memberitahukan suatu upaya untuk mengingatkan debitur akan waktu terahir untuk pemenuhan itu dengan cara melakukan pemberitahuan akan ganti rugi, apabila ia tidak memperhatikan jangka waktu tersebut.

Dengan adanya wanprestasi, pihak yang dirugikan akibat kegagalan pelaksanaan prestasi mempunyai hak gugat dalam upaya menegakkan hak-hak kontrak atau perjanjiannya. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1267 BW yang menyatakan bahwa : “Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan perjanjian, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga”.

## **6. Faktor-Faktor Terjadinya Wanprestasi**

Dalam menganalisis setiap permohonan kredit, kemungkinan kredit tersebut mengalami kemacetan. Hal ini disebabkan oleh dua unsur sebagai berikut:

### **a. Pihak perbankan**

Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Hal ini dapat pula terjadi akibat kerjasama dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam melakukan analisisnya, dilakukan secara subjektif.

---

<sup>77</sup> Eka Nur Safitri, “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi Dan Penyelesaiannya Pada Produk Murabahah ( Studi Pada Bmt Mitra Usaha Lampung Timur)”, 62.

b. Pihak Nasabah

Yaitu kemacetan kredit dapat dilakukan akibat dua hal yaitu: adanya unsur kesengajaan, artinya nasabah secara sengaja bermaksud tidak membayar kewajibannya sehingga kredit yang diberikan macet. Adanya unsur tidak sengaja, artinya debitur mau membayar, tetapi tidak mampu. Sebagai contoh kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, kena hama, banjir sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.<sup>78</sup>

Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang ada didalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap dan permodalan yang tidak cukup. Faktor ekstern adalah faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi dan lain-lain.<sup>79</sup>

## 7. Penyelesaian Wanprestasi Pada Produk Murabahah

Dalam kasus kredit macet, pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan bisa dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu pengembalian terutama bagi kredit yang mengalami musibah. Penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. *Rescheduling*

Hal ini dilakukan dengan cara perpanjangan jangka waktu kredit, dimana debitur diberikan keringanan dalam jangka waktu kredit. Misalnya : perpanjangan jangka waktu dari 6 bulan menjadi satu tahun, sehingga debitur

<sup>78</sup> Thamrin abdullah dan francis Tantri, *Bank dan Lembaga keuangan*, 171-181.

<sup>79</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), 73.

mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya. Memperpanjang jangka waktu angsuran, hal ini hampir sama dengan perpanjangan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya, sebagai contoh dari 36 kali angsuran menjadi 48 kali angsuran, dengan demikian jumlah angsuran pun menjadi lebih kecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

b. *Reconditioning*

Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti; kapitalisme bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok. Antara lain :

- 1) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasanya.
- 2) Penurunan suku bunga; hal ini dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh jika bunga pertahun sebelumnya dibebankan 20% diturunkan menjadi 18%, hal ini tergantung dari pertimbangan yang bersangkutan.
- 3) Pembebasan bunga; pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan bahwa nasabah tidak mampu lagi membayar kredit tersebut, akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjaman sampai lunas.

c. *Restructuring*; dilakukan dengan cara menambah jumlah kredit, menambah *equity* dengan menyeter uang tunai tambahan pemilik.

d. Kombinasi; merupakan kombinasi dari ketiga jenis diatas.

e. *Penyitaan* jaminan; merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak mempunyai niat baik ataupun sudah tidak mampu membayar semua utangnya.<sup>80</sup>

Hal ini senada dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar Menetapkan:

**Pertama : Ketentuan Penyelesaian**

---

<sup>80</sup> Thamrin abdullah dan francis Tantri, *Bank dan Lembaga keuangan*, 171-178.



LKS boleh melakukan penyelesaian (settlement) murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

- a. Obyek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati;
- b. Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan;
- c. Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah;
- d. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah
- e. Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya;

**Kedua : Ketentuan Penutup**

- a. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.<sup>81</sup>

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, terdapat beberapa ketentuan Bank Indonesia yang memeberikan pengertian tentang restrukturasi pembiayaan yaitu :

- a. Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagai berikut. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain

---

<sup>81</sup> Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar No: 47/DSN- MUI/II/2005*(Jakarta: DSN-MUI, 2000), 3-7.



melalui:

- 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
  - 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.
  - 3) Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi:
    - a) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank.
    - b) Konversi akad pembiayaan.
    - c) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah.
    - d) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara para perusahaan nasabah.
- b. PBI No. 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang penilaian kualitas aktiva Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, pasal 1 butir 31:
- “Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan penyediaan dana terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional dan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku bagi Bank Syariah”.

Dari berbagai ketentuan Bank Indonesia diatas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tujuannya, penyelamatan pembiayaan merupakan upaya dan langkah-langkah restrukturisasi yang dilakukan Bank dengan mengikuti ketentuan yang berlaku agar pembiayaan non lancar (golongan kurang lancar, diragukan dan macet) dapat menjadi atau secara bertahap menjadi golongan

lancar kembali.<sup>82</sup>

Secara garis besar, usaha penyelesaian pembiayaan macet dapat dibedakan berdasarkan kondisi hubungannya dengan nasabah debitur, yaitu sebagai berikut:

- a. Penyelesaian pembiayaan dimana pihak debitur masih kooperatif, sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara kerjasama antara debitur dan bank, yang dalam hal ini disebut sebagai “penyelesaian secara damai” atau penyelesaian secara persuasif.
- b. Penyelesaian pembiayaan dimana pihak debitur tidak kooperatif lagi, sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara pemaksaan dengan melandaskan pada hak-hak yang dimiliki oleh bank. Dalam hal ini penyelesaian tersebut disebut “penyelesaian secara paksa”.<sup>83</sup>

Sumber-sumber penyelesaian pembiayaan antara lain berupa:

- a. Barang-barang yang dijaminkan kepada bank. Dalam fikih didasarkan kepada prinsip *rahn*.
- b. Jaminan perorangan (*borgotch*), baik dari orang perorangan maupun dari badan hukum. Dalam fikih didasarkan kepada prinsip *kafalah*.
- c. Seluruh harta kekayaan debitur dan pemberi jaminan (Pasal 1131 KUH Perdata), termasuk yang dalam bentuk piutang kepada bank sendiri (kalau ada).
- d. Pembayaran dari pihak ketiga yang bersedia melunasi utang debitur.

Dalam fikih didasarkan kepada prinsip *hawalah* atau *kafalah*.

Dengan dasar dan prinsip-prinsip tersebut, strategi penyelesaian pembiayaan macet dapat ditempuh oleh bank adalah berupa tindakan-tindakan sebagai berikut :

- a. Penyelesaian oleh Bank Sendiri

Penyelesaian oleh bank sendiri biasanya dilakukan secara bertahap.

Pada tahap pertama biasanya penagihan pengembalian pembiayaan macet

---

<sup>82</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, 83.

<sup>83</sup> Sudarto dan Budi Santoso, “Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perbankan Indonesia”, *Jurnal Notarius*, Volume 12 Nomor 2 Tahun 2019, 602.

dilakukan oleh bank sendiri secara persuasif, dengan kemungkinan:

- 1) Nasabah melunasi atau mengangsur kewajiban pembiayaan atau pinjamannya.
- 2) Nasabah atau pihak ketiga pemilik agunan menjual sendiri barang agunan secara sukarela.
- 3) Dilaksanakan penjumlahan utang (kompensasi).
- 4) Dilaksanakan pengalihan utang (pembaruan utang atau inovasi subjektif).
- 5) Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak (Pasal 29 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia).

Apabila tahap pertama tidak berhasil, bank melakukan upaya-upaya tahap kedua dengan melakukan tekanan psikologis kepada debitur, berupa peringatan tertulis (somasi) dengan ancaman bahwa penyelesaiannya pembiayaan macet tersebut akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam hal upaya-upaya tahap kedua belum juga berhasil, bank dapat menempuh upaya tahap ketiga, yaitu penjualan barang jaminan dibawah tangan atas dasar kuasa dari debitur pemilik agunan. Dalam praktik, walaupun telah ada surat kuasa dari debitur, namun tidak semua bank berani untuk melakukan penjualan dibawah tangan atas agunan tersebut.

b. Penyelesaian Melalui *Debt Collector*

Berdasarkan ketentuan-ketentuan KUH Perdata, Pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian dan Pasal 1792 tentang pemberian kuasa, bank juga dapat memberikan kuasa kepada pihak lain yaitu debt collector, untuk melakukan upaya-upaya penagihan pembiayaan macet. Tentu dengan cara-cara yang tidak melawan hukum dan ketentuan syariah.

c. Penyelesaian Melalui Badan Peradilan (*Al-qadha*)

1) Gugat Perdata Melalui Pengadilan Agama

Peradilan Agama sebagai salah satu badan peradilan yang

melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam yang sebelumnya berlandaskan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama hanya berwenang menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, maka sekarang berlandaskan Pasal 49 huruf i Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kewenangan pengadilan agama diperluas termasuk bidang ekonomi syariah.

2) Eksekusi Agunan Melalui Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri

- a) Pelaksanaan titel eksekutorial oleh pemegang Hak Tanggungan sebagaimana terdapat dalam Pasal 14 ayat (2) UU No. 4 Tahun 1996 (Pasal 20 ayat (1) huruf b UU No. 4 Tahun 1996).
- b) Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 (Pasal 29 ayat (1) huruf a UU No. 42 Tahun 1999).

3) Permohonan Pailit Melalui Pengadilan Niaga

Berlandaskan ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dinyatakan bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya satu atau lebih kreditornya.

4) Penyelesaian Melalui Badan Arbitrasi

Lembaga arbitrase dapat dipergunakan untuk penyelesaian pembiayaan macet, apabila dalam perjanjian atau akad pembiayaan terdapat klausula tentang penyelesaian bersengketa melalui arbitrase atau telah dibuat perjanjian arbitrase tersendiri setelah timbulnya sengketa (akta

compromiso) (Pasal 1 angka 3 dan Pasal 9 Undang-Undang Arbitrase).<sup>84</sup>

## D. Teori Dasar Ganti Rugi

### 1. Klasifikasi Kerugian

Pasal 1365 KUHPerdata hanya menyebutkan istilah kerugian atau *schade* tanpa memberi penjelasan mengenai pengertian kerugian. Pasal ini hanya menyebutkan bahwa “setiap perbuatan melanggar hukum harus mengganti kerugian” tetapi Pasal 1365 KUHPerdata tidak menyebutkan secara jelas bagaimana wujud dan cara penggantian kerugian. Pengertian kerugian menurut Nieuwenhuis adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak lain.

Sedangkan menurut Wirdjono Prodjodikoro kerugian harus diartikan dalam arti yang luas yaitu tidak hanya mengenai harta kekayaan saja melainkan juga mengenai kepentingan-kepentingan lain dari seorang manusia yaitu tubuh, jiwa dan kehormatan seseorang.<sup>85</sup>

Dalam hukum dikenal 2 jenis kerugian :

#### a. Kerugian yang menimpah harta benda seseorang (materil)

Kerugian materiil ini merupakan kerugian harta benda atau harta kekayaan bagi seseorang. Kerugian ini dapat berupa perusakan barang-barang milik seseorang menjadi berkurang sebagai akibat suatu penipuan atau sebagai akibat suatu pengelapan. Semua kerugian tersebut dapat dihitung jumlahnya. Jadi yang dimaksud dengan kerugian materiil yaitu kerugian yang dapat dinilai dengan uang dan jumlahnya dapat diperkirakan.

#### b. Kerugian nyata yang dialami serta kehilangan keuntungan yang diharapkan (immaterial)<sup>86</sup>

<sup>84</sup> Rusdiyati, Iriansyah, dan Yeni Triana, “Penyelesaian Kredit Macet Pada Pelaku Usaha UMKM Terhadap Pembiayaan Modal Usaha di Perbankan”, *Prosiding Nasional di Universitas Lancang Kuning*, Provinsi Riau 11 Januari 2023, 158-159.

<sup>85</sup> Wirdjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum* (Bandung: TP, TT), 20-21

<sup>86</sup> Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja grafindo perseda, 2013), 99.



Kerugian yang bersifat ini tidak terletak dalam harta kekayaan seseorang pada kerugian tersebut berupa timbulnya rasa sakit hati, berkurangnya kesenangan hidup kehilangan akibat kehidupan jasmaniah. Dengan hal demikian kerugian yang diderita kerana perasaan kehormatan seseorang, dikarenakan pihak lain menghina nama baik secara lisan maupun secara tulisan yang mengakibatkan harga diri orang dihina itu merosot dimata khalayak ramai. Di samping itu dilakukan oleh orang lain dalam menikmati hak milik, dan ini tidak berupa perusakan.

Kerugian yang diderita seseorang mengenai tubunnya atau jiwa seseorang dapat berupa luka-luka atau cacatnya seseorang merupakan kerugian immaterial. Undang-undang hanya mengatur pengantian kerugian yang bersifat materiil. Kemungkinan terjadi bahwa kerugian itu menimbulkan kerugian yang immaterial, tidak berwujud, moril, tidak dapat dinilai dengan uang, tidak ekonomis, yaitu berupa sakitnya badan, penderitaan batin, rasa takut, dan sebagainya.

## **2. Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata**

Dalam Pasal 1246 KUHPerdata memperincikan kerugian (yang harus diganti) dalam tiga komponen sebagai berikut :

- a. Biaya
- b. Rugi.
- c. Bunga

Biaya adalah setiap uang (termasuk ongkos) yang harus dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan, dalam hal ini sebagai akibat dari adanya tindakan wanprestasi sedangkan yang dimaksud dengan “rugi” adalah keadaan merosotnya (berkurangnya) nilai kekayaan kreditor sebagai akibat dari adanya wanprestasi dari pihak debitur dan yang dimaksud dengan “bunga” adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh tetapi tidak jadi diperoleh oleh pihak kreditor karena adanya tindakan wanprestasi dari pihak debitur.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, 223-224.



Kerugian dalam KUHPerdara dapat timbul dikarenakan wanprestasi akibat dari suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1238 dan dapat timbul dikarenakan oleh perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365.

a. Ganti Rugi Karena Wanprestasi

Wanprestasi (*breach of contract*) adalah suatu keadaan yang disebabkan karena kelalaian atau kesalahan debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian.<sup>88</sup> Ganti rugi yang muncul dari wanprestasi adalah jika ada pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmennya yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum dia dapat dimintakan tanggung jawabnya, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya.<sup>89</sup> Ganti rugi dikarenakan wanprestasi dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara menyebutkan : “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika suatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.” Selanjutnya dalam literatur dan yurisprudensi dikenal pula beberapa model ganti rugi atas terjadinya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

1) Ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian.

Yang dimaksudkan dengan ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian adalah suatu model ganti rugi karena wanprestasi dimana bentuk dan besarnya ganti rugi tersebut sudah ditulis dan ditetapkan dengan pasti dalam perjanjian ketika perjanjian ditanda tangani, walaupun pada saat itu belum ada wanprestasi.

2) Ganti rugi ekspektasi.

Ganti rugi dalam bentuk ekspektasi adalah suatu bentuk ganti rugi tentang hilangnya keuntungan yang diharapkan (di masa yang akan datang),

---

<sup>88</sup> Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 235.

<sup>89</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), 223.

seandainya perjanjian tersebut tidak wanprestasi. jadi, dalam hal ini, pihak yang dirugikan karena wanprestasi ditempatkan seolah olah tidak terjadi wanprestasi dengan berbagai keuntungan yang akan didapatkannya.

3) Pergantian biaya.

Yang dimaksud dengan ganti rugi berupa pergantian biaya adalah ganti rugi dalam bentuk pergantian seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak yang harus dibayar oleh pihak lain, yang telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut. Karena perhitungan biaya yang telah dikeluarkan tersebut umumnya dilakukan dengan melihat kepada bukti-bukti pengeluaran berupa kwitansi-kwitansi.<sup>90</sup>

4) Restitusi.

Ganti rugi berupa restitusi adalah suatu model ganti rugi yang juga menempatkan perjanjian pada posisi seolah-olah sama sekali tidak terjadi perjanjian. Akan tetapi dalam hal ini, yang harus dilakukan adalah mengembalikan seluruh nilai tambah dalam wujudnya semula yang telah diterima oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak dari pihak yang satu ke pihak yang lainnya. Nilai tambah yang dimaksud di sini suatu nilai lebih yang telah diterima oleh para pihak sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian, nilai tambah tersebut harus dikembalikan dalam bentuk semula sebagai salah satu wujud dari ganti rugi.

5) Quantum meruit.

Quantum Meruit merupakan model ganti rugi yang hampir mirip dengan model restitusi yang membedakan adalah nilai tambah yang harus dikembalikan dalam model ini bukan nilai tambah dalam wujud aslinya melainkan harga dari nilai tambah yang telah diterima, karena bendanya dalam bentuk asli sudah tidak dalam posisi untuk dikembalikan lagi. Misalnya semen yang telah digunakan untuk bangunan maka tidak mungkin dikembalikan dalam bentuk bangunan, yang dapat dilakukan adalah nilai taksiran harga semen itu yang harus dikembalikan.

---

<sup>90</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, 224-228.

6) Pelaksanaan perjanjian.

Pemberian ganti rugi berupa pelaksanaan perjanjian adalah kewajiban melaksanakan perjanjian meskipun sudah terlambat, dengan atau tanpa ganti rugi.

b. Ganti Rugi Kerena Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum adalah terjemahan dalam bahasa Belanda disebut sebagai “*Onrechtmatige Daad*” istilah perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdato. Undang-undang tidak memberikan definisi mengenai apa yang dikatakan perbuatan melanggar hukum. pengertian “*Onrechtmatige Daad*” memiliki penerjemahan yang berbeda dari beberapa ahli hukum, misalnya menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H.<sup>91</sup> penggunaan istilah “Perbuatan Melanggar Hukum” lebih tepatnya. Sedangkan menurut pendapat M.A. Meogni Djojodirjo lebih memilih terjemahan “Perbuatan Melawan Hukum” untuk terjemahan dari *Oncrachtmatige Daad*.

Kerugian kerana perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdato. Pasal 1365 KUHPerdato memberikan ketentuan tentang perbuatan melawan hukum dengan “Tiap perbuatan melawan hukum, yang mendatangkan kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. ketentuan lainnya tertuang dalam Pasal 1366 KUHPerdato adalah “setiap orang bertanggung jawab, tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya”.<sup>92</sup>

Sedangkan ketentuan lain mengenai Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas dikemukakan dan dipelopori oleh Molengraaff. Molengraaff sebagaimana dikutip Syukron mengatakan bahwa seseorang akan melakukan perbuatan melawan hukum, bilamana ia bertindak secara lain daripada yang

<sup>91</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, 8.

<sup>92</sup> Soesilo dan Pramudji R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Surabaya: Rhedbook Publisher, 2008), 306.

diharuskan dalam pergaulan masyarakat mengenai seorang atau benda lain.<sup>93</sup> Perumusan terhadap perbuatan melawan hukum secara luas pertama kali muncul pada tahun 1911, pada saat pemerintah mengajukan rancangan undang-undang pada *Tweede Kamer*.

Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan diberikan pengertian bahwa Perbuatan Melawan hukum merupakan perbuatan atau suatu kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (orang yang melakukan perbuatan) atau melanggar, baik kesusilaan, ataupun bertentangan dengan keharusan, yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang.

Sedangkan perbuatan melawan hukum ditafsirkan secara luas di negeri Belanda yang berupa keputusan pada Tahun 1919 putusan mana diambil oleh Pengadilan tertinggi Negeri Belanda dalam perkara antara Cohen dan Lindenbaum. (Putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919), istilah *Onrechtmatige Daad* diartikan secara luas sehingga meliputi juga perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau dengan yang dianggap pantas dalam pergaulan hidup masyarakat.<sup>94</sup>

Wirjono Prodjodikoro, Memberikan pengertian lain dari perbuatan melawan hukum, beliau menyebutkan dengan istilah perbuatan melanggar hukum yang dimaksud perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan masyarakat, dan kegoncangan ini tidak hanya terdapat, apabila peraturan peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar (langsung), melainkan juga apabila peraturan peraturan kesusilaaan, keagamaan dan sopan santun dalam masyarakat dilanggar (langsung).

Perbuatan melawan hukum dalam arti luas dapat diartikan dengan cukup luas yaitu :

---

<sup>93</sup> Syukron Salam, "Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa", *Jurnal Nurani Hukum*, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2018, 35-36.

<sup>94</sup> Syukron Salam, "Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa", 41.

- 1) Melanggar hak subyektif orang lain, berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Yurisprudensi memberi arti hak subyektif sebagai berikut:
  - a) Hak-hak Perorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik.
  - b) b. Hak atas harta kekayaan, kebendaan dan hak mutlak lainnya.

Suatu pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain merupakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu secara langsung melanggar hak subyektif orang lain, dan menurut pandangan dewasa ini disyaratkan adanya pelanggaran terhadap tingkah laku, berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis yang seharusnya tidak dilanggar oleh pelaku dan tidak ada alasan pembenar menurut hukum.

- 2) Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.

Kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban yang berdasarkan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis (termasuk dalam arti ini adalah perbuatan pidana pencurian, penggelapan, penipuan, dan pengrusakan).

- 3) Bertentangan dengan kaedah kesusilaan

Yaitu bertentangan dengan norma-norma moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum. Utrecht menulis bahwa yang dimaksudkan dengan kesusilaan ialah semua norma yang ada didalam kemasyarakatan, yang tidak merupakan hukum, kebiasaan atau agama.<sup>95</sup>

### 3. Ganti Rugi Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Dalam Fatwa DSN MUI No. 43 Tahun 2004 Tentang Ganti Rugi menjelaskan bahwa pada ketentuan umum nomor 4 besaran ganti rugi yang dibayarkan harus disesuaikan dengan nilai kerugian rill yang pasti dialami (*fixed loss*) bukan jumlah kerugian yang hanya didasarkan kepada perkiraan (*potential loss*). Jumlah kerugian yang digugat kedua penggugat tentu masuk ke dalam *fixed loss* karena di dalam akad murabahah yang mereka sepakati secara tertulis di depan notaris menyatakan secara jelas di dalam isi akad kedua perjanjian

---

<sup>95</sup> Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), 53-54.



tersebut jumlah uang yang menjadi prestasi tergugat kepada tergugat, sehingga tinggal dikurangi saja jumlah uang yang sudah dibayarkan untuk mengetahui kerugian materil yang diderita.<sup>96</sup>

### E. Hasil Penelitian Yang Relevan

Setelah melakukan beberapa kajian, penulis menemukan beberapa penelitian yang menurut penulis relevan dengan tesis penulis, berikut beberapa hasil karya ilmiah yang relevan:

Abdul Hafiz Sahroni, tesis berjudul “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Mataram Kelas 1 A Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah” merupakan tesis yang menjelaskan terkait bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Mataram dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah, penulis tesis terbut melakukan anatomi terkait putusan yang dikaji dalam tesis terbut dan melakukan analisis dalam setiap putusan yang dilakukan oleh para hakim. Setelah dianalisis, penulis tesis mengungkapkan bahwa para hakim menggunakan: Undang-Undang Perbankan Syariah, al-Quran, KUHPer, dan KHES.<sup>97</sup>

Tesis tersebut, berbeda dengan tesis penulis karena tesis yang ditulis oleh Abdul Hafiz Sahroni berfokus terhadap hukum dasar apa yang digunakan oleh para hakim dalam memutuskan setiap perkara yang dihadapi, sedangkan tesis penulis berfokus kepada bagaimana *legal reasoning* hakim dalam memutuskan jumlah kerugian materil yang harus dibayarkan oleh para pihak, terlebih tesis penulis merupakan penelitian perbandingan yang berfokus kepada terjadinya perbedaan dalam putusan tersebut mengingat bahwa Pengadilan Agama mempunyai sumber yang sama.

Syahrial, dari Pascasarjana UIN Saifudin Zuhri Purwokerto melakukan penelitian terhadap putusan Nomor 1719/Pdt.G/2013/PA.Pbg dan dijadikan sebagai tesis dengan judul “Analisis Legal Reasoning Hakim Dalam Memutuskan Sengketa

<sup>96</sup> Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Tentang Ganti Rugi No: 43/DSN-MUI/VIII/2004* (Jakarta: DSN-MUI. 2004), 5-6.

<sup>97</sup> Abdul Hafiz Sahroni, tesis berjudul “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Mataram Kelas 1 A Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah”, *Tesis*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN SUKA, 2020), 152-161.

Perbankan Syariah (Studi Putusan Kasus Akad murabahah di Pengadilan Agama Purbalingga”. Dalam tesis tersebut, syahrial menjelaskan bagaimana legal reasoning terhadap sengketa yang dihadapi oleh majelis hakim. Dalam tesis yang ditulis syahrial, berfokus kepada bagaimana *legal reasoning* dalam menyelesaikan masalah, dan berfokus terhadap keseluruhan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim.<sup>98</sup>

Penelitian tesis tersebut berbeda dengan tesis penulis karena meskipun kajian yang dilakukan sama dan perspektif yang digunakan sama, akan tetapi objek kajian penulis lebih terhadap *legal reasoning* hakim dalam menentukan jumlah kerugian materil yang harus dibayarkan oleh hakim, terlebih tesis penulis merupakan kajian perbandingan sehingga berbeda dengan tesis milik syahrial karena tesis tersebut hanya melakukan kajian terhadap 1 putusan saja. Tesis penulis juga berfokus terhadap perbandingan *legal reasoning* yang dilakukan oleh hakim karena sampai terjadi perbedaan antara dua putusan yang penulis kaji.

Jurnal yang ditulis oleh Rossy Ibnul Hayat yang berjudul, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Ekonomi Syariah Terkait Wanprestasi: Studi Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2016/Pa.Stg”. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bagaimana *legal reasoning* yang dilakukan oleh hakim sehingga menetapkan tergugat II sebagai pelaku wanprestasi. Dalam kajian penelitian tersebut berfokus terhadap sumber-sumber yang dipakai oleh hakim dan menganalisis apakah terdapat ijtihad hakim dalam melakukan keputusan. Ternyata, dalam putusannya hakim, tidak jauh berbeda dalam memutuskan perkara tersebut dengan al-Quran dan juga KHES sehingga analisa kajian hanya sampai pada penggunaan kedua sumber tersebut oleh hakim.<sup>99</sup>

Penelitian ini berbeda dengan tesis penulis karena dalam penelitian jurnal tersebut hanya berfokus terhadap melakukan kajian, apakah pertimbangan hakim sesuai dengan sumber hukum positif tentang ekonomi syariah atau tidak (sesuai

---

<sup>98</sup> Syahrial, “Analisis Legal Reasoning Hakim Dalam Memutuskan Sengketa Perbankan Syariah (Studi Putusan Kasus Akad Murabahah di Pengadilan Agama Purbalingga”, 130-140.

<sup>99</sup> Rossy Ibnul Hayat, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Ekonomi Syariah Terkait Wanprestasi: Studi Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2016/Pa.Stg”, *Jurnal Katulistiwa Law Review*, Volume 1 Nomor 2 Oktober 2020, 164-169.

dengan sumber-sumber hukum positif yang berkaitan dengan ekonomis syariah), dan meneliti apakah ada ijtihad baru atau tidak di dalam putusannya sehingga berbeda dengan tesis penulis karena penulis berfokus terhadap pertimbangan hakim dalam menentukan jumlah kerugian materil yang harus ditanggung tergugat terlebih dalam penelitian penulis merupakan kajian perbandingan dengan membandingkan dua putusan yang memiliki perbedaan.

Jurnal yang ditulis oleh Ni Luh Putu Vera dan Nurun Ainudin berjudul “Logika Hukum dan Terobosan Hukum Melalui Legal Reasoning” yang diterbitkan oleh jurnal hukum jatiswara menjelaskan bagaimana posisi *legal reasoning* dalam melakukan terobosan atau inovasi baru dalam pembentukan hukum. Pembentukan hukum, tidak boleh berdasarkan kepada cacat berfikir karena akan mengakibatkan pada cacatnya hukum itu sendiri, oleh karena *legal reasoning* hanya dilakukan oleh hakim sebagai lembaga yang secara undang-undang menyatakan kapabilitasnya. Pada kesimpulannya, pengambilan hukum dan pembedaan hukum yang tidak berdasarkan kepada rasionalisasi yang benar dan hanya dilakukan secara sewenang-wenang tidak akan menimbulkan keadilan di antara para pihak.<sup>100</sup>

Jurnal tersebut berbeda dengan kajian tesis penulis karena dalam jurnal tersebut berfokus kepada penempatan *legal reasoning* sebagai metode penafsiran hukum dalam penemuan hukum-hukum baru yang diharapkan mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat sedangkan penelitian penulis berfokus kepada analisis penalaran hukum yang dilakukan oleh hakim dalam memecahkan sengketa wanprestasi murabahah, lebih khusus terhadap penetapan jumlah kerugian materil yang terjadi perbedaan dalam 2 putusan yang dijadikan objek penelitian dalam tesis ini.

Jurnal yang ditulis oleh Laila Yumna dan Azhar Taufik berjudul “ Analisa Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Perspektif Sosiologi Hukum”<sup>101</sup> memberikan penjelasan bagaimana kedua peraturan tersebut

---

<sup>100</sup> Ni Luh Putu Vera dan Nurun Ainudin, “Logika Hukum dan Terobosan Hukum Melalui Legal Reasoning”, *Jurnal Jatiswara*, Volume 31 No. 1 2016, 105.

<sup>101</sup> Laila Yumna dan Azhar Taufik, “ Analisa Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Perspektif Sosiologi Hukum”, *Jurnal Emanasi*, Volume 6, Nomor 1 April 2023, 6-7.

dalam memberikan respon terhadap masifnya perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia, terkhusus kepada para hakim di pengadilan agama mengingat perkara ekonomi syariah menjadi perkara baru yang ditangani oleh pengadilan agama. Kajian jurnal tersebut, ingin melihat bagaimana realisasi kedua perangkat peraturan tersebut, apakah saling melengkapi atau justru saling tumpang tindih dalam penerapannya oleh para hakim.

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian penulis karena dalam penelitian tersebut berfokus kepada realisasi penerapan aturan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN MUI sebagai bahan bagi para hakim untuk menyelesaikan kasus yang dihadapi sedangkan penelitian penulis berfokus kepada penentuan jumlah kerugian materil dan memposisikan KHES serta fatwa DSN MUI sebagai alat untuk menganalisis hal tersebut.

Dari sekian banyak kajian pustaka yang sudah disajikan penulis, penelitian penulis memiliki kebaruan atau novelty yang melengkapi penelitian sebelumnya, yaitu terletak pada kajian analisis perbandingan terhadap *legal reasoning* yang dilakukan oleh hakim dalam menetapkan jumlah kerugian materil yang harus dibayarkan oleh tergugat dan bahan analisis (untuk menakar *legal reasoning*) yang digunakan oleh penulis tidak hanya bersumber pada hukum positif saja (KUHPer, KHES, dan peraturan yang mengatur tentang ekonomi syariah) akan tetapi penulis menggunakan hukum islam (Al-Quran, Hadis, Fatwa DSN MUI, dan Fatwa para ulama yang menjelaskan tentang ekonomi syariah )sebagai bahan pelengkap dalam melakukan analisis.

**BAB III**  
**DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA CILACAP NOMOR**  
**3714/PDT. G/2019/PA.CLP DAN PURWOKERTO NOMOR**  
**2169/PDT.G/2019/PA.PWT**

**A. Deskripsi Putusan Agama Cilacap Nomor 3714/Pdt.G/2019/Pa.Clp  
Tentang Sengketa Akad Murabahah**

Perkara nomor 3714/Pdt.G/2019/PA.Clp merupakan kasus sengketa murabahah yang dimana Penggugat (lembaga keuangan syariah) mengajukan gugatan wanprestasi yang telah dilakukan nasabahnya (Tergugat) dalam pembiayaan akad murabahah dengan nomor 426/MRBH/VI/2018 untuk pembelian rumah di perumahan bandengan indah, yang mana ditetapkan harga beli bank sebesar Rp. 170.000.000 ditambah dengan margin keuntungan bank sebesar Rp. 157.080.000 sehingga harga jual bank terhadap Tergugat sebesar Rp.327.080.000 dan kemudian Tergugat membayarnya secara mengangsur selama 84 bulan dengan pembayaran angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 3.893.810 dan dibayarkan maksimal tanggal 25 setiap bulannya.

Setelah berjalannya waktu, ternyata Tergugat ingkar janji terhadap prestasi yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak meskipun pihak Penggugat sudah melakukan teguran baik secara lisan maupun tertulis akan tetapi tidak ada tanggapan baik dari Tergugat sehingga pihak perbankan selaku Penggugat melakukan gugatan kepada Tergugat di Pengadilan Agama Cilacap, berikut isi gugatannya;

**1. Identitas Para Pihak**

Pemohon, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Pemohon, Kabag Utama LKS. Pada kasus ini memberikan kuasa kepada Kuasa Pemohon, agama Islam, Pekerjaan Kabag. Marketing Pemohon, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Juli 2019, sebagai Penggugat;

Melawan



Termohon, tempat dan tanggal lahir Klaten, 02 Agustus 1972, agama Protestan, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, Cilacap dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ibrahim Basarewan, S.H., C.L.A., Advokat yang berkantor di Pasar Johar Baru, Lantai 1a Utara, Loo.Aks Nomor 097 Kelurahan Johar Baru Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 November 2019, sebagai Tergugat;<sup>102</sup>

## 2. Duduk Perkara

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 17 Juli 2019 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap, dibawah Register Nomor 3714/Pdt.G.S/2019/PA.Clp, tertanggal 23 Juli 2019 telah mengajukan gugatan sengketa ekonomi syari'ah setelah dirubah dan disempurnakan oleh Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2018 Penggugat dan Tergugat telah mengadakan perjanjian secara tertulis di depan Notaris Agung Dwi Prasetyo, SH. M.Kn berupa perjanjian jual beli untuk pembelian Rumah di Perumahan Bandengan Indah, selanjutnya disebut Akad Pembiayaan Murabahah;
- b. Bahwa dalam akad pembiayaan murabahah ini Tergugat telah mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Bank Penggugat berupa Pembiayaan Murabahah dengan Nomor Akad 426/MRBH/VI/2018 yang ditetapkan sebagai harga beli Bank sebesar Rp 170.000.000 (Seratus tujuh puluh juta rupiah) ditambah margin Bank sebesar Rp. 157.080.000 (Seratus lima puluh tujuh juta delapan puluh ribu rupiah) sehingga harga jual Bank sebesar Rp. 327.080.000 (Tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan puluh ribu rupiah);
- c. Bahwa sesuai pasal 2 perjanjian, Penggugat dan Tergugat telah sepakat dengan sistem pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat,

---

<sup>102</sup> Dokumen Pengadilan Agama Cilacap Nomor 3714/Pdt.G.S/2019/PA.Clp, 1.

yaitu melalui angsuran, dengan besar angsuran perbulan sebesar Rp. 3.893.810 (Tiga juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus sepuluh ribu rupiah) selama 84 (Delapan puluh empat) bulan atau 84 (Delapan puluh empat) kali angsuran dan paling lambat dibayarkan maksimal tanggal 25 (Dua puluh lima) dari bulan yang bersangkutan;

- d. Selama masa perjanjian, Tergugat telah membayar angsuran kepada Bank sesuai dengan kesepakatan sebanyak 6 (Enam) kali angsuran yaitu mulai tanggal 30-07-2018 dan terakhir melakukan pembayaran tanggal 30-03-2019, sehingga angsuran total yang sudah masuk sebesar Rp 23.362.860 (Dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
- e. Bahwa dalam akad yang telah disepakati, Tergugat melanggar pasal 2 perjanjian, tentang kewajiban melakukan pembayaran kembali kepada Bank pada angsuran ke 7, yaitu bulan Januari 2019 sampai dengan angsuran bulan Juni 2019;
- f. Bahwa atas kelalaian Tergugat tersebut, oleh Penggugat telah dilakukan teguran- teguran secara lisan dan tertulis terhadapnya, namun Tergugat tidak mengindahkannya;
- g. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat tersebut, maka Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian, yaitu tidak dilaksanakannya pembayaran sesuai dengan pasal 2, dan atas tindakan yang dilakukan Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian per Juni 2018, yaitu<sup>103</sup> :  
Harga Jual : Rp. 327.080.000,  
- Angsuran yang sudah masuk : Rp. 23.362.860,  
- Total Kewajiban Tergugat : Rp. 303.717.140,-
- h. Bahwa sesuai dengan pasal 6 perjanjian, sengketa antara Penggugat dan Tergugat diselesaikan di Pengadilan Agama Cilacap.

---

<sup>103</sup> Dokumen Pengadilan Agama Cilacap Nomor 3714/Pdt.G.S/2019/PA.Clp, 2-3.

### 3. Saksi

Adapun saksi saksi yang terlibat pada penandatanganan akad pembiayaan murabahah antara Penggugat dan Tergugat , adalah :

- a. Administrasi Pembiayaan/Legal : Saksi
- b. Notaris : Saksi.
- c. Saksi I : Saksi.
- d. Saksi II : Tito Perdanantya
- e. Bukti Lainnya :

Jadwal Angsuran (terlampir)

Rekening Koran Tabungan di PT. LKS Gunung Slamet.<sup>104</sup>

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukaan di atas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Cilacap untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

### 4. Primair :

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

- a. Menyatakan sah Akad Pembiayaan Murabahah (Jual-beli) yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018
- b. Menyatakan sah demi hukum perbuatan Tergugat ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat yang menimbulkan kerugian materiil sebesar Rp. 303.717.140,- (*Tiga ratus tiga juta tujuh ratus tujuh belas ribu seratus empat puluh ribu rupiah*);
- c. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 303.717.140,- (*Tiga ratus tiga juta tujuh ratus tujuh belas ribu seratus empat puluh ribu rupiah*);
- d. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul

---

<sup>104</sup> Dokumen Pengadilan Agama Cilacap Nomor 3714/Pdt.G.S/2019/PA.Clp.

dalam perkara ini;

- e. Memohon ijin untuk dapat mengeksekusi jaminan Para Tergugat, apabila Tergugat tidak segera melunasi sampai batas waktu yang ditentukan;

5. Subsidair.

Atau apabila Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Meskipun sudah dilakukan mediasi sesuai dengan prinsip-prinsip mediasi pada pasal 130 HIR dan sudah dilakukan sesuai dengan prosedur pada Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan akan tetapi tidak mencapai kata damai. Pada proses mediasi tersebut di pimpin oleh Hakim Mediator; Drs. H. Najib, S.H. Akibat tidak adanya kata damai, proses dilanjutkan kepada proses persidangan.<sup>105</sup>

6. Keputusan

Setelah melakukan persidangan dari tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019 majelis hakim kemudian memutuskan dan mengadili, sebagai berikut:

MENGADILI

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- b. Menyatakan sah akad pembiayaan murabahah dengan nomor akad 426/MRBH/VI/2018 tertanggal 25 Juni 2018 yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018;
- c. Menyatakan Tergugat (Termohon) telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat yang menimbulkan kerugian materiil sejumlah Rp 303.717.140,00 (Tiga ratus tiga juta tujuh ratus tujuh belas ribu seratus empat puluh ribu rupiah);
- d. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sejumlah Rp 303.717.140,00 (Tiga ratus tiga juta tujuh ratus tujuh belas ribu seratus empat puluh ribu rupiah) kepada Penggugat;

---

<sup>105</sup> Dokumen Pengadilan Agama Cilacap Nomor 3714/Pdt.G.S/2019/PA.Clp.3-4.

- e. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima;
- f. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil awal 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. Muslim, S.H., M.S.I. sebagai Hakim Ketua, Drs. Syahrial, S.H., M.H. dan Drs. H. Moh. Suhadak, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, di mana pada hari itu putusan juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dibantu oleh Miftakhul Hilal, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.<sup>106</sup>

#### **B. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2169/Pdt.G/2019/Pa.Pwt Tentang Sengketa Akad Murabahah**

Perkara dengan nomor 2169/Pdt.G/2019/PA.Pwt merupakan perkara sengketa murabahah yang diajukan oleh Penggugat (Pt. BRI Syariah yang diwakili Agung Ahmadi) kepada Pengadilan Agama Purwokerto untuk menggugat nasabahnya (Fulanah dan Fulan) yang telah melakukan wanprestasi terhadap akad murabahah dengan nomor akad 422-7060/141/ID0010124/09/2017 untuk pembelian pakaian dengan harga beli bank sebesar Rp. 100.000.000 dan margin bank sebesar Rp. 61.159.880 sehingga harga jual bank kepada nasabah sebesar 161.159.880 dan nasabah melakukan pembayaran secara diangsur selama 60 bulan dengan biaya angsuran perbulan sebesar 2.685.998 dan nasabah wajib membayar setiap bulannya.

Dalam berjalannya waktu, ternyata Tergugat tidak melakukan prestasi terhadap apa yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak meskipun pihak Penggugat sudah melakukan teguran atau peringatan secara tertulis akan

---

<sup>106</sup> Dokumen Pengadilan Agama Cilacap Nomor 3714/Pdt.G.S/2019/PA.Clp, 17-18.



tetapi tidak ada tanggapan baik dari Tergugat sehingga pihak perbankan selaku Penggugat melakukan gugatan kepada Tergugat di Pengadilan Agama Purwokerto, berikut isi gugatannya.

#### 1. Identitas Para Pihak

PT Bank BRI syariah Tbk berkedudukan di Jakarta Pusat yang diwakili oleh Agung Ahmadi berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Penugasan Nomor : SKU.B.138-KC-PWT/PA/09-2019, tanggal 2 September 2019 dan Nomor : S.B.137-KC-PWT/PA/09-2019 tanggal 2 September 2019, memilih domisili hukum di PT Bank BRI syariah Tbk, Kantor Cabang Purwokerto Karangobar, yang beralamat di Jalan Karangobar Rt.03 Rw.08, Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Penggugat.

#### M e l a w a n

FULANAH, tempat tanggal lahir di Banyumas, 25 Oktober 1963 (umur 56 tahun) agama Islam, pekerjaan pedagang pakaian, tempat tinggal di Kabupaten Banyumas, sebagai Tergugat I;

FULAN, tempat tanggal lahir di Banyumas, 21 Oktober 1988 (umur 31 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat II.<sup>107</sup>

#### 2. Duduk Perkara

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 September 2019 telah mengajukan gugatan *Wanprestasi* dalam *Akad Murabahah Bil Wakalah* dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Register Nomor 2169/Pdt.G/2019/PA.Pwt. tanggal 12 September 2019 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

##### a. Kewenangan Mengadili :

Adapun yang menjadi dasar gugatan Penggugat mengajukan gugatan kepada para Tergugat di Pengadilan Agama Purwokerto adalah

<sup>107</sup> Dokumen Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2169/Pdt.G/2019/PA.Pwt, 1.

sebagai berikut :

- 1) Bahwa ternyata antara Penggugat dan Tergugat I telah terikat suatu perjanjian berdasarkan Akad Murabahah Bil Wakalah Nomor : 422-7060/141/ID0010124/09/ 2017 tanggal 26 September 2017;
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 5 Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 422- 7060/141/ID0010124/09/2017 tanggal 26 September 2017 yang dibuat di Purwokerto, Penggugat dan Tergugat I telah sepakat untuk menunjuk Pengadilan Agama Purwokerto, namun dimungkinkan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Agama lain. Adapun Pasal 5 tersebut berbunyi :
- 3) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam Akad ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan Akad ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
- 4) Dalam hal, penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini tidak mencapai kesepakatan, maka Para Pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama ditempat akad ini dibuat, dengan kemudian tidak mengurangi hak Bank untuk memilih Pengadilan Agama lain dalam wilayah Negara Republik Indonesia;<sup>108</sup>

Bahwa berdasarkan uraian Penggugat di atas, jelas ternyata Pengadilan Agama Purwokerto berwenang memeriksa dan mengadili gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

#### b. Alasan Penggugat

Ada beberapa alasan yang mendasari Penggugat melakukan gugatan, sebagai berikut:

---

<sup>108</sup> Dokumen Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2169/Pdt.G/2019/PA.Pwt, 2.

- 1) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah disepakati dan ditandatangani Akad Murabahah Bil Wakalah Nomor : 422-7060/141/ID0010124/09/2017 yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup berikut seluruh lampiran-lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan (selanjutnya disebut Akad Murabahah) yang dibuat pada hari Selasa, tanggal 26 September 2017 dan telah terpenuhi semua syarat baik subjektif maupun objektif sebagaimana ternyata didalam Pasal 1320 KUHPerdara tentang “*syarat sah nya perjanjian*” dan juga mengikat kedua belah pihak sebagaimana ternyata didalam Pasal 1338 KUHPerdara tentang “*akibat perjanjian*”.
- 2) Bahwa yang disepakati di dalam Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 422- 7060/141/ID0010124/09/2017 tanggal 26 September 2017 adalah sebagai berikut :
- |                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Tujuan                           | : Pembelian Pakaian;    |
| Harga Beli                       | : Rp. 100.000.000.      |
| Margin                           | : Rp. 61.159.880.       |
| Harga Jual Bank                  | : Rp. 161.159.880.      |
| Uang Muka Nasabah                | : Rp. 0                 |
| Total Hutang / Kewajiban Nasabah | : Rp. 161.159.880.      |
| Jangka Waktu                     | : 60 bulan;             |
| Angsuran                         | : Rp. 2.685.998 / bulan |
| Jaminan                          | : Rumah Kosong          |
- 3) Bahwa guna menjamin pembiayaan Tergugat I tersebut, Tergugat II memberikan jaminan berupa : Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00188/Kedungmalang, Surat Ukur Nomor 00124/Kedungmalang/2007 tanggal 09 Januari 2007 Luas 322 m2, Nomor Induk Bidang No 11.27.22.19.00160 tercatat atas nama (Tergugat II) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas pada tanggal 21 Maret 2007 yang

terletak di Kabupaten Banyumas dengan menandatangani Surat Kuasa Untuk Menjual / Mengalihkan Hak Atas Jaminan Nomor 028/OTKRLS/SKJ/0917 tanggal 26 September 2017.

- 4) Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan dalam perkara *aquo* agar tidak sia-sia dan agar jaminan tidak dipindah tangankan kepada orang lain yang berakibat merugikan bagi Penggugat, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap :Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00188/Kedungmalang, Surat Ukur Nomor 00124/Kedungmalang/2007 tanggal 09 Januari 2007 Luas 322 m<sup>2</sup>, Nomor Induk Bidang No 11.27.22.19.00160 tercatat atas nama (Tergugat II) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas pada tanggal 21 Maret 2007 yang terletak di Kabupaten Banyumas dengan menandatangani Surat Kuasa Untuk Menjual / Mengalihkan Hak Atas Jaminan Nomor 028/OTKRLS/SKJ/0917 tanggal 26 September 2017.
- 5) Berikut adalah tabel angsuran yang pernah dilakukan oleh Tergugat I dari total 161.159.880 yang diangsur selama 60 bulan dan besaran angsuran sebesar 2.685.998 perbulan:  
Dengan demikian, Tergugat I telah menyisakan hutang sebesar Rp. 139.524.515.

Tanggal	Pembayaran Angsuran (Rp)	Total Kewajiban (Rp)
		<b>161.159.880</b>
25/10/2017	2.646.502	158.513.378
30/10/2017	39.496	158.473.882
27/11/2017	2.361.136	156.112.746
29/11/2017	324.862	155.787.884
27/12/2017	25.692	155.762.192
28/12/2017	2.000.000	153.762.192
29/12/2017	660.306	153.101.886
27/01/2018	40.269	153.061.617
29/01/2018	2.645.729	150.415.888
27/02/2018	54.850	150.361.038
28/02/2018	2.631.148	147.729.890
27/03/2018	1.555.375	146.174.515
29/03/2018	1.130.623	145.043.892
27/04/2018	69.377	144.974.515
Mei 2018 s/d Juni 2018	Tidak Ada Pembayaran	144.974.515
31/07/2018	2.675.000	142.299.515
31/08/2018	2.775.000	139.524.515
September 2018 sd gugatan ini diajukan	Tidak Ada Pembayaran	139.524.515

6) Bahwa Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah mencari mufakat atas kondisi pembiayaan Tergugat I, namun tetap saja Tergugat I mengabaikan kewajibannya, sehingga Penggugat memberikan Peringatan kepada Tergugat I berupa Surat Peringatan Tertulis sebagai berikut :

- Surat Peringatan I Nomor : B.004-KC-PWT-Karangkobar/SP/01-2019 tanggal 2 Januari 2019.
- Surat Peringatan II Nomor : B.005-KC-PWT-Karangkobar/SP/01-2019 tanggal 9 Januari 2019.
- Surat Peringatan III Nomor : B.019-KC-PWT-Karangkobar/SP/02-2019 tanggal 21 Februari 2019.

7) Bahwa sudah jelas berdasarkan uraian Penggugat di atas, Tergugat I telah *Ingkar Janji (wanprestasi)* yang menyebabkan kerugian kepada Penggugat. Dengan demikian Penggugat berhak atas ganti rugi dan biaya sebesar Rp. 139.524.515,- (*seratus tiga puluh*



*sembilan juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus lima belas rupiah).*

- 8) Bahwa untuk menjamin Penggugat atas tindakan *Ingkar Janji* (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Tergugat I yang mengakibatkan Penggugat menderita kerugian sebesar Rp. 139.524.515,- (*seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus lima belas rupiah*) maka adalah wajar Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto agar Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00188/Kedungmalang, Surat Ukur Nomor 00124/Kedungmalang/2007 tanggal 09 Januari 2007 Luas 322 m<sup>2</sup>, Nomor Induk Bidang No 11.27.22.19.00160 tercatat atas nama (Tergugat II) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas pada tanggal 21 Maret 2007 yang terletak di Kabupaten Banyumas dapat di jual sesuai ketentuan hukum yang berlaku untuk menutupi kerugian Penggugat.<sup>109</sup>

### 3. Primair

Berdasarkan uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- b. Menyatakan demi hukum Tergugat I telah *wanprestasi* kepada Penggugat karena tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran berdasarkan Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 422-7060/141/ID0010124/09/2017 tanggal 26 September 2017;
- c. Menghukum Tergugat I untuk membayar Total Kewajiban kepada Penggugat sebesar 139.524.515,- (*seratus tiga puluh sembilan juta lima*

<sup>109</sup> Dokumen Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2169/Pdt.G/2019/PA.Pwt, 2-6.

*ratus dua puluh empat ribu lima ratus lima belas rupiah);*

- d. Menyatakan Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan dengan dasar kepemilikan hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 00188/Kedungmalang, Surat Ukur Nomor 00124/Kedungmalang/2007 tanggal 09 Januari 2007 Luas 322 m2, Nomor Induk Bidang No 11.27.22.19.00160 tercatat atas nama (Tergugat II) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas pada tanggal 21 Maret 2007 yang terletak di Kabupaten Banyumas adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat I berdasarkan Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 422- 7060/141/ID0010124/09/2017 tanggal 26 September 2017;
- e. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Purwokerto terhadap Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan dengan dasar kepemilikan hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor Sertipikat Hak Milik Nomor : 00188/Kedungmalang, Surat Ukur Nomor00124/Kedungmalang/2007 tanggal 09 Januari 2007 Luas 322 m2, Nomor Induk Bidang No 11.27.22.19.00160 tercatat atas nama (Tergugat II) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas pada tanggal 21 Maret 2007 yang terletak di Kabupaten Banyumas;
- f. Menyatakan Penggugat berhak menjual dimuka umum Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan dengan dasar kepemilikan hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor Sertipikat Hak Milik Nomor : 00188/Kedungmalang, Surat Ukur Nomor00124/Kedungmalang/2007 tanggal 09 Januari 2007 Luas 322 m2, Nomor Induk Bidang No 11.27.22.19.00160 tercatat atas nama (Tergugat II) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas pada tanggal 21 Maret 2007 yang terletak di Kabupaten Banyumas untuk menutupi kerugian Penggugat;
- g. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorad*) meskipun timbul *verzet* atau banding;
- h. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang

timbul;

#### 4. Subsidair

-apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex acquo et bono*).<sup>110</sup>

Meskipun sudah dilakukan mediasi sesuai dengan prinsip-prinsip mediasi pada pasal 130 HIR dan sudah dilakukan sesuai dengan prosedur pada Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan akan tetapi tidak mencapai kata damai. Pada proses mediasi tersebut di pimpin oleh Hakim Mediator; Drs. Nasiruddin, M.H. pada tanggal 17 Oktober 2019. Akibat tidak adanya kata damai, proses dilanjutkan kepada proses persidangan.

#### 5. Keputusan

Setelah dilakukan persidangan dari tanggal 02 september 2019 sampai dengan 09 April 2020 majelis hakim memutuskan beberapa keputusan, sebagai berikut:

### MENGADILI

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- b. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan *Murabahah bil Wakalah* Nomor : 422- 7060/141/ID0010124/09/2017 tanggal 26 September 2017, yang mengakibatkan timbulnya kerugian materiil bagi Penggugat;
- c. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sejumlah Rp124.744.211,00 (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus empat puluh empat ribudua ratus sebelas rupiah) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. Menyatakan Tanah dengan dasar kepemilikan hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00188/Kedungmalang, Surat Ukur Nomor

<sup>110</sup> Dokumen Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2169/Pdt.G/2019/PA.Pwt, 6-7.

00124/Kedungmalang/2007 tanggal 09 Januari 2007 Luas 322 m<sup>2</sup>, Nomor Induk Bidang No 11.27.22.19.00160 tercatat atas nama (Tergugat II) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas pada tanggal 21 Maret 2007 yang terletak di Kabupaten Banyumas adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Penggugat berdasarkan Akad Murabahah Bil Wakalah Nomor : 422- 7060/141/ID0010124/09/ 2017 tanggal 26 September 2017;

- e. Menyatakan Penggugat berhak menjual dimuka umum Tanah dengan dasar kepemilikan hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00188/Kedungmalang, Luas 322m<sup>2</sup> terletak di Kabupaten Banyumas tercatat atas nama Rahmat Basuki (Tergugat II) untuk menutupi seluruh kerugian Penggugat;
- f. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- g. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan agama Purwokerto pada hari Kamis, tanggal 09 April 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1441 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. SUTEJO, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. RISNO serta Drs. MAHASIN, S.H., masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggotadan dibantu oleh SRI INDAH ICHWANINGSIH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya para Tergugat.<sup>111</sup>

---

<sup>111</sup> Dokumen Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2169/Pdt.G/2019/PA.Pwt, 31-33.

**BAB IV**  
**ANALISIS PERBANDINGAN *LEGAL REASONING* HAKIM DALAM**  
**MEMUTUSKAN JUMLAH KERUGIAN MATERIL SENGKETA**  
**MURABAHAH DI PENGADILAN AGAMA CILACAP DAN**  
**PURWOKERTO**

**A. Keabsahan Akad Murabahah Pada Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 3714/Pdt.G/2019/Pa.Clp dan Purwokerto Nomor 2169/Pdt.G/2019/Pa.Pwt**

**1. Keabsahan Akad Murabahah Pada Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 3714/Pdt.G/2019/PA.Clp.**

Keabsahan suatu akad yang dibuat oleh para pihak, dijelaskan secara *expresiv verbis* di dalam Pasal 23, 24, dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *Jo* Pasal 1320 KUHPer yang menyebutkan bahwa terdapat 4 syarat agar suatu akad perjanjian dianggap sah oleh hukum.

- a. Kesepakatan para pihak;
- b. Cakap hukum untuk membuat perjanjian;
- c. Suatu persoalan tertentu
- d. Kausa yang halal (sebab yang dibolehkan)

Dari empat tersebut, harus terpenuhi unsur-unsurnya agar suatu perjanjian dapat dianggap sah oleh hukum. Berikut uraian analisis keabsahan akad murabahah Nomor 426/MRBH/VI/2018 oleh Notaris Agung Dwi Prasetyo, S.H, M.Kn.

- a. Kesepakatan para pihak

Di dalam prinsip syariah islam, kesepakatan para pihak menjadi sesuatu yang sangat penting bagi keabsahan akad murabahah. Fathurrahman Djamil menyebutkan 5 asas yang harus ada dalam akad syariah, salah satu asas tersebut adalah *al-Ridha* (kerelaan). Para pihak yang telah rido terhadap isi akad pasti akan sepakat untuk melanjutkan



kontrak tersebut.<sup>112</sup> Sesuai dengan akad pembiayaan murabahah Nomor 19 yang didaftarkan kepada Notaris Agung Dwi Prasetyo, S.H, M.Kn. yang kemudian oleh Penggugat diajukan sebagai bukti dan setelah majelis hakim menimbang menyatakan bahwa bukti tersebut sah dan otentik karena surat perjanjian tersebut sudah bermaterai dan ditanda tangani oleh para pihak.<sup>113</sup>

Bukti bahwa perjanjian tersebut telah ditanda tangani oleh para pihak, menjadi sebuah keniscayaan bahwa tanda tangan bermaterai tersebut cukup menjadi representatif kesepakatan antara pihak Penggugat dan Tergugat dalam melakukan perjanjian akad murabahah. Oleh karena itu, akad murabahah yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat memenuhi unsur yang pertama karena sudah cukup jelas bahwa masing-masing pihak sepakat dan rido dengan perjanjian tersebut (akta perjanjian sebagai bukti kesepakatan tertulis).

b. Cakap membuat perjanjian

Di dalam pasal 1329 KUHPer menyebutkan bahwa setiap orang pada dasarnya cakap secara hukum kecuali undang-undang menyatakan lain. Di dalam pasal 330 KUHPer mempersempit perspektif seseorang yang sudah dikatakan sebagai cakap hukum, yaitu seseorang yang sudah berumur 21 tahun atau seseorang yang sudah menikah sebelum umur 21 tahun, atau seorang anak yang sudah berumur 20 tahun dapat melakukan upaya hukum apabila mendapatkan surat keterangan dewasa (*vanea aetatis*) dari Presiden setelah mendengarkan nasihat dari Mahkamah Agung (hal tersebut secara *expresif verbis* dinyatakan di dalam pasal 419 dan 420 KUHPer).<sup>114</sup>

Penggugat pasti sudah berumur lebih dari 21 tahun dan tidak di bawah pengampuan karena secara kelaziman seseorang yang memiliki

<sup>112</sup> Terdapat 5 asas dalam melakukan akad syariah; *Al-Hurriyah, al-Musawwah, al-'Adalah, al-Ridha, dan al-Kitabah*. Lihat Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah "Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 75.

<sup>113</sup> Lembar Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 6379/Pdt.G/2019/PA.Clp, 26.

<sup>114</sup> Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Balai Pustaka, Cetakan 41, 2014), 132.

jabatan sebagai Kabag tentu membutuhkan pengalaman yang lama dalam menjalani karirnya, oleh karena itu Penggugat pasti sudah berumur lebih dari 21 tahun dan tidak mungkin pengadilan menerima gugatan tersebut apabila Penggugat belum cukup umur. Di sisi lain, Tergugat sudah berumur lebih dari 21 tahun. Tergugat lahir pada tanggal 02 Agustus 1972, artinya Tergugat sekarang berumur 51 tahun sehingga atas dasar tersebut kedua orang tersebut sudah cakap secara hukum.<sup>115</sup>

Selain itu, di dalam pasal 23 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan bahwa para pihak wajib orang yang berakal dan juga *tamyiz* (mengetahui kebenaran dan kesalahan).<sup>116</sup> Sebagai seorang kabag tentu Penggugat sudah termasuk ke dalam orang yang berakal dan juga *mumayiz*, karena secara kelaziman orang yang tidak memiliki keduanya tidak mungkin dapat menduduki jabatan yang strategis. Selain itu, Tergugat juga sudah termasuk ke dalam kedua kriteria tersebut, karena orang yang tidak berakal dan tidak *mumayiz* tidak dapat melakukan transaksi jual beli dengan nominal yang cukup besar.

c. Suatu persoalan tertentu

Di dalam membuat perjanjian, harus ada prestasi-prestasi yang dijadikan sebagai sesuatu yang diperjanjikan. Secara sederhana, di dalam isi perjanjian harus terdapat hal-hal yang harus dilakukan oleh pihak kreditur maupun debitur.<sup>117</sup> Di dalam perjanjian antara pihak Penggugat dan juga Tergugat jelas bahwa pihak LKS diminta untuk memfasilitasi Tergugat untuk melakukan pembelian Rumah dengan skema pembiayaan murabahah. LKS membelikan rumah untuk Tergugat dan Tergugat membeli rumah tersebut dengan sistem mengangsur.

d. Suatu sebab yang halal

<sup>115</sup> Lembar Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 3714/Pdt.G/2019/PA.Clp, 1-2.

<sup>116</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Depook: Kecana, Cetakan 3, 2017), 22.

<sup>117</sup> Hal tersebut sesuai dengan pasak 1234 KUHPer yang menyebutkan bahwa setiap perjanjian harus berisi memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Lihat Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Balai Pustaka, Cetakan 41, 2014), 323.

Di dalam undang-undang tidak disebutkan secara langsung mengenai sesuatu yang dilarang untuk dijadikan sebagai objek perjanjian. Akan tetapi di dalam pasal 1337 KUHPer menyebutkan bahwa objek-objek perjanjian tidak boleh sesuatu yang dilarang oleh undang-undang, menyalahi kesusilaan, dan melanggar terhadap ketertiban umum. Akan tetapi lebih lanjut terkait objek yang halal dijelaskan secara jelas di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 24 dan 25 yang secara *expresiv verbis* menyebutkan hal-hal sebagai berikut:

1) Dibutuhkan oleh masing-masing pihak untuk mengembangkan usaha

Masing-masing tentu mempunyai kebutuhan, LKS membutuhkan nasabah, dalam hal ini Tergugat untuk mengembangkan lembaga keuangan tersebut dan Tergugat juga membutuhkan LKS sebagai lembaga yang mendanai kebutuhannya untuk membeli rumah tersebut.

2) Barang Milik dan Bermanfaat

Dalam skema murabahah barang yang dijadikan objek, dalam hal ini rumah sudah dibeli terlebih dahulu oleh LKS dan sudah dimiliki secara sempurna, setelah dimiliki oleh pihak LKS baru rumah tersebut dijual kepada Tergugat sehingga rumah tersebut sudah memenuhi unsur tersebut dan juga rumah tentu memiliki manfaat luar biasa dan bisa digunakan untuk bermacam-macam yang bisa menghasilkan manfaat.

3) Akad dilasakanakan secara jelas

Di dalam perjanjian tersebut sudah tertulis secara jelas prestasi-prestasi yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak oleh karena itu, memenuhi unsur tersebut.<sup>118</sup>

Setelah dilakukan analisis, dari beberapa hal yang sudah dicantumkan di dalam undang-undang yang ada di Indonesia dan semua sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, oleh karena itu penulis menyimpulkan bahwa akad yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat

---

<sup>118</sup> Wawancara dengan Muslim di Pengadilan Agama Cilacap Pada Tanggal 15 Agustus 2023.

merupakan akad yang sah dan dapat menjadi *legal standing* bagi Penggugat dalam kasus *a quo*.

## 2. Keabsahan Akad Murabahah Pada Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2169/Pdt.G/2019/PA.Pwt.

Keabsahan suatu akad yang dibuat oleh para pihak, dijelaskan secara *expresiv verbis* di dalam Pasal 23, 24, dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Jo Pasal 1320 KUHPer yang menyebutkan bahwa terdapat 4 syarat agar suatu akad perjanjian dianggap sah oleh hukum yaitu kesepakatan para pihak, akap hukum untuk membuat perjanjian, suatu persoalan tertentu, kausa yang halal (sebab yang dibolehkan).

Dari empat tersebut, harus terpenuhi unsur-unsurnya agar suatu perjanjian dapat dianggap sah oleh hukum. Berikut uraian analisis keabsahan akad murabahah Nomor 422-7060/141/ID0010124/09/2017:

### a. Kesepakatan para pihak

Di dalam prinsip syariah islam, kesepakatan para pihak menjadi sesuatu yang sangat penting bagi keabsahan akad murabahah. Fathurrahman Djamil menyebutkan 5 asas yang harus ada dalam akad syariah, salah satu asas tersebut adalah *al-Ridha* (kerelaan). Para pihak yang telah rido terhadap isi akad pasti akan sepakat untuk melanjutkan kontrak tersebut.<sup>119</sup> Sesuai dengan akad pembiayaan murabahah 422-7060/141/ID0010124/09/2017 yang kemudian oleh Penggugat diajukan sebagai bukti dan setelah majelis hakim menimbang menyatakan bahwa bukti tersebut sah dan otentik karena surat perjanjian tersebut sudah bermaterai dan ditanda tangani oleh para pihak.<sup>120</sup>

Bukti bahwa perjanjian tersebut telah ditanda tangani oleh para pihak, menjadi sebuah keniscayaan bahwa tanda tangan bermaterai tersebut menjadi representatif kesepakatan antar pihak Penggugat dan Tergugat dalam melakukan perjanjian pembiayaan dengan menggunakan

<sup>119</sup> Terdapat 5 asas dalam melakukan akad syariah; *Al-Hurriyah, al-Musawwah, al-'Adalah, al-Ridha, dan al-Kitabah*. Lihat Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah "Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, 75.

<sup>120</sup> Lembar Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2169/Pdt.G/2019/PA.Pwt , 26.

akad murabahah. Oleh karena itu, akad murabahah yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat memenuhi unsur yang pertama karena sudah cukup jelas bahwa masing-masing pihak sepakat dan rido dengan perjanjian tersebut (akta perjanjian sebagai bukti kesepakatan tertulis).

b. Cakap membuat perjanjian

Di dalam pasal 1329 KUHPer menyebutkan bahwa setiap orang pada dasarnya cakap secara hukum kecuali undang-undang menyatakan lain. Di dalam pasal 330 KUHPer mempersempit perspektif seseorang yang sudah dikatakan sebagai cakap hukum, yaitu seseorang yang sudah berumur 21 tahun atau seseorang yang sudah menikah sebelum umur 21 tahun, atau seorang anak yang sudah berumur 20 tahun dapat melakukan upaya hukum apabila mendapatkan surat keterangan dewasa (*vanea aetatis*) dari Presiden setelah mendengarkan nasihat dari Mahkamah Agung (hal tersebut secara *expresif verbis* dinyatakan di dalam pasal 419 dan 420 KUHPer).<sup>121</sup>

Penggugat Agung Ahmadi, beliau sudah berumur lebih dari 21 tahun dan tidak di bawah pengampuan sehingga orang tersebut selaku Penggugat menurut hukum sudah dapat dikatakan cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Di sisi lain, Tergugat dalam hal ini yaitu fulanah dan fulan berumur lebih dari 21 tahun sehingga atas dasar tersebut orang tersebut sudah cakap secara hukum.<sup>122</sup>

Selain itu, di dalam pasal 23 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan bahwa para pihak wajib orang yang berakal dan juga *tamyiz* (mengetahui kebenaran dan kesalahan).<sup>123</sup> Sebagai seorang pegawai BRI tentu Penggugat sudah termasuk ke dalam orang yang berakal dan juga *mumayiz*, karena secara kelaziman orang yang tidak memiliki keduanya tidak mungkin dapat menduduki jabatan yang strategis. Selain itu,

---

<sup>121</sup> Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Balai Pustaka, Cetakan 41, 2014), 132.

<sup>122</sup> Lembar Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2169/Pdt.G/2019/PA.Pwt, 1-2.

<sup>123</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Depook: Kecana, Cetakan 3, 2017), 22.



Tergugat juga sudah termasuk ke dalam kedua kriteria tersebut, karena orang yang tidak berakal dan tidak *mumayiz* tidak dapat melakukan transaksi jual beli dengan nominal yang cukup besar.

c. Suatu persoalan tertentu

Di dalam membuat perjanjian, harus ada prestasi-prestasi yang dijadikan sebagai sesuatu yang diperjanjikan. Secara sederhana, di dalam isi perjanjian harus terdapat hal-hal yang harus dilakukan oleh pihak kreditur maupun debitur.<sup>124</sup> Di dalam perjanjian antara pihak Penggugat dan juga Tergugat jelas bahwa pihak bank diminta untuk memfasilitasi Tergugat untuk melakukan pembelian pakaian dengan skema pembiayaan murabahah. Pihak Penggugat membelikan pakaian untuk Tergugat dan Tergugat membeli pakaian tersebut dengan sistem mengangsur.

d. Suatu sebab yang halal

Di dalam undang-undang tidak disebutkan secara langsung mengenai sesuatu yang dilarang untuk dijadikan sebagai objek perjanjian. Akan tetapi di dalam pasal 1337 KUHPer menyebutkan bahwa objek-objek perjanjian tidak boleh sesuatu yang dilarang oleh undang-undang, menyalahi kesusilaan, dan melanggar terhadap ketertiban umum. Akan tetapi lebih lanjut terkait objek yang halal dijelaskan secara jelas di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 24 dan 25 yang secara *expresiv verbis* menyebutkan hal-hal sebagai berikut:

1) Dibutuhkan oleh masing-masing pihak untuk mengembangkan usaha

Masing-masing tentu mempunyai kebutuhan, Bank BRI membutuhkan nasabah, dalam hal ini untuk mengembangkan lembaga keuangan tersebut dan Fulanah dan fulan juga membutuhkan Penggugat sebagai lembaga yang mendanai kebutuhannya untuk membeli sebidang pakaian tersebut sebagai usaha.

2) Barang Milik dan Bermanfaat

---

<sup>124</sup> Hal tersebut sesuai dengan pasak 1234 KUHPer yang menyebutkan bahwa setiap perjanjian harus berisi memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Lihat Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Balai Pustaka, Cetakan 41, 2014), 323.

Dalam skema murabahah barang yang dijadikan objek, dalam hal ini pakaian sudah dibeli terlebih dahulu oleh Penggugat dan sudah dimiliki secara sempurna, setelah dimiliki oleh pihak Penggugat baru pakaian tersebut dijual kepada Tergugat sehingga pakaian tersebut sudah memenuhi unsur tersebut dan juga pakaian tentu memiliki manfaat luar biasa dan bisa digunakan untuk dijual, menutup aurat, dan lain sebagainya.

3) Akad dilasakanakan secara jelas

Di dalam perjanjian tersebut sudah tertulis secara jelas prestasi-prestasi yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak oleh karena itu, memenuhi unsur tersebut.<sup>125</sup>

Setelah dilakukan analisis, dari beberapa hal yang sudah dicantumkan di dalam undang-undang yang ada di Indonesia dan semua sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, oleh karena itu penulis menyimpulkan bahwa akad yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat merupakan akad yang sah dan dapat menjadi *legal standing* bagi Penggugat dalam kasus *a quo*.

**B. Legal Reasoning Hakim Dalam Memutuskan Jumlah Kerugian Materil Sengketa Murabahah Di Pengadilan Agama Cilacap Putusan Nomor 3714/Pdt.G/2019/Pa.Clp dan Purwokerto Putusan Nomor 2169/Pdt.G/2019/Pa.Pwt.**

**1. Legal Reasoning Hakim Pengadilan Agama Cilacap Dalam Memutuskan Jumlah Kerugian Materil Pada Putusan 3714/Pdt.G/2019/PA.Clp Tentang Sengketa Akad Murabahah.**

Dalam memutuskan suatu perkara, seorang hakim tentu harus mempunyai alasan yang dijadikan pedoman memutuskan sesuatu sebagai implikasi bentuk kewajiban hukum karena keputusan hakim mengikat bagi manusia yang berperkara, termasuk di dalamnya mempunyai kekuasaan yang legal untuk memindahkan harta dari satu orang ke orang lain. Oleh

---

<sup>125</sup> Wawancara dengan Sutejo di Pengadilan Agama Purwokerto Pada Tanggal 22 Juni 2023.

karena itu, alasan-alasan yang dipegang / dipedomani tersebut sangat penting keberadaannya dalam sebuah kerangka putusan. Alasan-alasan tersebut, biasanya disebut sebagai dasar-dasar pertimbangan hakim.<sup>126</sup>

Menanggapi hal tersebut, tentu pertimbangan hukum hakim menjadi keniscayaan keberadaannya dalam sebuah putusan, termasuk di dalam putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 3714/Pdt.G/2019/PA.Clp yang di dalamnya berisi perkara sengketa akad murabahah dimana Penggugat mengalami kerugian materil, sebesar Rp. 303. 717.140 juta. Oleh karena itu, salah satu petitum Penggugat dalam surat gugatannya meminta kepada majelis hakim untuk menghukum Tergugat membayar sebesar Rp. 303. 717.140 juta sesuai kerugian materil yang dialami Penggugat akibat tindakan wanprestasi yang dilakukan Tergugat.<sup>127</sup>

Berikut pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan jumlah kerugian materil pada putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 3714/Pdt.G/2019/PA.Clp:

*Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan berdasarkan bukti bertanda P-6 yang berupa fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 426/MRBH/VI/2018 tertanggal 25 Juni 2018, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan Akad Pembiayaan Murabahah, dengan demikian Penggugat berkwalitas (mempunyai legal standing) dalam perkara a quo;<sup>128</sup>*

Pertimbangan awal mengenai keterikatan masing-masing pihak dalam sebuah kontrak menjadi sesuatu yang paling penting untuk ditelisik. Pasalnya, dalam lingkup hukum ekonomi syariah, segala sesuatu harus didasarkan kepada akad yang terjadi. Hal tersebut tercantum secara jelas di dalam pasal 46 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa suatu akad berlaku untuk para

---

<sup>126</sup> Khairil Umami, dkk, "Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 0002/Pdt.G.S/2020/Pa.Mgt Tentang Wanprestasi Akad Murabahah", *Jurnal Syakhsiyah*, Volume 4 Nomor 2 Tahun 2022, 262.

<sup>127</sup> Wawancara dengan Muslim di Pengadilan Agama Cilacap Pada Tanggal 15 Agustus 2023.

<sup>128</sup> Lembar Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 3714/Pdt.G/2019/PA.Clp, 14.

pihak yang mengikatkan dirinya satu sama lain, senada dengan hal tersebut terdapat asas *Pacta Sunt Servanda* yang tercantum pada 1388 KUHP. Keterikatan tersebut sudah dapat dibuktikan dengan terikatnya antara Penggugat dan juga Tergugat pada akad murabahah nomor Nomor 426/MRBH/VI/2018 tertanggal 25 Juni 2018 di depan notaris Agung Dwi Prasetyo, S.H, M.kn.<sup>129</sup>

Selain itu, akad menjadi dasar pijakan bagi hakim untuk memutuskan suatu perkara sengketa murabahah, sesuai dengan pasal 48 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini terjadi, karena dalam sengketa murabahah ini merupakan gugatan wanprestasi, yang mana wanprestasi terjadi karena ada salah satu pihak yang tidak memenuhi suatu prestasi yang sudah disepekatkan dalam suatu perjanjian. Secara logika, bagaimana mungkin dapat dikatakan ingkar janji ketika perjanjian itu sendiri tidak pernah ada.<sup>130</sup> Berikut pertimbangan hukum hakim mengenai hal tersebut;

*Menimbang, bahwa secara hukum wanprestasi dalam hal pelaksanaan suatu akad/perjanjian terjadi pada saat terjadinya cidera janji berdasarkan akad tersebut dan pihak yang melakukan cidera janji telah disomasi tanpa harus menunggu jatuh tempo;*

*Menimbang, bahwa secara limitatif peraturan perundangan telah mengatur bahwa pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya:*

- a. tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;*
- b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;*
- c. melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau*
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.*

*(vide : pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah/KHES);*

*Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa wanprestasi adalah suatu peristiwa atau*

<sup>129</sup> Wawancara dengan Muslim di Pengadilan Agama Cilacap Pada Tanggal 15 Agustus 2023.

<sup>130</sup> Wawancara dengan Muslim di Pengadilan Agama Cilacap Pada Tanggal 15 Agustus 2023.

*keadaan dimana debitur tidak telah memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, dan debitur punya unsur salah atasnya; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan berdasarkan bukti bertanda P- 13 sampai dengan bukti P-19 Tergugat telah diberi 5 (lima) kali Surat Pemberitahuan dan 1 (satu) kali Panggilan yang seluruhnya berisi teguran agar Tergugat untuk memenuhi prestasinya akan tetapi ternyata tidak pernah memenuhi kewajiban/prestasinya, maka Majelis Hakim memandang sebagai ingebreke stelling yaitu peringatan kreditur kepada debitur yang dilaksanakan secara sendiri tidak melalui pengadilan, namun ternyata Tergugat tidak memenuhi kewajiban/prestasinya, maka Tergugat harus dinyatakan telah cidera janji/ingkar janji (wanprestasi),<sup>131</sup>*

Berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim menyatakan bahwa pihak Tergugat telah melakukan wanprestasi apabila terdapat satu dari empat kriteria yang sudah disampaikan itu terjadi. Memiliki pasal 2 pada perjanjian akad murabahah nomor Nomor 426/MRBH/VI/2018 yang disepakati pihak Penggugat dan juga Tergugat bahwa Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar cicilan sebesar Rp. 3.893.810 perbulan selama 84 bulan dan dibayarkan paling lambat setiap tanggal 25 di bulan tersebut. Akan tetapi, berjalannya waktu pihak Tergugat tidak memenuhi prestasi tersebut (hanya melakukan pembayaran pada tanggal 20-07-2018 sampai 30-03-2019) sehingga Tergugat dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah melakukan wanprestasi (kategori sebagai orang yang tidak melakukan apa yang sudah diperjanjikan sesuai pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah).<sup>132</sup>

Kemudian, setelah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat melakukan wanprestasi, maka ada kerugian materil yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, sesuai dengan permintaan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa total kerugian yang dialami Penggugat adalah Rp. 303. 717.140 juta dan sejumlah tersebutlah yang

<sup>131</sup> Lembar Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 3714/Pdt.G/2019/PA.Clp, 15.

<sup>132</sup> Lembar Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 3714/Pdt.G/2019/PA.Clp, 2.



dimintakan kepada majelis hakim untuk dikabulkan. Majelis hakim memutuskan untuk menerima petitum Penggugat tersebut sejumlah dengan apa yang dimintakan tanpa menguranginya sedikitpun.<sup>133</sup> Berikut pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan tersebut;

*Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa pihaknya telah mengalami kerugian sebagai akibat wanprestasi yang dilakukan Tergugat dengan nilai kerugian materiil per Juni 2019 sejumlah Rp 303.717.140,00 (Tiga ratus tiga juta tujuh ratus tujuh belas ribu seratus empat puluh ribu rupiah), halmana diakui dan dibenarkan setidaknya-tidaknya tidak dibantah oleh Tergugat, maka kerugian sebagai akibat terjadinya wanprestasi yang mengakibatkan Penggugat menderita kerugian materiil sejumlah Rp 303.717.140,00 (Tiga ratus tiga juta tujuh ratus tujuh belas ribu seratus empat puluh ribu rupiah) patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya;*

*Menimbang, bahwa dengan terbuktinya wanprestasi yang mengakibatkan Penggugat menderita kerugian materiil sejumlah Rp 303.717.140,00 (Tiga ratus tiga juta tujuh ratus tujuh belas ribu seratus empat puluh ribu rupiah) yang dilakukan Tergugat, maka telah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar kerugian tersebut;<sup>134</sup>*

**Pendapat penulis:** Dalam memberikan pertimbangan hukum tersebut, hakim hanya berfokus kepada pembuktian kebenaran mengenai wanprestasi dan apa yang diminta kepada majelis hakim. Tentu, alasan tersebut sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa hakim bersifat pasif, artinya hakim tidak mempunyai hak untuk menentukan luas pokok sengketa yang ditangani karena kewajiban tersebut terletak pada para pihak yang bersengketa (*Verhandlungs Maxime*).<sup>135</sup> Oleh sebab itu, majelis hakim berpendapat bahwa mengenai jumlah kerugian materil merupakan hak dari para pihak untuk menentukan.

<sup>133</sup> Wawancara dengan Muslim di Pengadilan Agama Cilacap Pada Tanggal 15 Agustus 2023.

<sup>134</sup> Lembar Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 3714/Pdt.G/2019/PA.Clp, 15-16.

<sup>135</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Kencana, 2015), 9.

Jumlah kerugian materil sebesar Rp. 303. 717.140 juta yang diajukan Penggugat merupakan sisa hutang yang belum terbayarkan dari total keseluruhan Rp. 327.080.000 juta, yang mana merupakan gabungan dari harga beli bank sebesar Rp. 170.000.000 juta dan margin keuntungan yang diambil oleh bank sebesar Rp. 157.080.000 juta. Dari total keseluruhan hutang yang ditanggung pihak Tergugat, baru dibayarkan sejumlah Rp. 23.362.860 juta sehingga tersisa Rp. 303. 717.140 juta yang belum terbayarkan.

Jumlah kerugian materil tersebut, tentu sudah tercantum di dalam akad murabahah yang sudah disepakati oleh para pihak dan berimplikasi pada terikatnya Tergugat pada jumlah hutang tersebut untuk membayarnya secara mengangsur. Majelis hakim, dalam memutuskan untuk mengabulkan jumlah kerugian yang diminta oleh Penggugat tentu didasarkan kepada interpretasi otentik hakim pada akad yang berlaku bagi keduanya. Hutang sejumlah Rp. 327.080.000 juta merupakan jumlah yang secara tertulis tercantum dalam akad murabahah dan secara interpretasi otentik, majelis hakim menilai bahwa dengan sudah dibayarkannya hutang sebesar sejumlah Rp. 23.362.860 juta, maka kerugian tersisa Rp. 303. 717.140 juta yang menjadi kewajiban Tergugat untuk membayarnya.

Penalaran majelis hakim tersebut tentu sesuai dengan sistem hukum Indonesia yang menganut sistem hukum *civil law*, dimana hakim dalam memutuskan harus berdasarkan aturan tertulis sebagai implikasi menganut sistem *civil law*. Penulis juga menilai bahwa majelis hakim pada prinsipnya menggunakan paradigma positivisme hukum, yaitu mendasarkan pertimbangan hukum hanya kepada peraturan perundang-undangan yang sudah tertulis dan sudah disepakati bersama sebagai wujud dari salah satu tujuan hukum, yaitu kepastian hukum.<sup>136</sup>

Lebih lanjut, di dalam Fatwa DSN MUI No. 43 Tahun 2004 Tentang Ganti Rugi menjelaskan bahwa pada ketentuan umum nomor 4 besaran ganti

---

<sup>136</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. 41, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), 325.

rugi yang dibayarkan harus disesuaikan dengan nilai kerugian rill yang pasti dialami (*fixed loss*) bukan jumlah kerugian yang hanya didasarkan kepada perkiraan (*potential loss*). Jumlah kerugian yang digugat tentu masuk ke dalam *fixed loss* karena di dalam akad murabahah yang mereka lakukan tertulis secara jelas jumlah uang yang menjadi prestasi sehingga tinggal dikurangi jumlah uang yang sudah dibayarkan untuk mengetahui kerugian materil yang diderita.<sup>137</sup> Oleh karena itu, penalaran yang dilakukan oleh majelis hakim pada Pengadilan Agama Cilacap perkara Nomor 3714/Pdt.G/2019/PA.Clp dalam menentukan jumlah kerugian materil yang harus dibayar oleh Tergugat didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengikat para pihak tanpa mempertimbangkan hal-hal lain di luar undang-undang sebagai implikasi corak paradigma positivisme yang dianut majelis hakim.<sup>138</sup>

Hal tersebut juga sebagai upaya hakim untuk mengimplementasikan tujuan hukum Islam sendiri, yaitu: *Hifz al-Māl* (Menjaga Harta). Menurut penulis majelis hakim berupaya mengambil langkah hati-hati (*ihtiyat*) dalam menetapkan jumlah kerugian tersebut. Seperti yang dipahami di atas, bahwa kerugian materil merupakan sisa hutang yang harus dibayarkan. Artinya, jumlah keseluruhan yang digugat oleh penggugat adalah memang benar milik penggugat itu sendiri yang dihutangkan kepada tergugat, oleh karena itu majelis hakim memutuskan demikian merupakan upaya majelis hakim untuk menjaga harta penggugat sebagai tujuan dari *Maqāṣid Syari'ah*.

## **2. Legal Reasoning Hakim Pengadilan Agama Purwokerto Dalam Memutuskan Jumlah Kerugian Materil Pada Putusan 2169/Pdt.G/2019/PA.Pwt Tentang Sengketa Akad Murabahah.**

Sebelum melangkah jauh kepada berapa jumlah kerugian materil yang harus dibayarkan oleh Tergugat, maka hal pertama yang harus dipastikan

---

<sup>137</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa DSN MUI No. 43 Tahun 2004 Tentang Ganti Rugi* (Jakarta: MUI, 2004), 5-6.

<sup>138</sup> Sigit Somadiyono, "Perbandingan Sejarah Positivisme Hukum di Indonesia Sebagai Penentu Politik Hukum di Masa Yang Akan Datang", *Jurnal Legalitas*, Volume 12 Nomor 1 Tahun 2020, 16-18.

kebenarannya adalah mengenai terjadi atau tidaknya wanprestasi yang telah digugat oleh Penggugat kepada Tergugat. Sebuah kelaziman nalar, bahwa terjadinya cidera janji pasti harus didahului terlebih dahulu adanya kesepakatan membuat janji antara Penggugat dan juga Tergugat. Kesepakatan tersebut tertulis dalam perjanjian jual beli dengan sistem akad murabahah dengan Nomor: 422-7060/141/ID0010124/09/2017 di depan notaris.<sup>139</sup>

Dalam isi perjanjian tersebut Tergugat mempunyai hutang sebesar Rp. 161.159.880 juta yang mana terdiri dari harga pokok (harga jual bank) sebesar Rp. 100.000.000 juta dan margin keuntungan sebesar Rp. 61.159.880 juta. Dari seluruh total hutang tersebut, Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar utangnya secara mengangsur selama 60 bulan dengan besaran tiap bulannya Rp. 2.685.998 juta. Akan tetapi, dalam perjalanannya waktu, ternyata Tergugat tidak menjalankan prestasi yang sudah disepakati, yaitu dengan tidak membayar sesuai dengan ketentuan padahal sudah diberikan peringatan sehingga majelis hakim memutuskan bahwa Tergugat melakukan wanprestasi.<sup>140</sup> berikut pertimbangan hakim;

*Menimbang, bahwa fakta hukum angka 3 yaitu menjelaskan angsuran Tergugat I pada bulan April masih belum cukup, kemudian sejak bulan Mei dan Juni 2018, serta sejak bulan September 2018 hingga selesainya angsuran tanggal 26 September 2022, untuk melunasi hutang sejumlah Rp139.524.515,00 (seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus lima belas rupiah), dengan rincian harga pokok Rp86.575.213,00 (delapan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus tiga belas rupiah) dan Margin/Keuntungan Bank sejumlah Rp52.949.302,00 (lima puluh dua juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus dua rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah Rp139.524.515,00 (seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus lima belas rupiah), kemudian Penggugat sudah melayangkan 3 (tiga) kali Surat*

---

<sup>139</sup> Wawancara dengan Sutejo di Pengadilan Agama Purwokerto Pada Tanggal 22 Juni 2023.

<sup>140</sup> Wawancara dengan Sutejo di Pengadilan Agama Purwokerto Pada Tanggal 22 Juni 2023.

*Peringatan/Teguran, namun sampai sekarang Para Tergugat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat, maka telah sesuai dengan ketentuan mengenai Wanprestasi sebagaimana diuraikan di atas, sehingga para Tergugat harus dinyatakan telah melakukan perbuatan cidera janji / ingkar janji / Wanprestasi terhadap Akad Murabahah Bil Wakalah Nomor : 422-7060/141/ID0010124/09/2017 tanggal 26 September 2017, yang merugikan Penggugat;<sup>141</sup>*

Kemudian, setelah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat melakukan wanprestasi, maka ada kerugian materil yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, sesuai dengan permintaan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa total kerugian yang dialami Penggugat adalah Rp. Rp139.524.515 juta dan sejumlah tersebutlah yang dimintakan kepada majelis hakim untuk dikabulkan. Majelis hakim memutuskan untuk menerima petitum Penggugat tersebut akan tetapi tidak sejumlah kerugian materil yang dimintakan Penggugat.<sup>142</sup> Berikut pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan tersebut;

*Menimbang, bahwa adapun besarnya kerugian akibat perbuatan Para Tergugat tersebut, sebagaimana petitum angka 3 (tiga), menurut perhitungan pihak Penggugat dirugikan secara total kewajiban para Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp139.524.515,00 (seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus lima belas rupiah), dengan perincian :*

<i>Harga Beli</i>	<i>: Rp86.575.213,00.</i>
<i>Margin / keuntungan Bank</i>	<i>: Rp52.949.302,00.</i>
<i>Jumlah</i>	<i>: Rp139.524.515,00.</i>

*Menimbang, bahwa oleh karena masa pelunasan jatuh tempo adalah pada tanggal 26 September 2022 dan waktunya belum berakhir, maka*

<sup>141</sup> Lembar Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2169/Pdt.G/2019/PA.Pwt, 24.

<sup>142</sup> Wawancara dengan Sutejo di Pengadilan Agama Purwokerto Pada Tanggal 22 Juni 2023.



menurut Majelis yang harus dibayarkan oleh para Tergugat kepada Penggugat akan diperhitungkan dalam pertimbangan di bawah ini; Menimbang, bahwa Penggugat meminta agar para Tergugat membayar hutang secara total sejumlah Rp139.524.515,00 (seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus lima belas rupiah), berdasarkan aqad Murabahah (jual beli), sementara Tergugat I dalam dupliknya meminta keringanan agar kerugian dapat dipikul bersama Penggugat dengan mendasarkan pada Penjelasan Umum Alinea ke tiga Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menyatakan : “Prinsip Syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil, dengan prinsip ini Bank Syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun resiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara Bank dan nasabahnya;<sup>143</sup> Menimbang, bahwa berdasarkan aqad Murabahah dan prinsip syariah yang didalilkan oleh Tergugat I tersebut, Majelis Hakim berpendapat meskipun prinsip syariah yang didalilkan oleh Tergugat I kurang nyambung dengan aqad Murabahah, dan nyambungannya dengan aqad Musyarokah (bagi hasil), namun demikian oleh karena di lapangan pada umumnya praktek harga jual beli maupun dalam aqad murabahah ada perbedaan harga antara pembeli kontan dengan pembeli cicilan dalam waktu tidak lama maupun pembeli dengan bayar cicilan dalam waktu yang lama, disebabkan adanya pertimbangan harga kurs mata uang yang cenderung menurun, maka perbedaan nilai jual akan mengalami perbedaan;

---

<sup>143</sup> Lembar Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2169/Pdt.G/2019/PA.Pwt, 24-25.

*Menimbang, bahwa meskipun yang dimohonkan oleh Tergugat I agar ada pembagian untung atau resiko kerugian antara Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana dalam aqad Musyarokah, majelis memahaminya Tergugat I memohon keringanan berdasarkan adanya perbedaan harga dilapangan antara pembayaran dengan cicilan dalam waktu skala yang tidak lama dengan pembayaran cicilan dalam waktu yang cukup lama;*

*Menimbang, bahwa meskipun prinsip islam mengajarkan dalam jual beli secara islam hendaknya tetap satu harga baik mau dibayar tunai maupun dicicil, namun oleh karena dalam praktiknya di lapangan nilai uang (kurs) selalu menunjukkan penurunan harga uang dibanding dengan nilai harga emas, sementara pihak Bank juga menganggarkan keuntungan bagi para penyimpan dana di Bank, sehingga Bank pada umumnya megambil kebijakan untuk memberi harga jual yang cukup tinggi jika jangka waktu angsurannya cukup lama untuk mengantisipasi turunnya nilai uang di kemudian hari;*

*Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Majelis dapat mengabulkan permohonan Tergugat I, berdasarkan berakhirnya aqad Murabahah dengan sebuah putusan;<sup>144</sup>*

*Menimbang, bahwa dengan dijatuhkannya putusan yang memerintahkan kepada para Tergugat untuk melakukan pelunasan terhadap Penggugat, maka aqad Murobahan menjadi berakhir, sehingga jangka waktu pelunasan yang disepakati hingga tanggal 26 September 2022 juga sudah tidak berlaku lagi, oleh karenanya dengan alasan pihak Bank sudah tidak khawatir lagi terhadap turunnya nilai uang setelah diputuskan perkara ini hingga nanti tanggal 26 September 2022, maka majelis menetapkan pelunasan hutang dari Tergugat I tidak murni sesuai dengan akibat dari aqad Murabahah, melainkan ada pengurangan berdasarkan pertimbangan di atas;*

---

<sup>144</sup> Lembar Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2169/Pdt.G/2019/PA.Pwt, 25-26.

*Menimbang, bahwa majelis hakim sepakat pengurangan pelunasan itu diperhitungkan dengan memberikan prosentase separoh atau setengah dari margin / keuntungan setiap bulan terhitung sejak putusan ini diputus hingga tanggal jatuh tempo pelunasan (tanggal 26 September 2022), sebagaimana yang telah disepakati bersama antara Penggugat dengan para Tergugat;*

*Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diputuskan pada bulan April 2020, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Tergugat I setelah berlangsung bulan April 2020, yaitu terhitung sejak bulan Mei 2020 hingga bulan September 2022 selama 29 bulan, sedangkan untuk kekurangan angsuran bulan April 2018 dan angsuran bulan Mei dan Juni tahun 2018 serta angsuran bulan September 2018 hingga bulan April 2020, Tergugat I tetap dikenai angsuran dalam jumlah sesuai kesepakatan di dalam aqad Murabahah bil Wakalah setiap bulannya sejumlah Rp2.685.998,00 (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) selama 31 bulan;*

*Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Tergugat I agar kerugian dibagi dua antara Penggugat dengan para Tergugat dan majelis hakim memberikan separuh dari margin/lkeuntungan yang telah disepakati antara Penggugat dengan para Tergugat selama 29 bulan, maka majelis hakim akan memperhitungkannya sebagai berikut di bawah ini,<sup>145</sup>*

*Menimbang, bahwa untuk mengetahui jumlah harga beli setiap bulan jika dihitung dari harga beli secara total selama 60 bulan sesuai aqad Mjurobahah berjumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka harga beli setiap bulannya adalah harga beli dibagi lamanya angsuran (60 bulan) didapati nominal harga beli setiap bulan sejumlah Rp1.666.666,70 (satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah dan tujuh puluh sen);*

---

<sup>145</sup> Lembar Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2169/Pdt.G/2019/PA.Pwt, 26-27.

*Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui jumlah margin/keuntungan setiap bulan jika dihitung dari keuntungan secara total selama 60 bulan sesuai aqad berjumlah Rp61.159.880,00 (enam puluh satu juta seratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), maka margin/keuntungan setiap bulan adalah margin/keuntungan selama 60 bulan Rp61.159.880,00 (enam puluh satu juta seratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dibagi 60 bulan hasilnya sejumlah Rp1.019.331,30 (satu juta sembilan belas ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah dan tiga puluh sen);*

*Menimbang, bahwa kemudian yang harus dibayarkan Tergugat I kepada Penggugat adalah kekurangan angsuran penuh dalam 31 bulan dikurangi dengan jumlah yang sudah diangsur oleh Tergugat I, lalu ditambah dengan angsuran pokok selama 29 bulan dan ditambah lagi dengan separuh dari margin/keuntungan selama 29 bulan, yang jika dihitung adalah sebagai berikut :*

*Bahwa kekurangan angsuran dalam 31 bulan dari jumlah angsuran setiap bulan Rp2.685.998,00 (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) adalah sejumlah Rp83.265.938,00 (delapan puluh tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) dikurangi dengan jumlah angsuran Tergugat I yang jumlahnya akan dihitung sebagaimana di bawah ini;<sup>146</sup>*

*Bahwa adapun jumlah uang angsuran yang telah diangsur oleh Tergugat I adalah bulan Oktober 2018 hingga bulan Maret 2019 sejumlah 6 bulan x Rp2.685.998,00 sejumlah Rp16.115.988,00 (enam belas juta sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah), ditambah dengan setoran bulan April 2019 sejumlah Rp69.377,00 (enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah), ditambah lagi*

---

<sup>146</sup> Lembar Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2169/Pdt.G/2019/PA.Pwt, 27.



*dengan angsuran bulan Juli 2019 sejumlah Rp2.675.000,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan terakhir ditambah angsuran bulan Agustus 2019 sejumlah Rp2.775.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah), sehingga jika digabungkan semua angsuran Tergugat I yang telah diangsur sejumlah Rp21.635.365,00 (dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah);*

*Bahwa untuk angsuran pokok sejak bulan Mei 2020 hingga bulan September 2022 sejumlah 29 bulan dikalikan harga pokok pembelian setiap bulan sejumlah Rp1.666.666,70 (satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah dan tujuh puluh sen) hasilnya adalah sejumlah Rp48.333.334,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);*

*Bahwa untuk separuh/setengah dari margin/keuntungan, dihitung sejak bulan Mei 2020 hingga bulan September 2022 sejumlah 29 bulan yaitu :margin/keuntungan secara total sejumlah Rp61.159.880,00 (enam puluh satu juta seratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dibagi 60 bulan sejumlah Rp1.019.331,30 (satu juta sembilan belas ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah dan tiga puluh sen) dibagi 2 (dua) antara Penggugat dengan Tergugat I, sejumlah Rp509.665,65 (lima ratus sembilan ribu enam ratus enam puluh lima rupiah dan enam puluh lima sen);<sup>147</sup>*

*Bahwa separuh/setengah dari margin/keuntungan Penggugat selama 29 bulan adalah Rp509.665,65 (lima ratus sembilan ribu enam ratus enam puluh lima rupiah dan enam puluh lima sen), dikalikan 29 bulan, maka akan menghasilkan nominal sejumlah Rp14.780.304,00 (empat belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu tiga ratus empat rupiah);*

*Menimbang, bahwa setelah diketahui angka-angkanya tersebut, maka menurut Majelis kerugian Material yang harus dibayarkan oleh Para*

---

<sup>147</sup> Lembar Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2169/Pdt.G/2019/PA.Pwt, 27-28.



*Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar 31 bulan dari angsuran sesuai kesepakatan berjumlah Rp Rp83.265.938,00 (delapan puluh tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah), dikurangi dengan jumlah angsuran yang telah riil diangsur oleh Tergugat I sejumlah Rp21.635.365,00 (dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), sehingga sisa hutang Tergugat I masih Rp61.630.573,00 (enam puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah), lalu ditambah dengan angsuran pokok selama 29 bulan sejumlah Rp48.333.334,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) sehingga jika dijumlah sebesar Rp109.963.907,00 (seratus sembilan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh rupiah), kemudian ditambahkan lagi dengan separuh/setengah margin/keuntungan yang telah disepakati selama 29 bulan sejumlah Rp14.780.304,00 (empat belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu tiga ratus empat rupiah), sehingga kerugian Penggugat yang harus dilunasi oleh Tergugat I, akibat dari perbuatan Para Tergugat yang telah melakukan perbuatan cidera janji / Wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Murabahah bil Wakalah Nomor : 422-7060/141/ID0010124/09/2017 tanggal 26 September 2017, menurut majelis hakim yaitu berupa kerugian materiil sebesar Rp124.744.211,00 (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus empat puluh empat ribu dua ratus sebelas rupiah),<sup>148</sup>*

*Menimbang, bahwa karena petitum angka 2 dikabulkan, namun dalam jumlah kerugian yang berbeda, yaitu dengan jumlah yang lebih rendah dari apa yang dituntut oleh Penggugat, maka majelis hakim juga mengabulkan petitum angka 3 (tiga) sesuai dengan jumlah yang dikabulkan oleh majleis pada petitum angka 2 (dua), oleh karenanya majleis hakim menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian*

---

<sup>148</sup> Lembar Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2169/Pdt.G/2019/PA.Pwt, 28-29.

*materiil kepada Penggugat sejumlah Rp124.744.211,00 (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus empat puluh empat ribu dua ratus sebelas rupiah) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;<sup>149</sup>*

**Pendapat Penulis:** keberanian majelis hakim dalam mengambil keputusan berbeda dari petitem Penggugat dalam menentukan jumlah kerugian materiil yang harus dibayarkan oleh Tergugat patut diapresiasi sebagai bentuk usaha majelis hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya. Majelis hakim, dalam posisi tersebut tidak hanya terpaku kepada isi akad semata, akan tetapi mencari kebenaran yang diyakini bisa dirasakan keadilannya oleh para pihak. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

Dalam paradigma konstruktivisme pertimbangan hukum hakim tidak hanya berfokus kepada undang-undang saja akan tetapi juga mempertimbangkan hal-hal lain di luar undang-undang. Majelis Hakim yang menangani kasus ini, juga menerapkan hal tersebut dalam menentukan jumlah kerugian materiil yang harus dibayarkan oleh Tergugat. Ada beberapa hal lain di luar undang-undang yang dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim, sebagai berikut:

- a. Adanya Jangka Waktu Perjanjian Yang Belum Selesai Pasca Diputuskannya Putusan Tersebut  
Perjanjian akad murabahah dengan nomor Nomor : 422-7060/141/ID0010124/09/2017 dimulai pada tanggal 26 september 2017 sampai 26 september 2022. Putusan pengadilan diputuskan pada tanggal 09 april 2020 sehingga sisa bulan angsuran yang masih tersisa dihitung dari bulan mei 2020 sampai dengan september 2022, sejumlah 29 bulan.
- b. Hilangnya Kekhawatiran Perbankan Akan Menurunnya Nilai Mata Uang

---

<sup>149</sup> Lembar Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2169/Pdt.G/2019/PA.Pwt, 29.

Pihak perbankan dalam mengelola keuangan nasabah tentu menjanjikan keuntungan kepada nasabahnya sehingga dalam menjalankan produknya selalu menginginkan keuntungan. Dalam akad murabahah yang dijalankan pada kasus tersebut, terdapat keuntungan atau margin yang diperoleh Penggugat sebesar Rp. 61.159.880 juta. Margin tersebut ditentukan sebagai konsekuensi perbankan untuk mendapatkan keuntungan yang harus dibagi dengan nasabah dan juga sebagai antisipasi terhadap penurunannya nilai kurs rupiah mengingat Tergugat meminjam uang perbankan selama 5 tahun, sebuah keniscayaan bahwa ketika tidak dilakukan antisipasi, bank akan mengalami kerugian.<sup>150</sup>

Dengan diputuskannya putusan tersebut yang mengakibatkan Tergugat harus membayar secepatnya pasca putusan, maka kekhawatiran pihak perbankan akan menurunnya nilai rupiah dapat dihilangkan karena pembayarannya akan dilakukan tanpa menunggu selesainya perjanjian akad murabahah tersebut. Implikasinya, maka majelis hakim dapat merubah jumlah kerugian materil yang harus dibayarkan oleh tergugat karena *illat* dari adanya penambahan margin tersebut sudah hilang, hal tersebut sesuai dengan kaidah:

الحكم يدور مع علته وجودا وعدما<sup>151</sup>

Keputusan majelis hakim sangat patut diapresiasi karena berhasil menyampaikan secara jelas pertimbangan hukum yang rasional. Oleh karena itu, beban kerugian materil yang seharusnya dibayarkan oleh Tergugat dapat berkurang dari yang awalnya sejumlah Rp. 139.524.515 menjadi sejumlah Rp124.744.211. Keputusan pengurangan sejumlah Rp. 14.780.304 tersebut didasarkan kepada jumlah keuntungan perbulan yang dibagi dua dari sejumlah bulan yang masih tersisa (belum dibayar pasca putusan) dikalikan dengan sisa bulan yang belum terbayarkan, secara lebih sederhana dapat dilihat di bawah ini;

<sup>150</sup> Wawancara dengan Sutejo di Pengadilan Agama Purwokerto Pada Tanggal 22 Juni 2023

<sup>151</sup> Ali Ahmad an-Nadwi, *Qowaid al-Fiqhiyah* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1986), 227.

1.1 Total Keuntungan Selama 60 Bulan	: Rp. 61. 159.880.,
1.2 Jumlah Keuntungan Perbulan (bukan pokok)	: Rp. 1. 019.331.,
1.3 Hasil 1.2 : 2	: Rp. 509. 665.,
1.4 Hasil 1.3 x 29 Bulan sisa	:Rp. 14. 780.304.,

c. Prinsip Bagi Untung Dalam Ekonomi Islam

Mengutip pada duplik yang dilayangkan oleh Tergugat I yang meminta keringanan agar kerugian dapat dipikul bersama sesuai dengan prinsip syariah Penjelasan Umum Alinea ke tiga Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, yang menyatakan : "Prinsip Syari'ah merupakan bagian dari ajaran islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil, dengan prinsip ini Bank Syari'ah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun resiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara Bank dan nasabahnya.<sup>152</sup>

Meskipun secara normatif penjelasan tersebut tidak sesuai dengan akad murabahah peraturan tersebut sejatinya menjelaskan terkait akad musyarokah akan tetapi pada hakikatnya majelis memahami bahwa pada praktek di lapangan terdapat kesulitan yang menjadikan Tergugat sendiri mengalami kendala dalam melakukan pembayaran hutangnya, seperti banyak pedagang eceran yang mengambil barang terlebih dahulu dan membayarkannya entah kapan. Pada prakteknya, contoh tersebut tentu menjadikan Tergugat mengalami kemacetan secara finansial karena Tergugat melakukan jual beli dengan perbankan terdapat margin keuntungan yang besar karena jangka waktunya yang panjang akan tetapi para pedagang eceran yang membeli kepada Tergugat baik dalam jangka panjang atau pendek tetap pada satu harga.

---

<sup>152</sup> Wawancara dengan Sutejo di Pengadilan Agama Purwokerto Pada Tanggal 22 Juni 2023.

Dari beberapa penjelasan di atas, penulis berpendapat bahwa majelis hakim melakukan pertimbangan hukum dalam keputusannya memakai pendekatan paradigma konstruktivisme yang mana majelis hakim mempertimbangkan hal-hal lain di luar isi akad sebagai pertimbangan agar para pihak sama-sama diuntungkan. Pertimbangan hukum majelis hakim searah dengan tujuan hukum itu sendiri, yaitu untuk menegakan keadilan dan memberikan kemanfaatan bagi para pihak. Dalam kacamata hukum di Indonesia, majelis hakim menurut hemat penulis berhasil mengejawantahkan pemikiran konsep hukum progresif dan betul-betul menjadikan hukum dibentuk untuk memberikan manfaat kepada manusia, bukan sebaliknya.<sup>153</sup>

Hal tersebut ditandai dengan tidak terpakunya majelis hakim pada isi akad (yang mewajibkan Tergugat harus membayarkan hutangnya sejumlah Rp. 161. 159.880) antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi majelis hakim menimbang hal lain di luar undang-undang, seperti: masih terdapat sisa waktu perjanjian yang dapat dijadikan dasar untuk menghilangkan kekhawatiran bank akan merosotnya nilai rupiah, prinsip ekonomi islam yang bersifat *profit sharing*, dan lainnya.

Selain itu, penulis menilai bahwa majelis hakim juga menerapkan prinsip *Maqāṣid Syarī'ah* sebagai tujuan dari penetapan jumlah kerugian materil tersebut. Pada prinsipnya *hifz al-Māl* adalah menjaga harta para pihak. Pihak Penggugat supaya segera mendapatkan kembali hartanya dan pihak Tergugat juga membayar sesuai dengan kemampuan Tergugat agar keuangan tergugat tidak sampai mengganggu untuk memenuhi kebutuhan primernya mengingat bahwa Tergugat hartanya masih banyak yang berhenti di tangan para pedagang pengecer. Oleh karena itu, putusan majelis hakim untuk mengurangi jumlah kerugian materil yang harus dibayarkan Tergugat berdasarkan argumen yang sah secara hukum

---

<sup>153</sup> Indra Rahmatullah, "Filsafat Hukum Utilitarianisme: Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum di Indonesia", *Jurnal Adalah*, Volume 5 Nomor 4 Tahun 2021, 4-8.



merupakan upaya hakim untuk selalu menggunakan *Maqāṣid Syarī'ah* sebagai dasar utama dalam pembuatan hukum Islam.

### **3. Analisis Perbandingan *Legal Reasoning* Hakim Dalam Memutuskan Jumlah Kerugian Materil Sengketa Murabahah Di Pengadilan Agama Cilacap Dan Purwokerto.**

Terkait *legal reasoning* yang ditampilkan oleh majelis hakim dalam kedua putusan tersebut telah melalui analisa yang komplit terhadap pokok perkara cidera janji (wanprestasi) yang didalilkan Penggugat. Pada kedua putusan tersebut, majelis hakim sama-sama memutuskan bahwa pihak Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan wanprestasi terhadap prestasi yang sudah para pihak sepakati di depan notaris.

Kemudian dari kedua putusan tersebut juga sama-sama menyatakan bahwa Tergugat yang telah dinyatakan wanprestasi wajib membayar sejumlah kerugian materil yang diderita pihak perbankan akibat adanya wanprestasi, akan tetapi terdapat perbedaan jumlah kerugian materil yang ditetapkan oleh kedua majelis hakim tersebut. Pada Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor Putusan Nomor 3714/Pdt.G/2019/PA.Clp menghukum Tergugat agar membayar sejumlah kerugian sesuai dengan apa yang dimintakan Penggugat dalam petitumnya sedangkan pada Pengadilan Agama Purwokerto menghukum pihak Tergugat untuk membayar kerugian materil yang tidak sama dengan jumlah tuntutan ganti rugi materil yang dimintakan oleh Penggugat pada petitumnya.

Perbedaan mengenai penetapan jumlah kerugian materil, tentu masing-masing majelis hakim mempunyai *legal reasoningnya*. Penulis melihat kedua majelis hakim menggunakan paradigma yang berbeda untuk merumuskan pertimbangan hukum. Hal tersebut yang menjadikan adanya perbedaan hasil putusan, berikut penjelasannya:

#### **a. *Legal Reasoning* Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap Menggunakan Paradigma Positivisme**

Argumentasi hakim yang mendasarkan konsiderannya dalam memutuskan petitum gugatan Penggugat bersandar kepada aturan-aturan

hukum tertulis yang berlaku dan relevan dengan kasus yang diperiksa. Argumen tersebut dapat dilihat dalam hakim mempertimbangkan tentang para Tergugat yang dinyatakan inkar janji (wanprestasi), hakim merujuk kepada pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan pasal 1320 KUHPer. Pertimbangan-pertimbangan tersebut dijadikan sebagai dasar bagi majelis hakim Pengadilan Agama Cilacap yang memutus perkara tersebut dengan menyatakan akad murabahah yang telah dilakukan Penggugat dan para Tergugat adalah sah, dan dengan argumen tersebut pula Tergugat dinyatakan terbukti telah ingkar janji (wanprestasi).

Pertimbangan hukum hakim tentang ganti kerugian pihak bank akibat dari wanprestasi, majelis hakim berpegang kepada pasal-pasal yang terdapat di dalam klausul akad yang dibuat oleh para pihak, termasuk sejumlah kerugian materil yang digugat oleh Penggugat merupakan jumlah yang sudah secara jelas tercantum di dalam akad murabahah yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Positivisme hukum sebagai gambaran luas dari sistem hukum *civil law* yang dianut di Indonesia dipegang oleh majelis hakim dalam menentukan jumlah kerugian materil tersebut sehingga majelis hakim mendasari rumusan hukumnya dengan isi akad yang sudah disepakati.<sup>154</sup>

Pemahaman tersebut tentu senada dengan pasal 46 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan pasal 1388 KUHPer yang menyatakan bahwa akad murabahah berlaku bagi pihak yang melakukan akad (asas *pacta sunt servanda*). Selain itu, dalam menafsirkan akad tentu harus didasarkan kepada aturan yang ada, pada pasal 48 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyatakan bahwa pelaksanaan akad harus sesuai dengan tujuan akad tersebut. Jumlah kerugian materil merupakan jumlah yang sudah disepakati kedua belah pihak sehingga bisa dikatakan sebagai tujuan dari akad itu sendiri, maka tidak heran kemudian majelis hakim berpendapat bahwa menghukum pihak Tergugat untuk membayar

---

<sup>154</sup> Sigit Somadiyono, "Perbandingan Sejarah Positivisme Hukum di Indonesia Sebagai Penentu Politik Hukum di Masa Yang Akan Datang", 20-24.

kerugian materil sesuai dengan apa yang dimintakan Penggugat dalam petitumnya.

b. *Legal Reasoning* Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto Menggunakan Paradigma Konstruktivisme

Ketetapan tentang ganti rugi terdapat di dalam KUHPer Pasal 1246 menyatakan secara *expresiv verbis* bahwa Penggugat boleh menuntut atas biaya, rugi, atau bunga yang boleh digugat penggantinya (apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi) baik kerugian yang sudah dirasakan atau yang seharusnya Penggugat nikmati. Kerugian materil yang ada di dalam gugatan tersebut, dikategorikan sebagai rugi secara definitif. Selain itu, secara lebih jelas terdapat di dalam ketentuan umum nomor 4 Fatwa DSN MUI No. 43 Tahun 2004 Tentang Ganti Rugi disebutkan kerugian yang boleh dimintakan oleh penggugat adalah kerugian *fixed loss* (kerugian riil) yang secara nyata telah dirasakan oleh pihak Penggugat dan kerugian materil merupakan kerugian yang secara nyata dirasakan pihak Penggugat karena jumlah hutang termasuk ke dalam isi akad.

Sesuai pasal 46 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Pasal 1388 KUHPer menyatakan bahwa para pihak terikat dengan isi akad yang mereka perjanjikan (*Asas Pacta Sunt Servanda*). Oleh karena itu, majelis hakim seharusnya memutuskan jumlah kerugian materil sesuai dengan yang digugatkan Penggugat karena jumlah tersebut sesuai dengan prestasi akad yang sudah para pihak sepakati, akan tetapi majelis hakim mempertimbangkan hal lain di luar undang-undang dalam merumuskan keputusannya, yaitu: adanya jangka waktu yang masih tersisa, hilangnya kekhawatiran merosotnya nilai mata uang, dan adanya prinsip *shring profit* dalam ekonomi syariah.

Atas pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai bahwa karena penentuan jumlah kerugian materil didasarkan pada sisa hutang yang belum dibayarkan dan pada penentuan margin keuntungan didasarkan pada lamanya jangka waktu yang dimintakan oleh nasabah, yaitu selama

5 tahun akan tetapi masih tersisa jangka waktu 29 bulan. Kemudian perbankan mencari margin keuntungan sebesar Rp. 61. 159.880, sebagai antisipasi perbankan terhadap merosotnya nilai mata uang rupiah. Akan tetapi, kekhawatiran tersebut hilang dengan diputuskannya perkara tersebut karena nasabah akan membayarkannya pasca putusan ini, maka berlakulah kaidah:

الحكم يدور مع علته وجودا وعدمًا<sup>155</sup>

Dalam kaidah tersebut dijelaskan bahwa suatu hukum selalu diiringi dengan ada atau tidaknya *illat* yang mendasari terwujudnya suatu hukum. *Illat* adanya margin keuntungan yang dicari oleh pihak perbankan merupakan antisipasi merosotnya nilai mata uang selama 5 tahun (jangka waktu peminjaman). Oleh karena itu, dengan hilangnya *illat* kekhawatiran pihak perbankan, maka majelis hakim dapat dibenarkan keputusannya yang *out of the boks* dari prestasi yang ada dalam isi akad dengan pertimbangan hilangnya *illat* tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dimengerti bahwa apa yang diputuskan oleh Majelis hakim Pengadilan Agama Purwokerto dalam sengketa ekonomi syariah tersebut tidak keluar dari *rule of law* perspektif sistem hukum *civil law* yang ada di Indonesia karena masih mendasarkan *legal reasoningnya* pada aturan tertulis hanya saja dengan pendekatan yang lebih mementingkan nilai keadilan yang bisa dirasakan oleh para pihak (*volgeist*) tanpa mengkesampingkan kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum.

Perbedaan selanjutnya adalah adanya tujuan hukum berbeda yang ingin dicapai oleh kedua majelis hakim, berikut perbedaannya:

a. Tujuan Kepastian Hukum


Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap dalam merumuskan pertimbangan hukumnya menggunakan paradigma positivisme, dimana

<sup>155</sup> Ali Ahmad an-Nadwi, *Qowaid al-Fiqhiyah*, 227.

ciri utama dari positivisme adalah kepastian hukum. Majelis hakim mendasarkan jumlah kerugian materil yang wajib dibayarkan oleh Tergugat didasarkan prestasi akad kedua belah pihak yang mengikat bagi keduanya (*pacta sunt servanda*) bukan atas dasar hal-hal lain yang tidak tertulis yang bisa menjadikan hilangnya kepastian hukum.

b. Tujuan Keadilan dan Kemanfaatan Hukum

Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto dalam merumuskan pertimbangan hukumnya melihat hal-hal lain di luar undang-undang sebagai pertimbangan tambahan untuk menentukan putusan yang diharapkan bisa memberikan keadilan bagi para pihak. Majelis hakim Pengadilan Agama Purwokerto mengurangi jumlah kerugian materil yang harus dibayarkan oleh Tergugat mempertimbangkan adanya hal-hal lain di luar undang-undang. Keberanian hakim dalam mengurangi jumlah tersebut, tentu adanya kemaslahatan/kemanfaatan yang ingin bisa dirasakan oleh kedua belah pihak serta dengan putusan tersebut majelis hakim menilai rasa keadilan bisa dirasakan oleh kedua belah pihak sebagai bentuk dari tujuan hukum, yaitu keadilan dan kemanfaatan.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan analisis penulis terhadap *legal reasoning* yang dilakukan hakim dalam memutuskan sengketa wanprestasi akad murabahah di Pengadilan Agama Cilacap Nomor 3714/Pdt.G/2019/PA.Clp dan Purwokerto Nomor 2169/Pdt.G/2019/PA.Pwt mempunyai dua hal yang menjadi kesimpulan penulis, sebagai berikut:

1. *Legal reasoning* Hakim dalam memutuskan sengketa Wanprestasi Akad Murabahah di Pengadilan Agama Cilacap Nomor 3714/Pdt.G/2019/PA.Clp dan Purwokerto Nomor 2169/Pdt.G/2019/PA.Pwt.

Majelis hakim pada Pengadilan Agama Cilacap memutuskan bahwa jumlah kerugian materil yang harus dibayarkan oleh tergugat disesuaikan dengan jumlah yang dimintakan oleh penggugat dalam petitumnya nomor 4 sejumlah Rp. 303.717.140, tanpa menguranginya sedikitpun. Pertimbangan yang diambil oleh majelis hakim didasarkan bahwa para pihak terikat oleh akad yang mereka sepakati (*pacta sunt servanda*). Jumlah seluruh hutang termasuk ke dalam isi akad, oleh karena itu jumlah keseluruhan hutang tersebut yang belum dibayarkan wajib untuk dilunasi. Majelis hakim menilai bahwa keputusan terhadap sengketa tersebut tidak bisa keluar dari isi akad karena sebagai negara hukum yang menganut sistem hukum *civil law* aturan secara tertulis menjadi harga mati, terlebih bagi seorang hakim yang diwajibkan untuk mendasari keputusannya dengan aturan-aturan yang berlaku, dan aturan bagi para pihak dalam perkara ini adalah akad itu sendiri yang sudah mereka sepakati. Penulis melihat bahwa majelis hakim menggunakan *paradigma positivisme* sebagai dasar keputusannya sebagai implikasi sistem hukum *civil law* yang dianut di Indonesia yang mengutamakan kepastian hukum sebagai tujuan hukum yang ingin dicapai.

Majelis hakim pada Pengadilan Agama Purwokerto memutuskan jumlah kerugian materil yang harus dibayarkan oleh tergugat dikurangi dari

jumlah yang dimintakan oleh penggugat dalam petitumnya nomor 3, yaitu sejumlah Rp. 139.524.515, yang kemudian menjadi 124.744.211 juta berkurang sebesar sekitar 14 juta. Majelis hakim menilai bahwa berkurangnya jumlah kerugian materil yang harus dibayarkan oleh tergugat sebagai konsekuensi logis bahwa pada saat putusan ini diputuskan, jangka tempo pelunasan masih tersisa 29 bulan sehingga menjadi dasar bagi majelis hakim untuk meyakini bahwa kekhawatiran perbankan soal nilai mata uang yang akan menurun tidak akan terjadi. Selain itu, kesulitan yang dialami tergugat karena banyak dari pedagang pengecer yang mengambil barang darinya tidak membayar barang dagangan tergugat secara cash yang mengakibatkan tergugat kesulitan untuk membayar tanggungan hutang kepada penggugat, terlebih para pengecer tidak ada kejelasan akan membayar kapan. Hal-hal tersebut yang kemudian majelis dijadikan oleh majelis hakim sebagai dasar pertimbangan hukum hakim di luar peraturan perundang-undangan. Tentu hal tersebut merupakan keberanian dan upaya hakim dalam pengaplikasian teori paradigma konstruktivisme agar hukum yang bisa bermanfaat untuk para pihak dan keadilan yang bisa dirasakan oleh kedua belah pihak.

2. Analisis Perbandingan *Legal reasoning* Hakim dalam memutuskan sengketa Wanprestasi Akad Murabahah di Pengadilan Agama Cilacap Nomor 3714/Pdt.G/2019/PA.Clp dan Purwokerto Nomor 2169/Pdt.G/2019/PA.Pwt

Penalaran Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Cilacap tentu sesuai dengan sistem hukum Indonesia yang menganut sistem hukum *civil law*, dimana hakim dalam memutuskan harus berdasarkan aturan tertulis sebagai implikasi menganut sistem *civil law*. Penulis juga menilai bahwa majelis hakim pada prinsipnya mempunyai kecenderungan terhadap positivisme hukum, yaitu mendasarkan hukum hanya kepada hukum yang sudah tertulis dan sudah disepakati bersama sebagai wujud dari tujuan hukum, yaitu kepastian hukum. Oleh karena itu, penalaran yang dilakukan oleh majelis hakim pada sengketa akad murabahah pada Pengadilan Agama Cilacap Nomor 3714/Pdt.G/2019/PA.Clp dapat dikategorikan sebagai *paradigma*

*positivisme* (pertimbangan hukum hakim yang hanya diambil dari peraturan perundang-undangan yang berlaku)

Penalaran Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Purwokerto dalam memutus jumlah kerugian materil pada putusan tersebut menunjukkan hukum progresif yang bisa memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, meskipun begitu, yang menurut penulis patut diapresiasi lebih adalah dalam putusannya majelis hakim tidak sama sekali keluar dari *rule of law* (implikasi indonesia menganut sistem hukum civil law) sangat jarang majelis hakim dapat melakukan kombinasi antara hukum sebagai perintah undang-undang (*Legal Positivisme*) dan hukum sebagai pancaran nurani keadilan rakyat (*volgeist*). Penulis berpendapat bahwa majelis hakim dalam melakukan pertimbangan hukum dalam keputusannya termasuk ke dalam *paradigma konstruktivisme* yang mana majelis hakim melihat hal-hal lain di luar isi akad sebagai pertimbangan agar kedua belah pihak sama-sama diuntungkan. Pertimbangan hukum majelis hakim juga bisa dikatakan termasuk ke dalam pemikiran mazhab utilitarianisme yang mana selalu menempatkan sesuatu kebermanfaatan sebagai sesuatu yang harus dijadikan dasar utama dan keadilan yang bisa dirasakan para pihak bukan satu pihak.

## **B. Saran dan Kritik**

Setelah adanya penjelasan terkait dengan tema penelitian penulis maka saran yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Disarankan apabila terdapat insan cendekia yang akan melakukan penelitian yang sama dengan tesis ini, bisa melanjutkan dari apa yang sudah penulis hasilkan dalam penelitian ini dan mengisi kekosongan sudut penelitian yang belum terisi.
2. Kami selaku penulis tentu menyadari banyak sekali kesalahan yang terjadi, atas kritik dan saran yang pembaca sampaikan, kami ucapkan terima kasih.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Thamrin dan Francis Tantri. *Bank dan Lembaga keuangan*. Jakarta : PT Raja Grafindo. 2012.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta. Prenada. 2005.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir MediaPress. 2021.
- Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2003.
- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. *Asas-Asas Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Al-Nawawi, Yahya. *Majmu' ala syarh al-Muhadzab*. Juz 7. Lebanon: Dar al-Kutub. 2005.
- Anas, Malik bin. *Al-Muwata'*. Lebanon: Dar al-Kutub. 2005.
- Ansori, Muh. "Lembaga Keuangan Bank: Konsep, Fungsi, dan Perkembangannya di Indonesia". *Jurnal Madani Syariah*. Volume 1 Januari 2019.
- Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press. 2000.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja grafindo Persada. 2007.
- Asnawi, M. Natsir. *Hermeuneitika Putusan Hakim*. Yogyakarta: UII Press. 2014.
- Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail. *Jami' Sahih Ma'a al-Fath*. Kairo: Dar-al-Rayyan. 1988.
- Christianto, Hwian. "Penafsiran Hukum Profresif dalam Perkara Pidana". *Jurnal Mimbar Hukum*. Volume 23 Nomor 3 Tahun 2011.
- Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan*. Jakarta: OJK. 2019.

- Diana, Rita. "Analisis Aksesibilitas Permodalan Usaha Mikro Kecil Pada Lembaga Keuangan Formal di Provinsi Sumatra Barat". *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*. Volume 27 Nomor 1 Tahun 2019.
- Djamil, Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika. 2012.
- Dokumen Pengadilan Agama Cilacap Nomor 3714/Pdt.G.S/2019/PA.Clp.
- Dokumen Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2169/Pdt.G/2019/PA.Pwt.
- Erwin. "Upaya Mereformasi Hukum Sebagai Akibat Dominasi Positivisme dalam Pembentukan dan Penegakan Hukum di Indonesia". *Jurnal Hukum Progresif*. Volume 1 Nomor 1 Tahun 2007.
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2005.
- al-Gazālī, Abū Hamid. *al-Mustaṣfā fī 'ilm al-Uṣūl*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. 1413.
- Hanany, Ahmad. "Ijtihad Dalam Hukum Islam". *Jurnal An-Nur*. Volume 4 Nomor 2 Agustus tahun 2012.
- Harahap, Nursapia. "Penelitian Kepustakaan". *Jurnal Iqra'*. Vol. 8. no. 1. 2014.
- Hartono, Sunaryati. *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1991.
- Hayat, Rossy Ibnul. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Ekonomi Syariah Terkait Wanprestasi: Studi Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2016/Pa.Stg". *Jurnal Katulistiwa Law Review*. Volume 1 Nomor 2 Oktober 2020.
- Indonesia, Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama. *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Tentang Murabahah No: 04/DSN-MUI/IV/2000*. Jakarta: DSN-MUI. 2000.
- \_\_\_\_\_. *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Tentang Murabahah No: 04/DSN-MUI/IV/2000*. Jakarta: DSN-MUI. 2000.
- \_\_\_\_\_. *Fatwa Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar No: 47/DSN- MUI/II/2005*. Jakarta: DSN-MUI. 2000.
- \_\_\_\_\_. *Fatwa DSN MUI No. 43 Tahun 2004 Tentang Ganti Rugi*. Jakarta: MUI, 2004.



- Iriansyah, Rusdiyati, dan Yeni Triana. "Penyelesaian Kredit Macet Pada Pelaku Usaha UMKM Terhadap Pembiayaan Modal Usaha di Perbankan". *Prosiding Nasional di Universitas Lancang Kuning*. Provinsi Riau 11 Januari 2023.
- Juanda, H Enju. "Penalaran Hukum (*Legal Reasoning*). *Jurnal Galuh Justisi*. Volume 5 Nomor 1 Tahun 2017.
- Kamil, Ahmad. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2012.
- Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1989.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Kriyantono, Rakhmat. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Kurnia, Titon Slamet. "Hukum Dan Keadilan: Isu Bagian Hulu Dan Hilir". *Jurnal Hukum dan Keadilan*. Volume 10 Nomor 1.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah "Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama"*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Mawar, Siti. "Metode Penemuan Hukum (Interpretasi dan Konstruksi) Dalam Rangka Harmonisasi Hukum". *Jurnal Justisia*. Volume 1 Nomor 1 Tahun 2016.
- Meliala, A.Qirom Syamsudin. *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*. Yogyakarta: Liberty. 2010.
- Mertokusumo, Soedikno. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. 2002.
- Miru, Ahmadi. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja grafindo perseda. 2013.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. 2020.
- Muhammad, Hasanudin. "Implementasi Penyelesaian Sengketa Perbankan Pengadilan Agama". *Tesis*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. 2015.
- Muhammad, Hasanudin. "Implementasi Penyelesaian Sengketa Perbankan Pengadilan Agama". *Tesis*. (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. 2015). Soeparmono. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. Bandung: Mandar Maju. 2005.

- Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2016.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Nopriansyah, Walidi. "Pendekatan Akad *Murabahah* di Perbankan Syariah Secara Normatif". *Jurnal Islamic Banking*. Volume 2 Nomor 2 Februari 2017.
- Nurhayani, Neng Yani. *Hukum Perdata*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2015.
- Penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* Depok: Kecana, Cetakan 3, 2017.
- Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI. "Teknik Pembuatan Putusan dan Penetapan (Pengadilan Agama). Jakarta: Pusdiklat MA RI. 2012.
- Rifai, Veithzal, dkk. *Bank and Financial Institution Management Conventional & Sharia System*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007.
- Safitri, Eka Nur. "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi Dan Penyelesaiannya Pada Produk *Murabahah* ( Studi Pada Bmt Mitra Usaha Lampung Timur)". *Skripsi*. (Lampung: Fakultas Syariah Raden Intan. 2018).
- Sahroni, Abdul Hafiz. "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Mataram Kelas 1 A Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah". *Tesis*. Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN SUKA. 2020.
- Sarmadi, A. Sukris. "Membebaskan Positivisme Hukum ke Ranah Hukum Progresif". *Jurnal Dinamika Hukum*. Volume 12 Nomor 2 Tahun 2012.
- Salam, Syukron. "Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa". *Jurnal Nurani Hukum*. Volume 1 Nomor 1 Tahun 2018.
- Shidarta. "Peragaan pola Penalaran Hukum dalam putusan kasus Tanah Adat". *Jurnal Yudisial*. Desember 2010.
- Sinantia, Nur Iftitah. "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan" *Jurnal Islamadina*. Volume 18 Nomor 2 Tahun 2017.

- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI-PRESS. 2007.
- Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. Bandung: Mandar Maju. 2005.
- Soesilo dan Pramudji R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Surabaya: Rhedbook Publisher. 2008.
- Somadiyono, Sigit. “Perbandingan Sejarah Positivisme Hukum di Indonesia Sebagai Penentu Politik Hukum di Masa Yang Akan Datang”, *Jurnal Legalitas*, Volume 12 Nomor 1 Tahun 2020.
- Subekti dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cet. 41. Jakarta: Balai Pustaka. 2014.
- Sudarto dan Budi Santoso. “Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perbankan Indonesia”. *Jurnal Notarius*. Volume 12 Nomor 2 Tahun 2019.
- Suharso, Jojo. “*Tehnik Pembuatan Putusan*”. <https://www.pa-brebes.go.id>. diakses pada 02 Maret 2024.
- Sulistiyawan, Aditya Yuli dan Aldio Fahrezi Permana Atmaja. “Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk Menghindari *Onvoldoende Gemotiveerd*”. *Jurnal Ius Constituendum*. Volume 6 Nomor 2 Oktober 2021.
- Sunaryo, Agus. dkk. *Pedoman Penulisan skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto. 2019.
- Supena, Cecep Cahya. “Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum”. *Jurnal Moderat*. Volume 8 Nomor 2 Tahun 2022.
- Susetio, Wasis. “Legal Reasoning Penalaran Hukum”. *Dalam Pelatihan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. 2011. diakses dari [ditjenpp.kemekumham.go.id](http://ditjenpp.kemekumham.go.id).
- Suyuthi, Wildan. *Tehnik Pembuatan Putusan*. [www.pta-semarang.go.id](http://www.pta-semarang.go.id). diakses pada tanggal 28 Februari 2024.
- As-Syafi’i. Muhammad. *al-Umm*. Lebanon: Dar al-Kutub. 2005.
- Syahrial. “Analisis Legal Reasoning Hakim Dalam Memutuskan Sengketa Perbankan Syariah (Studi Putusan Kasus Akad Murabahah di Pengadilan Agama Purbalingga)”. *Tesis*. Purwokerto: Pascasarjan UIN Saizu Purwokerto. 2018.

- Tahrir, Muh. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar. 2011.
- Taqiuddin, Habibul Umam. “Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*. Volume 1 Nomor 2 Tahun 2017.
- Umami, Khairil dkk. “Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 0002/Pdt.G.S/2020/Pa.Mgt Tentang Wanprestasi Akad Murabahah”, *Jurnal Syakhsiyah*, Volume 4 Nomor 2 Tahun 2022.
- Undang-Undang Nomor .48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Usfunan, Jimmy Z. “Penafsiran Konstitusi”. Disampaikan Dalam Acara Bimbingan Teknis Teori Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bersama Mahkamah Konstitusi. 4 Agustus 2021.
- Usman, Syahrini. “ Bunga dalam Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Tahkim*. Volume X Nomor 1 Tahun 2014.
- Vera, Ni Luh Putu dan Nurun Ainudin. “Logika Hukum dan Terobosan Hukum Melalui Legal Reasoning”. *Jurnal Jatiswara*. Volume 31 No. 1 2016.
- Weruin, Urbanus Ura. “Logika. Penalaran. dan Argumentasi”. *Jurnal Konstitusi*. Volume 14 Nomor 2 Tahun 2017.
- Yahman. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: Prenamedia Group. 2014.
- Yumna, Laila dan Azhar Taufik. “ Analisa Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Perspektif Sosiologi Hukum”. *Jurnal Emanasi*. Volume 6. Nomor 1 April 2023.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fikh al-Islam waa Adilatuhu*. Juz 7. Lebanon: Dar al-Kutub. 2005.

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **Pengadilan Agama Cilacap**

1. Bagaimana alur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Cilacap?
2. Bagaimana Hasil Mediasi yang telah dilakukan?
3. Bagaimana keabsahan akad murabahah pada putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 3714/Pdt.G/2019/PA.Clp?
4. Dalam putusan Nomor 3714/Pdt.G/2019/PA.Clp hakim menyatakan bahwa tergugat terbukti melakukan wanprestasi terhadap prestasi-prestasi yang sudah disepakati. Apa dasar hukum hakim dalam memutuskan bahwa Tergugat dinyatakan melakukan wanprestasi?
5. Bagaimana pertimbangan hakim (*Legal Reasoning*) dalam memutuskan jumlah kerugian materil perkara sengketa murabahah 3714/Pdt.G/2019/PA.Clp tersebut? kemudian apa yang dijadikan dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara tersebut?

### **Pengadilan Agama Purwokerto**

1. Bagaimana alur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purwokerto?
2. Bagaimana Hasil Mediasi yang telah dilakukan?
3. Bagaimana keabsahan akad murabahah yang ada dalam putusan Nomor 2169/Pdt.G/2019/PA.Pwt?
4. Dalam putusan Nomor 2169/Pdt.G/2019/PA.Pwt. Hakim menyatakan bahwa tergugat terbukti melakukan wanprestasi terhadap prestasi-prestasi yang sudah disepakati. Apa dasar hukum hakim dalam memutuskan bahwa Tergugat dinyatakan melakukan wanprestasi?
5. Bagaimana pertimbangan hakim (*Legal Reasoning*) dalam memutuskan jumlah kerugian materil sengketa murabahah 2169/Pdt.G/2019/PA.Pwt tersebut? kemudian apa yang dijadikan dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara tersebut?





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553  
Website : [www.pps.uinsaizu.ac.id](http://www.pps.uinsaizu.ac.id) Email : [pps@uinsaizu.ac.id](mailto:pps@uinsaizu.ac.id)

**BIODATA MAHASISWA**

1. Nama : Khoerul Umam, S.H.
2. NIM : 224120200004
3. Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah
4. Tempat/ Tanggal Lahir : Cilacap, 07 Maret 2000
5. Alamat Asal : Jl. Teuku Umar Wirahadikusumah  
RT/RW : 07/02  
Desa/ Kelurahan : Gintungreja  
Kecamatan : Gandrungmangu  
Kabupaten/ Kode Pos : Cilacap / 53254  
Provinsi : Jawa Tengah
6. Pekerjaan : CPNS Mahkamah Agung RI
7. Email : -
8. Facebook/ Twitter/ : Ig: mz\_um4  
lainnya
9. Nama Orang Tua/Wali  
Ayah : Ahmad Wahidin  
Ibu : Masiroh
10. Pekerjaan Orang  
Tua/Wali  
Ayah : Petani  
Ibu : Petani
11. Judul Tesis : *Legal Reasoning* Hakim Dalam Memutuskan Jumlah  
Kerugian Materil Sengketa Murabahah Di Pengadilan  
Agama Cilacap Dan Purwokerto
12. Tanggal Lulus :  
Munaqasyah
13. Indeks Prestasi :  
Kumulatif

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadikan periksa dan digunakan seperlunya.

Saya tersebut di atas

Khoerul Umam, S.H  
NIM. 224120200004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553  
Website : [www.pps.uinsaizu.ac.id](http://www.pps.uinsaizu.ac.id) Email : [pps@uinsaizu.ac.id](mailto:pps@uinsaizu.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA**  
**NOMOR 1072 TAHUN 2023**  
Tentang  
**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS**

**DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSTAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI**  
**SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan tesis, perlu ditetapkan dosen pembimbing.  
b. Bahwa untuk penetapan dosen pembimbing tesis tersebut perlu diterbitkan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
4. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  
5. Peraturan Presiden RI Nomor 41 tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menjadi Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk dan mengangkat Saudara **Dr. H. Syufa'at, M.Ag.** sebagai Pembimbing Tesis untuk mahasiswa **Khoerul Umam NIM 224120200004** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**.
- Kedua : Kepada mereka agar bekerja dengan penuh tanggungjawab sesuai bidang tugasnya masing-masing dan melaporkan hasil tertulis kepada pimpinan.
- Ketiga : Proses Pelaksanaan Bimbingan dilaksanakan selama 3 (tiga) semester dan berakhir sampai **9 Desember 2024**.
- Keempat : Semua biaya yang timbul sebagai akibat keputusan ini, dibebankan pada dana anggaran yang berlaku.
- Kelima : Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada tanggal : 9 Juni 2023  
Direktur,



Sunhaji

**TEMBUSAN:**

1. Wakil Rektor I
2. Kabiro AUPK

